



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

- Laporan Profil Risiko
- Self Assessment 12 Faktor Tata Kelola
- Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi
YMF Kepatuhan
- Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit
- Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan

SEMESTER II TAHUN 2025

LAPORAN PROFIL RISIKO

A. PROFIL RISIKO

Periode	:	Semester II Tahun 2025
Nama BPR	:	PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Alamat	:	JL. MAYOR WIDAGDO KABAYAN PANDEGLANG
Nomor Telepon	:	(0253)5550095
Modal Inti	:	Rp. 20.981.486.357
Total Aset	:	Rp. 279.654.725.082
Jumlah Kantor Cabang	:	Tidak memiliki cabang
Kegiatan sebagai penerbit kartu ATM atau kartu debit	:	Tidak

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi Semester II Tahun 2025			Penilaian Posisi Sebelumnya (Semester I Tahun 2025)		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	2	2	2	2	2	2
Risiko Operasional	2	2	2	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	3	2	2	3	1	2
Peringkat Risiko			2			2

Keterangan Peringkat: 1 (Sangat Rendah), 2 (Rendah), 3 (Sedang), 4 (Tinggi), 5 (Sangat Tinggi)

Analisis
<p>Profil Risiko BPR termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

B. ANALISIS PER JENIS RISIKO

ANALISIS RISIKO KREDIT

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Periode : Semester II Tahun 2025

Analisis
<p>1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah</p> <p>2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah;eksposur pemberian kredit terdiversifikasi baik;pemberian kredit memiliki kualitas yang baik;strategi pemberian kredit tergolong relatif stabil; danportofolio pemberian kredit kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal. <p>3. KPMR: KPMR untuk Risiko kredit memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.Strategi Risiko kredit baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko kredit.Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kredit memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kredit.Proses penyediaan dana secara umum memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi dual control pada proses kredit berjalan secara independen. Terdapat kelemahan minor pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang dapat diperbaiki dengan mudah dan tidak mengganggu

- proses secara keseluruhan.
10. Sistem informasi Manajemen Risiko kredit baik, termasuk pelaporan Risiko kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.
 11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kredit.

ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Periode : Semester II Tahun 2025

Analisis
<p>1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah</p> <p>2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakter antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">bisnis BPR memiliki karakteristik yang sederhana, produk dan jasa relatif kurang bervariasi, mekanisme bisnis sederhana, volume transaksi relatif rendah, struktur organisasi kurang kompleks, dan aksi korporasi kurang signifikan;SDM baik dari sisi kecukupan kuantitas maupun kualitas memadai dan data historis kerugian akibat kesalahan manusia kurang signifikan;teknologi informasi (TI) memadai dan tidak terdapat perubahan signifikan dalam sistem TI;frekuensi dan materialitas penyimpangan (fraud) rendah dan kerugian kurang signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau pendapatan BPR; danancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal rendah. <p>3. KPMR: KPMR untuk Risiko operasional memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakter antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko operasional kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.SDM memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.Strategi Risiko operasional baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko operasional.Proses Manajemen Risiko untuk Risiko operasional memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko operasional.

9. Manajemen keberlangsungan usaha (business continuity management/BCM) andal dan teruji.
10. Sistem informasi Manajemen Risiko operasional baik, termasuk pelaporan Risiko operasional kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.
11. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko operasional.

ANALISIS RISIKO KEPATUHAN

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Periode : Semester II Tahun 2025

Analisis
<p>1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah</p> <p>2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko rendah, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. terdapat pelanggaran ketentuan yang relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPR;b. rekam jejak kepatuhan BPR baik;c. BPR telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku;d. terdapat proses litigasi pada BPR tetapi frekuensi dan/ atau dampak finansial gugatannya kurang signifikan mengganggu kondisi keuangan BPR serta tidak berdampak besar terhadap reputasi BPR;e. perjanjian yang dibuat oleh BPR memadai;f. terdapat produk dan aktivitas BPR yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah yang tidak signifikan. <p>3. KPMR: KPMR untuk Risiko kepatuhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.2. Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.4. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.5. SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.6. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik.7. Strategi Risiko kepatuhan baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.8. Proses Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan memadai dalam

- mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko kepatuhan.
9. Sistem informasi Manajemen Risiko kepatuhan baik termasuk pelaporan Risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.
 10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko kepatuhan.

ANALISIS RISIKO LIKUIDITAS

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Periode : Semester II Tahun 2025

Analisis
<p>1. Tingkat Risiko: Peringkat 2, Rendah</p> <p>2. Risiko Inheren: Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko likuiditas tergolong sedang selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. BPR termasuk dalam tingkat Risiko sedang, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;sumber dan konsentrasi pendanaan yang tidak stabil cukup signifikan;cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis;arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling menutupi dengan cukup baik; danakses pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi yang cukup baik, serta standby loan dan dukungan likuiditas dari grup BPR cukup memadai. <p>3. KPMR: KPMR untuk Risiko likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. BPR termasuk dalam tingkat KPMR memadai, dengan karakteristik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kesadaran (awareness) dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.Budaya Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan memadai. Terdapat beberapa kelemahan tetapi tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera.Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan baik. Terdapat kelemahan minor, tetapi dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.SDM memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala serta telah berjalan dengan baik.Strategi Risiko likuiditas baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko likuiditas.Proses Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko likuiditas.

9. Sistem informasi Manajemen Risiko likuiditas baik termasuk pelaporan Risiko likuiditas kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Terdapat kelemahan minor yang dapat diperbaiki dengan mudah.
10. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas.

PANDEGLANG, 19 Januari 2025
PT. BPR BERKAH (Perseroda)


IMAN SETIADI, S.E
DIREKTUR OPERASIONAL DAN KEPATUHAN

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)


KIKI DIKDUL HUDA, S.E
DIREKTUR UTAMA


HJ. NURIAH, SKM, M.SI.
ANGGOTA KOMISARIS

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
DEWAN KOMISARIS


Drs. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA

1. RISIKO KREDIT

INHEREN										
No	Pilar	Parameter Penilaian	Peringkat 1 (Sangat Rendah)	Peringkat 2 (Rendah)	Peringkat 3 (Sedang)	Peringkat 4 (Tinggi)	Peringkat 5 (Sangat Tinggi)	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit	Rasio aset produktif terhadap total aset	<= 95%	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit rendah	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit moderat	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit tinggi	>95%, komponen aset produktif memiliki eksposur Risiko kredit sangat tinggi	2 (Rasio 96.2%)	2.00	Rasio aset produktif terhadap total aset BPR tercatat sebesar 96,2%, yang menempatkannya di peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa komponen aset produktif memiliki eksposur risiko kredit yang sangat rendah, karena nilai rasio tersebut melebihi 95%. Dengan demikian, profil risiko kredit BPR dianggap stabil dan aman.
		Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	<= 75%	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis kredit tidak beragam	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya sederhana, dan jenis kredit beragam	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis kredit tidak beragam	>75%, skema kredit sebagian besar atau seluruhnya kompleks, dan jenis kredit beragam	2 (Rasio 81.4%)		Parameter risiko yang dinilai BPR menunjukkan rasio kredit terhadap total aset produktif sebesar 81,4%. Peringkat risiko untuk parameter ini adalah 2 (Rendah), karena rasio tersebut berada di atas 75% dan skema kreditnya cenderung sederhana serta jenis kredit tidak beragam. Dengan demikian, profil risiko kredit BPR dianggap rendah.
		Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	<= 20%	> 20%, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	>20%, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	>20%, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang cukup lama	>20%, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang singkat	2 (Rasio 96.7%)		Parameter risiko yang dinilai BPR adalah rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan, dengan nilai 96,7%. Peringkat risiko untuk parameter ini adalah 2 (Rendah), karena rasio tersebut lebih dari 20% dan target pasar tidak mengalami

									<p>perubahan signifikan selama jangka waktu yang sangat lama. Dengan demikian, risiko terkait konsentrasi kredit dianggap rendah.</p> <p>BPR menilai risiko kredit berdasarkan rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan, yaitu 94,3%. Dengan peringkat 2 (Rendah), BPR menunjukkan bahwa lebih dari 85% kredit berasal dari tiga sektor ekonomi terbesar dan tidak mengalami perubahan signifikan dalam jangka waktu yang sangat lama. Hal ini menandakan stabilitas dan diversifikasi yang baik dalam portofolio kredit BPR.</p>	
		Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	<= 85%	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang sangat lama	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang lama	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang cukup lama	>85% kredit yang berasal dari 3 (tiga) sektor ekonomi terbesar tidak berubah selama jangka waktu yang singkat	2 (Rasio 94.3%)		
2	Kualitas aset	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	≤ 7%	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan tidak signifikan 3. Sektor ekonomi	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi cukup signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang kurang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan signifikan 3. Sektor ekonomi	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang buruk, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi sangat signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan sangat signifikan 3. Sektor	1 (Rasio 6.52%)	1.67	<p>Parameter "Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif" menunjukkan bahwa 6,52% dari aset produktif mengalami masalah, yang berada di bawah ambang batas 7%. Dengan demikian, peringkat risiko diidentifikasi sebagai 1 (Sangat Rendah), menandakan bahwa risiko terhadap kinerja aset produktif perusahaan sangat minim. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan masih dalam kondisi finansial yang stabil dan tidak perlu mengambil tindakan korektif segera.</p>

			berisiko tinggi tidak signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain"	Loan cukup signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari cukup signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain"	berisiko tinggi signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit"	ekonomi berisiko tinggi sangat signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari sangat signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit"		
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL net)	≤ 5%	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi cukup signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan cukup	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang kurang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang buruk, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi sangat signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan sangat signifikan 3. Sektor ekonomi	2 (Rasio 3.45%)	Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL net) tercatat 3,45% dan diberi peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun di atas ambang batas peringkat 1, kualitas kredit masih baik karena restrukturisasi kredit tidak signifikan, penurunan kualitas dari Performing Loan ke Non-Performing Loan tidak signifikan, risiko sektor ekonomi tinggi tidak signifikan, serta kredit lancar menunggak >7hari dan komponen aset produktif bermasalah sebagian besar terletak pada penempatan di bank lain. Dengan demikian, risiko kredit bank relatif terkelola dengan baik.	

		tidak signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain"	signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari cukup signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain"	signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit"	berisiko tinggi sangat signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari sangat signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit"	
Rasio kredit kualitas rendah (KKR) terhadap total kredit yang diberikan	≤ 7%	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi tidak signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan tidak signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi cukup signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan cukup signifikan	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang kurang baik, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi signifikan	"Rasio di atas ambang batas peringkat 1, dengan kondisi pemberian kredit memiliki kualitas yang buruk, antara lain ditunjukkan dengan: 1. Kredit restrukturisasi sangat signifikan 2. Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan sangat signifikan 3. Sektor ekonomi berisiko tinggi	2 (Rasio 8.79%)

Parameter rasio kredit kualitas rendah (KKR) terhadap total kredit yang diberikan sebesar 8,79% mendapat peringkat 2 (Rendah), menunjukkan bahwa rasio tersebut berada di atas ambang batas peringkat 1 namun masih dalam batasan yang dapat diterima. Peringkat ini didukung oleh fakta bahwa kredit restrukturisasi tidak signifikan, penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan tidak signifikan, sektor ekonomi berisiko tinggi tidak signifikan, jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan, dan komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain. Dengan demikian, kualitas kredit BPR masih terjaga dengan baik.

			4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari tidak signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain"	3. Sektor ekonomi berisiko tinggi cukup signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari cukup signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan penempatan pada bank lain"	4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit"	sangat signifikan 4. Jumlah kredit lancar yang menunggak >7 hari sangat signifikan 5. Komponen aset produktif bermasalah sebagian besar merupakan kredit"				
3	Strategi penyediaan dana	Strategi penyediaan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri, dan • Seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri, dan • Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kredit di atas atau sama dengan rata-rata industri, dan • Sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai atau • Pertumbuhan kredit di bawah rata-rata industri, dan • Seluruhnya disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kredit di bawah rata-rata industri, dan • Sebagian besar disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kredit di bawah rata-rata industri, dan • Sebagian kecil atau tidak sama sekali disalurkan kepada sektor ekonomi yang dikuasai. 	3	3.00	Parameter risiko "Strategi penyediaan dana" dinilai dengan peringkat 3 (Sedang), yang berarti pertumbuhan kredit bank setidaknya setara rata-rata industri namun tidak secara signifikan menargetkan sektor ekonomi yang dikuasai. Atau, jika pertumbuhan kredit di bawah rata-rata industri, maka seluruh pinjaman harus dialokasikan ke sektor yang dikuasai, sehingga risiko diversifikasi menjadi tinggi. Dengan demikian, bank harus memperhatikan alokasi dana agar tidak terlalu terfokus pada satu sektor dan menjaga pertumbuhan kredit yang seimbang.
4	Faktor eksternal	Faktor eksternal	Terdapat perubahan	Terdapat perubahan	Terdapat perubahan	Terdapat perubahan	Terdapat perubahan	3	3.00	Faktor eksternal dinilai sebagai risiko sedang (peringkat 3)

			faktor eksternal, namun tidak berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.	faktor eksternal, yang berdampak pada kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman sehingga terjadi tunggakan pinjaman namun tidak menyebabkan penurunan kualitas kredit debitur.	faktor eksternal, yang berdampak pada kinerja bisnis debitur sehingga menyebabkan tunggakan pinjaman tetapi tidak menurunkan kualitas kredit debitur menjadi NPL.	faktor eksternal, yang menyebabkan penurunan kualitas kredit debitur hingga menjadi NPL.	faktor eksternal, yang menyebabkan kebangkrutan debitur.			karena perubahan kondisi eksternal memengaruhi kinerja bisnis debitur, sehingga terjadi tunggakan pinjaman. Meskipun tunggakan tersebut muncul, kualitas kredit debitur tetap tidak turun menjadi NPL, sehingga dampaknya dianggap moderat. Dengan demikian, risiko eksternal dianggap menengah dalam penilaian BPR.	
Total Risiko									19	9.67	
Nilai Rata-rata									2.42		
Nilai Self Assessment									2		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Peringkat 1 (Sangat Memadai)	Peringkat 2 (Memadai)	Peringkat 3 (Cukup Memadai)	Peringkat 4 (Kurang Memadai)	Peringkat 5 (Tidak Memadai)	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Prinsip	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit - Dewan Komisaris telah melakukan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Dewan Komisaris telah melakukan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Dewan Komisaris telah melakukan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - Dewan Komisaris tidak	- Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - Dewan Komisaris tidak	1	1.50	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Risiko kredit.

		<p>evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko kredit.</p>	<p>evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan</p>	<p>evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan</p>	<p>melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit.</p>	<p>melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit.</p>		
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak	Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit oleh Direksi	

lanjut hasil evaluasi dimaksud?	dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan - evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.	dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	dilakukan secara berkala; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan		
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit; - tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit.	2

Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan

<p>pengkinian secara berkala?</p>	<p>Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan - kebijakan Manajemen Risiko kredit yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko kredit.</p>	<p>Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>kebijakan Manajemen Risiko kredit yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.</p>		
<p>Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi</p>	<p>- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan</p>	<p>- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan</p>	<p>- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan</p>	<p>- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan</p>	<p>- Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan</p>	<p>1</p>

<p>Memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.</p>

Risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.	kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan	kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan dan menimbulkan dampak signifikan	kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.	kebijakan Manajemen Risiko kredit; - Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kredit; dan - seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kredit yang diterapkan.	
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik - unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik. - unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik - unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik. - unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan	- memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik. - unit kerja yang menangani fungsi kredit tidak melaksanakan tugas dan	1

Memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik.

	wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.	wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit	wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.	wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.	wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kredit.		
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	- terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; - tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kredit tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.	2	Terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten

2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; - terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit; - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain memiliki strategi Manajemen Risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko kredit; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kredit dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM	- tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit.	2	2.00	Telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit.
---	--	--	--	--	---	---	---	---	------	---

		kebijakan Manajemen Risiko kredit.	dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit.	kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kredit dan menimbulkan dampak yang signifikan.			
	Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit secara berkala?	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam setiap aktivitas	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam	- tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi.	2	Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten.

	<p>fungsional secara konsisten; dan - melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
<p>Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kredit sesuai dengan ketentuan?</p>	<p>- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau</p>	<p>- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau</p>	<p>- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau</p>	<p>- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit; - tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan</p>	<p>- tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kredit.</p>	<p>2</p>

<p>Menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dan terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan aktivitas baru dengan ketentuan.</p>

			pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.				
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan	- tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit.	2	2.00	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kredit terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit paling sedikit mencakup kondisi keuangan atau laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur.

		untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur; - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan sangat memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan secara konsisten.	untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur; - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan cukup konsisten.	untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur; - penerapan Manajemen Risiko kredit dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan	dokumen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi dan kredibilitas debitur; - penerapan Manajemen Risiko kredit tidak memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kredit tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.			
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya	- tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit.	2		Telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kredit.

			Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.				
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit; dan	- SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko kredit.	2	2.00	Audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR.

		serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	- hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.			
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan berdampak sangat signifikan; - tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang	- tidak seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kredit dan berdampak sangat signifikan; - tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; - tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; - SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas	2	Terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang perorganisasian BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.

			eksposur Risiko kredit; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.	yang memiliki eksposur Risiko kredit; dan - SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kredit.			
	Total KPMR							23		
	Nilai Rata-rata							1.77		
	Nilai Self Assessment							2		

2. RISIKO OPERASIONAL

INHEREN										
No	Pilar	Parameter Penilaian	Peringkat 1 (Sangat Rendah)	Peringkat 2 (Rendah)	Peringkat 3 (Sedang)	Peringkat 4 (Tinggi)	Peringkat 5 (Sangat Tinggi)	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Kompleksitas bisnis	Skala usaha dan struktur organisasi	• Skala usaha BPR tergolong	• Skala usaha BPR tergolong	• Skala usaha BPR tergolong	• Skala usaha BPR tergolong	• Skala usaha BPR tergolong	3	1.75	Parameter risiko yang dinilai BPR meliputi skala usaha dan struktur

dan kelembagaan		kecil atau menengah; dan • Struktur organisasi BPR terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPR.	besar; dan • Struktur organisasi BPR terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola BPR.	kecil atau menengah; dan • Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan.	besar; dan • Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan.	kecil, menengah, atau besar; dan • Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang signifikan.		organisasi, dengan peringkat 3 (Sedang). Skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah, sementara struktur organisasinya masih belum lengkap pada fungsi-fungsi yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak berdampak langsung, ketidaklengkapan struktur dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan pengendalian internal BPR.
	Jaringan kantor dan rentang kendali	Jaringan kantor & Rentang kendali dan lokasi kantor cabang : BPR tidak memiliki jaringan kantor cabang dan/ atau kantor kas.	Jaringan kantor : - BPR memiliki jumlah jaringan kantor cabang paling banyak 25% dari maksimal yang diperkenankan untuk skala KU - Memiliki kantor kas Rentang kendali dan lokasi kantor cabang : Rentang kendali kecil dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah	Jaringan kantor : - BPR memiliki jumlah jaringan kantor cabang lebih dari 25% dan paling banyak 50% dari maksimal yang diperkenankan untuk skala KU - Memiliki kantor kas Rentang kendali dan lokasi kantor cabang : Rentang kendali kecil namun terdapat lokasi kantor cabang yang sulit diakses	Jaringan kantor : - BPR memiliki jumlah jaringan kantor cabang lebih dari 50% dan paling banyak 75% dari maksimal yang diperkenankan untuk skala KU - Memiliki kantor kas Rentang kendali dan lokasi kantor cabang : Rentang kendali besar dan lokasi kantor cabang dapat diakses dengan mudah	Jaringan kantor : - BPR memiliki jumlah jaringan kantor cabang lebih dari 75% dari maksimal yang diperkenankan untuk skala KU - Memiliki kantor kas Rentang kendali dan lokasi kantor cabang : Rentang kendali besar dan terdapat lokasi kantor cabang yang sulit diakses	2	Parameter risiko "Jaringan kantor dan rentang kendali" dinilai rendah (peringkat 2). BPR belum memiliki jaringan kantor cabang dari kapasitas maksimal skala KU dan sudah memiliki kantor kas. Selain itu, rentang kendali kecil dan lokasi cabang dapat diakses dengan mudah, sehingga risiko operasional terkait jaringan kantor dianggap minim.
	Keberagaman produk dan/atau jasa	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama; dan	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama dan	BPR melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyelenggara	BPR yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan	1	Parameter risiko "Keberagaman produk dan/atau jasa" dinilai BPR dengan peringkat 1 (Sangat Rendah). Hal ini menunjukkan bahwa produk atau jasa yang

		- penukaran valuta asing; dan/atau - layanan kerjasama pihak ketiga yang tidak memerlukan kompetensi tinggi dan tidak melibatkan teknologi (misalnya agen pemasaran uang elektronik berbasis kartu atau e-money)	melaksanakan kegiatan usaha layanan kerjasama pihak ketiga yang melibatkan teknologi milik pihak ketiga (misalnya agen uang elektronik berbasis server atau e-cash)	layanan berbasis teknologi misalnya sebagai issuer/ penerbit kartu ATM, atau penyelenggara internet banking	ketentuan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti (antara lain kegiatan usaha tidak dilaporkan atau memperoleh izin/persetujuan dari OJK atau BI)	
Tindakan korporasi	- BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan; - BPR tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPR; dan - BPR tidak dalam proses penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru.	- BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan; - Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPR; dan/atau - BPR dalam proses pengembangan produk dan/ atau aktivitas baru (yang hanya memerlukan pelaporan ke OJK).	- Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPR; - BPR menerbitkan produk dan/ atau melaksanakan aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) bekerja sama dengan pihak ketiga (tidak ada biaya investasi – capital expenditure BPR); dan/atau	- Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPR; - BPR menerbitkan produk dan/ atau melaksanakan aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) yang memerlukan biaya investasi – capital expenditure BPR; dan/atau - BPR melaksanakan	- Terdapat proses pemindahan kantor pusat BPR; - BPR menerbitkan produk dan/ atau melaksanakan aktivitas baru (memerlukan persetujuan OJK) yang memerlukan biaya investasi – capital expenditure BPR; dan/atau - BPR melaksanakan	1

<p>ditawarkan BPR sebagian besar terfokus pada kegiatan usaha utama, sehingga tidak banyak variasi atau diversifikasi. Akibatnya, risiko terkait ketergantungan pada satu segmen pasar menjadi sangat minim.</p>
<p>BPR dinilai memiliki risiko sangat rendah terkait tindakan korporasi, dengan peringkat 1. Hal ini karena BPR tidak sedang dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan, tidak memindahkan kantor pusat, maupun tidak menerbitkan produk baru atau melaksanakan aktivitas baru. Dengan ketiga kondisi tersebut, potensi risiko korporasi bagi BPR dianggap minimal.</p>

					- BPR melaksanakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada jangka waktu sangat lama sebelum periode penilaian. - Proses pengambilalihan tidak berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan	penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada jangka waktu lama sebelum periode penilaian. - Proses pengambilalihan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan	penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada jangka waktu tidak lama sebelum periode penilaian. - Proses pengambilalihan berpengaruh terhadap strategi bisnis dan budaya perusahaan			
2	Sumber daya manusia (SDM)	Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	Kuantitas dan kualitas SDM BPR sangat memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPR memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPR cukup memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPR kurang memadai.	Kuantitas dan kualitas SDM BPR tidak memadai.	3	2.50	Parameter risiko "Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM" dinilai dengan peringkat 3 (Sedang), yang menunjukkan bahwa jumlah dan kompetensi tenaga kerja di BPR sudah memadai namun belum optimal. Meskipun ketersediaan SDM cukup, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelatihan agar dapat mendukung pertumbuhan dan inovasi di masa depan.
		Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	Tidak terjadi human error pada BPR.	• Terjadi human error pada BPR; namun • tidak berdampak finansial bagi BPR.	• Terjadi human error pada BPR; dan • mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPR membukukan laba negatif.	• Terjadi human error pada BPR; dan • BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan	• Terjadi human error pada BPR; dan • BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan	2		Parameter risiko yang dinilai BPR adalah "Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)" dengan peringkat 2 (Rendah). Penjelasan peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi human error di BPR, kejadian tersebut tidak menimbulkan dampak finansial bagi lembaga. Dengan demikian,

						menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM	menurun di bawah ketentuan KPMM.			risiko tersebut dianggap tidak signifikan secara ekonomi namun tetap perlu dipantau untuk mencegah potensi kerugian di masa depan.
3	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	<ul style="list-style-type: none"> TI BPR sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. 	<ul style="list-style-type: none"> TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. 	<ul style="list-style-type: none"> TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan BPR sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. 	<ul style="list-style-type: none"> TI BPR sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. 	<ul style="list-style-type: none"> TI BPR sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI; dan BPR sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. 	2	2.00	Penyelenggaraan teknologi informasi (TI) di BPR dinilai dengan peringkat 2 (rendah) karena sebagian besar sistem TI BPR sudah mematuhi ketentuan SPTI. Selain itu, BPR tidak sedang melakukan perubahan mendasar pada infrastruktur TI, sehingga risiko terkait TI dianggap minimal. Dengan demikian, TI tidak menjadi faktor risiko utama bagi operasional BPR.
4	Penyimpanan (fraud)	Penyimpangan (fraud)	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR	- Terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR dengan frekuensi yang rendah; dan - belum/tidak berdampak finansial	- Terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR dengan frekuensi tinggi; dan - mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPR membukukan laba negatif dan tidak menyebabkan rasio permodalan menurun	- Terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR yang signifikan; dan - mengurangi keuntungan atau BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM	- Terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR yang sangat signifikan; dan - BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM	2	2.00	Parameter risiko penyimpangan (fraud) di BPR dinilai dengan peringkat 2, yang menunjukkan tingkat risiko rendah. Hal ini didasarkan pada adanya indikasi penyimpangan, namun frekuensinya sangat terbatas dan belum menimbulkan dampak finansial yang signifikan. Dengan demikian, risiko fraud dianggap dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan keuangan BPR.
5	Faktor	Faktor eksternal	Tidak terdapat	• Terdapat	• Terdapat	• Terdapat	• Terdapat	2	2.00	Faktor eksternal dinilai dengan

eksternal		kejadian eksternal	kejadian eksternal; namun • tidak berdampak finansial bagi BPR	kejadian eksternal; dan • mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan BPR membukukan laba negatif	kejadian eksternal; dan • BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun namun masih sesuai ketentuan KPMM.	kejadian eksternal; dan • BPR membukukan laba negatif yang menyebabkan rasio permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.			peringkat 2 (Rendah) karena meskipun terdapat kejadian eksternal yang memengaruhi lingkungan BPR, dampaknya tidak menimbulkan kerugian finansial bagi lembaga. Dengan demikian, risiko yang berasal dari faktor eksternal dianggap tidak signifikan bagi stabilitas keuangan BPR.	
Total Risiko								18	10.25	
Nilai Rata-rata								2.05		
Nilai Self Assessment								2		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Peringkat 1 (Sangat Memadai)	Peringkat 2 (Memadai)	Peringkat 3 (Cukup Memadai)	Peringkat 4 (Kurang Memadai)	Peringkat 5 (Tidak Memadai)	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Prinsip	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan	- Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan	2	2.17	Dewan Komisaris BPR telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko operasional yang disusun oleh Direksi, sekaligus melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut dilakukan minimal satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila terjadi perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha. Dengan demikian, parameter risiko ini dinilai memadai (peringkat 2).

		Manajemen Risiko operasional; - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko operasional.	Manajemen Risiko operasional; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	Manajemen Risiko operasional; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	Manajemen Risiko operasional; dan	Manajemen Risiko operasional.		
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak	- Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi.	2	Dewan Komisaris BPR telah secara berkala mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional, dengan evaluasi dilakukan setiap semester atau lebih sering bila ada perubahan signifikan pada kegiatan usaha. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi diimplementasikan di setiap periode laporan, sehingga menegaskan komitmen terhadap

dimaksud?	dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan - evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.	dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	dilakukan secara berkala; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.		
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional, melaksanakan secara konsisten,	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; - menjalankan kegiatan usaha	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; - menjalankan kegiatan usaha	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; - menjalankan kegiatan usaha	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; - tidak menjalankan	- Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional.	2

pengelolaan risiko yang memadai.
Direksi telah menyiapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai kebijakan tersebut secara konsisten. Selain itu, direksi rutin mengkini kebijakan ketika ada perubahan regulasi, perubahan dalam bisnis,

dan melakukan pengkinian secara berkala?	berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris; dan - kebijakan Manajemen Risiko operasional yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko operasional.	berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.	kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.		
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan	- Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan	2

atau hasil evaluasi Dewan Komisaris, sehingga risiko operasional tetap terkelola secara efektif. Peringkat 2 (Memadai) mencerminkan bahwa proses tersebut sudah berjalan baik namun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut.
Parameter risiko yang dinilai menunjukkan bahwa Direksi BPR sudah memadai dalam mengambil tindakan mitigasi

<p>tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?</p>	<p>untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.</p>	<p>untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.</p>	<p>untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; - Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan - seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan.</p>	
<p>Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi Manajemen Risiko operasional?</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan</p>	<p>3</p>

<p>risiko operasional serta mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional ke seluruh jenjang organisasi. Meskipun tidak semua level organisasi sepenuhnya memahami kebijakan tersebut, dampak negatifnya tidak signifikan, sehingga peringkat 2 (Memadai) dianggap tepat. Dengan demikian, BPR dapat mempertahankan kontrol risiko operasional yang efektif namun masih perlu meningkatkan pemahaman internal di masa mendatang.</p>
<p>BPR dinilai memiliki kecukupan organisasi yang memadai untuk menangani fungsi operasional dan manajemen risiko operasional. Unit kerja operasional, meski belum lengkap dan tidak ada rangkap jabatan, sudah melaksanakan tugas sesuai pedoman, sementara unit risiko operasional telah melaksanakan fungsi dengan baik melalui SKMR/PEMR. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola operasional</p>

	tidak terlaksananya tata kelola yang baik; - unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.	menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; - unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.	tidak terlaksananya tata kelola yang baik; - unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR namun tidak melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.	tidak terlaksananya tata kelola yang baik; - unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.	tidak terlaksananya tata kelola yang baik; - unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.	
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko operasional?	- terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; - tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit	2

dan mitigasi risiko operasional sudah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk penguatan struktur organisasi.

BPR menilai bahwa Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko operasional dengan peringkat ****Memadai (2)****. Meskipun terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan, dampaknya tidak signifikan, dan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten. Selain itu, tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

			operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.	kerja yang menjalankan fungsi operasional tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.			
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; - terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan - terdapat keselarasan	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan - terdapat ketidakselarasan	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan - terdapat ketidakselarasan antara	- tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional.	2	2.00	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional yang memadai, dengan kebijakan tersebut disusun sejalan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis serta didukung oleh SDM yang cukup. Meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian tidak signifikan antara substansi kebijakan dan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, serta prinsip mengenal nasabah dan karyawan, kebijakan tersebut tetap dapat dianggap relevan dan sesuai. Secara keseluruhan, kebijakan Manajemen Risiko operasional BPR menunjukkan keselarasan yang baik dengan kebutuhan dan karakteristik institusi.

		Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional	antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional	antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, dan menimbulkan dampak yang signifikan.			
Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian	- memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan	- memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan	- memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan	- memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan	- tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi.	2	BPR memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi baik, sehingga memudahkan audit dan pengendalian internal. Prosedur tersebut dilaksanakan secara konsisten pada semua aktivitas fungsional. Namun, BPR belum melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur ketika terjadi perubahan bisnis signifikan atau peraturan perundang-undangan, meskipun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	

<p>terhadap prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala?</p>	<p>keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

		Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko operasional sesuai dengan ketentuan?	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; - tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	- tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional.	2		BPR memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk serta pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional, sehingga dinilai memadai. Kebijakan tersebut secara konsisten diimplementasikan ketika produk baru diluncurkan atau aktivitas baru dijalankan, meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian kecil yang tidak signifikan dengan ketentuan. Dengan demikian, BPR menunjukkan kesiapan dalam mengelola risiko operasional pada setiap fase pengembangan produk dan aktivitas.
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, dan pengendalian	- tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian	2	2.00	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional secara memadai, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh kegiatan usaha. Penerapan risiko tersebut mempertimbangkan faktor-faktor seperti kegagalan sistem, hubungan nasabah, kesalahan akuntansi, dan penyimpangan strategi. Meskipun demikian,

			<p>Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi;</p> <p>- penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan sangat memadai; dan</p> <p>- penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan secara konsisten.</p>	<p>Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi;</p> <p>☒ penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan</p> <p>- penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan cukup konsisten.</p>	<p>Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi;</p> <p>- penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan</p> <p>- penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten namun tidak menimbulkan</p>	<p>pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi;</p> <p>- penerapan Manajemen Risiko operasional tidak dilakukan secara konsisten dan</p>	<p>Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR.</p>		<p>penerapan Manajemen Risiko operasional belum sepenuhnya konsisten, sehingga masih ada ruang untuk peningkatan.</p>
--	--	--	---	---	---	--	--	--	---

			dampak yang signifikan.	menimbulkan dampak yang signifikan.			
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PE Manajemen Risiko dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	- tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional.	2	BPR memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai, dengan data yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, sehingga dapat mencerminkan risiko operasional secara komprehensif. Sistem tersebut mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan dan juga cukup membantu penyusunan laporan SKMR atau PEMR kepada Direksi setiap semester, sehingga pengawasan risiko operasional berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan	- telah memiliki kebijakan dan	- telah memiliki kebijakan dan	- telah memiliki kebijakan dan	- telah memiliki kebijakan dan	tidak memiliki kebijakan dan	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI

dan prosedur penyelenggaraan TI?	prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; - telah menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI; dan - telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; - telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; - telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; - telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah memiliki aspek pengamanan TI namun tidak sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi.	
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi Risiko terkait kejadian eksternal?	- telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;	- telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;	- telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;	- telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;	- tidak memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;	2

yang ditetapkan oleh Direksi, sehingga dinilai memadai. Operasionalnya sudah berjalan, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti kebijakan tersebut, namun tidak menimbulkan dampak signifikan. Selain itu, BPR juga memenuhi aspek pengamanan TI sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menunjukkan tingkat mitigasi risiko eksternal yang memadai, dengan adanya rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun rencana pemulihan bencana telah disusun dan diuji coba, hasil uji coba belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, BPR telah mengambil langkah-langkah penting, namun masih perlu penyesuaian agar

			- telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	- telah memiliki rencana pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	- telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	- telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan menimbulkan dampak yang signifikan; dan - telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	- telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		memenuhi seluruh ketentuan OJK.	
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern	- SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional.	2	2.00	Parameter risiko tersebut dinilai dengan peringkat 2 (Memadai), karena SKAI atau PE Audit Intern telah secara rutin melakukan audit terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, menyampaikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama. Audit tersebut mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai ketentuan dan kondisi BPR, namun beberapa temuan tidak sepenuhnya ditindaklanjuti, meskipun tidak menimbulkan dampak signifikan. Dengan

			telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.	telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.			demikian, penerapan manajemen risiko operasional masih berada pada tingkat memadai.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan	- tidak seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; - tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab	2		Sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional di BPR telah dilaksanakan di seluruh jenjang organisasi, namun masih belum sepenuhnya mematuhi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko, sehingga tidak berdampak signifikan. Meskipun terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab di setiap jenjang, SKMR/ PEMR dan SKAI/ PEAI masih terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas eksposur risiko operasional. Dengan demikian,	

		<p>Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional. 	<p>Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan tidak berdampak signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional. 	<p>Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan berdampak signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional. 	<p>Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan berdampak sangat signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional. 	<p>dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> - SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan - SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional. 		<p>BPR dinilai memadai (peringkat 2) dalam pelaksanaan pengendalian intern risiko operasional.</p>	
	Total KPMR							31	
	Nilai Rata-rata							2.07	

Nilai Self Assessment	2	
-----------------------	---	--

3. RISIKO KEPATUHAN

INHEREN										
No	Pilar	Parameter Penilaian	Peringkat 1 (Sangat Rendah)	Peringkat 2 (Rendah)	Peringkat 3 (Sedang)	Peringkat 4 (Tinggi)	Peringkat 5 (Sangat Tinggi)	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain selama periode penilaian.	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenis sanksi ringan; dan • Frekuensi pelanggaran rendah.	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenis sanksi ringan; dan • Frekuensi pelanggaran sedang.	• Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenis sanksi ringan dengan frekuensi pelanggaran tinggi; dan/atau • Terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan antara lain pasal 49 yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPR.	• Terdapat pelanggaran dengan sanksi berat dan jenis pelanggaran signifikan; dan/atau • Terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan antara lain pasal 49 yang dilakukan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris BPR.	2	2.00	Parameter risiko yang dinilai BPR mencakup jenis pelanggaran, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran. Peringkat risiko 2 (rendah) menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi bersifat ringan, dengan sanksi yang tidak berat, serta frekuensinya tetap rendah. Dengan demikian, dampak keseluruhan terhadap operasional BPR dianggap minimal.
		Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	Tidak terdapat pelanggaran berulang, dan pelanggaran di periode	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya	Terdapat pelanggaran berulang pada dua periode sebelumnya	2		Parameter risiko "Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran" dinilai rendah (peringkat 2) karena meskipun terdapat pelanggaran berulang

			sebelumnya sudah selesai ditindaklanjuti.	dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang tinggi dibandingkan periode sebelumnya.	dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang sedang dibandingkan periode sebelumnya.	dengan jenis yang sama namun terdapat penurunan frekuensi yang rendah dibandingkan periode sebelumnya.	dengan jenis yang sama dengan frekuensi lebih banyak dari periode sebelumnya; dan/atau • Terdapat pelanggaran berulang yang merupakan pelanggaran yang bersifat signifikan antara lain terhadap ketentuan BMPK, jumlah minimal pengurus, dan permodalan.			pada dua periode sebelumnya, frekuensinya telah menurun secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup efektif, sehingga dampak risiko dianggap tidak terlalu besar. Namun, pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan tren perbaikan tetap berlanjut.
2	Faktor kelemahan aspek hukum	Kelemahan dalam perikatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan • Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/ atau • Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya klausula dalam perjanjian namun tidak berpotensi menimbulkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; dan/ atau • Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan/atau kerugian yang material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian; dan/ atau • Terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan/atau kerugian yang sangat material. 	Terdapat pemberian kredit atau kerja sama lain yang tidak didukung dengan perjanjian tertulis.	2	2.00	Parameter risiko "Kelemahan dalam perikatan" dinilai dengan peringkat 2 (rendah). Peringkat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perjanjian kredit atau kerja sama yang sah, ada kelemahan pada klausula yang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian, namun risiko hukum dan kerugian material tidak terlampau signifikan. Dengan demikian, risiko ini dianggap dapat dikelola tanpa dampak besar terhadap stabilitas keuangan BPR.

				gugatan hukum dan kerugian yang material.					
	Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPR.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai kurang signifikan dibanding modal BPR.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan dengan nilai cukup signifikan dibanding modal BPR.	Terdapat nominal gugatan atau estimasi kerugian akibat gugatan yang menyebabkan permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.	2		Parameter risiko yang dinilai BPR mencakup litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan. Peringkat risiko untuk parameter ini adalah 2 (Rendah), yang berarti adanya gugatan atau estimasi kerugian dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPR. Dengan demikian, dampak finansial potensial dari litigasi dianggap tidak menimbulkan risiko material bagi stabilitas keuangan BPR.
	Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai tidak signifikan dibanding modal BPR selama periode penilaian.	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai kurang signifikan dibanding modal BPR selama periode penilaian.	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan nilai cukup signifikan dibanding modal BPR selama periode penilaian.	Terdapat kerugian karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian yang menyebabkan permodalan menurun di bawah ketentuan KPMM.	2		Parameter risiko yang dinilai BPR adalah litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Peringkat risiko untuk parameter ini adalah 2 (Rendah), karena meskipun terdapat kerugian akibat putusan tersebut, nilai kerugian tersebut tidak signifikan dibandingkan dengan modal BPR selama periode penilaian. Dengan demikian, risiko litigasi ini tidak dianggap sebagai ancaman besar bagi stabilitas keuangan BPR.
	Total Risiko						10	4.00	
	Nilai Rata-rata						2.00		
	Nilai Self Assessment						2		

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Peringkat 1 (Sangat Memadai)	Peringkat 2 (Memadai)	Peringkat 3 (Cukup Memadai)	Peringkat 4 (Kurang Memadai)	Peringkat 5 (Tidak Memadai)	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Prinsip	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan. - Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	- Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	2	2.00	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

		kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.						
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan - evaluasi yang diberikan	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.	- Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan	2		Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi dan evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester.

	relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.					
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan	- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan,	Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan	2

Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan ,menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan. Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko kepatuhan.

	bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan - kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko kepatuhan.	bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.		
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko	- Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang	- Direksi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan - seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang	2

Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, Direksi mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan.
--

	diterapkan	kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	kepatuhan yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	diterapkan.	diterapkan	
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko kepatuhan?	- memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; - satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	- memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; - satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan	- memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; - satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	- memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; - satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang signifikan; dan - memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan	- memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; - satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.	2
Apakah Direksi	- terdapat	- terdapat	- terdapat	- terdapat	- terdapat	2

<p>BPR dinilai memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko kepatuhan dengan peringkat 2 (Memadai). Hal ini karena BPR sudah memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, serta telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai pedoman, meskipun masih terdapat kelemahan kecil yang tidak berdampak signifikan. Selain itu, BPR juga memiliki SKMR atau PEMR yang dapat memitigasi risiko kepatuhan secara efektif.</p>
<p>terdapat upaya peningkatan</p>

<p>telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?</p>	<p>kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan.</p>	<p>ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; - tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak sesuai dengan tugas tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.</p>		<p>kompetensi SDM secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.</p>
<p>Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan</p>	<p>- Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; - Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>- Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; - Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>- Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; - Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>- Direksi tidak menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; - Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>- Direksi tidak menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; - Direksi tidak memerhatikan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>2</p>	<p>Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR dan memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR.</p>

		reward and punishment bagi internal BPR?	undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan - memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR.	undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan - memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR namun tidak berjalan optimal.	undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan - tidak memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR.	undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan - tidak memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR.	undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan dan tidak memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan - tidak memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR.			
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	Apakah BPR telah memiliki kebijakan kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap	- telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran	- tidak memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	2	2.00	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

		- terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	pelanggaran ketentuan; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.	pelanggaran ketentuan; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	ketentuan; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.			
Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara konsisten	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi	- memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi	- tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi.	2	memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten dan melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan	

<p>untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan secara berkala?</p>	<p>dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan</p>	<p>dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menimbulkan dampak yang</p>	<p>dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			<p>bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

			dampak yang signifikan.	signifikan.						
		Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	- tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	2	memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan dan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru.	
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran,	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran,	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran,	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan namun tidak secara keseluruhan	- tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran,	2	2.00	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidak

		<p>pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan sangat memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan secara konsisten.</p>	<p>pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten.</p>	<p>pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi.</p>		<p>patuhan BPR, serta proses litigasi serta penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai dan cukup konsisten.</p>
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko	- tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko namun tidak mencerminkan	2	telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen

		<p>pengambilan keputusan terkait Risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?</p>	<p>kepatuhan; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan - sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</p>	<p>kepatuhan; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</p>	<p>kepatuhan; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</p>	<p>kepatuhan; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</p>	<p>Risiko kepatuhan.</p>		<p>Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.</p>	
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	<p>Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan,</p>	<p>- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen</p>	<p>- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen</p>	<p>- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen</p>	<p>- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen</p>	<p>- SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen</p>	2	2.00	<p>SKAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama ,audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI meliputi</p>

	<p>menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?</p>	<p>Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti</p>	<p>Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.</p>	<p>Risiko kepatuhan.</p>			<p>pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</p>
	<p>Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang</p>	<p>- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah</p>	<p>- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah</p>	<p>- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah</p>	<p>- tidak seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko</p>	<p>- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan tidak</p>	<p>2</p>		<p>Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan</p>

<p>organisasi BPR?</p>	<p>melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.</p>	<p>melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan</p>	<p>melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas</p>	<p>kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak sangat signifikan; - tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas</p>	<p>melaksanakan fungsi pengendalian intern; - tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; - SKMR atau PEMR tidak terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.</p>		<p>Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan dan SKMR dan SKAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.</p>
------------------------	---	--	---	--	---	--	---

			dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.	yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.			
	Total KPMR						28	
	Nilai Rata-rata						2.00	
	Nilai Self Assessment						2	

4. RISIKO LIKUIDITAS

INHEREN										
No	Pilar	Parameter Penilaian	Peringkat 1 (Sangat Rendah)	Peringkat 2 (Rendah)	Peringkat 3 (Sedang)	Peringkat 4 (Tinggi)	Peringkat 5 (Sangat Tinggi)	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Pilar	Deskripsi / Catatan
1	Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban	Rasio aset likuid terhadap total aset	≥15%	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset, namun masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset, namun cukup memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset, dan kurang memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 15% terhadap total aset, dan tidak memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo;	2 (Rasio 12.94%)	2.20	Parameter risiko BPR ini menunjukkan rasio aset likuid terhadap total aset sebesar 12,94%, yang menempatkannya pada peringkat 2 (Rendah). Meskipun komposisi aset likuid di bawah 15% terhadap total aset, nilai tersebut masih memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo. Dengan demikian, risiko likuiditas BPR dianggap rendah namun tetap perlu dipantau agar tidak turun lebih lanjut.
		Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	≥20%	komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun masih memadai	komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, namun cukup memadai	komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, dan kurang	Komposisi aset likuid lebih rendah dari 20% terhadap kewajiban lancar, dan tidak memadai untuk	1 (Rasio 31.76%)		Parameter risiko yang dinilai BPR adalah rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar, dengan nilai 31,76%. Peringkatnya adalah 1 (Sangat Rendah), karena nilai tersebut berada di atas ambang batas ≥20%. Hal ini menunjukkan

		untuk menutup kewajiban jatuh tempo	untuk menutup kewajiban jatuh tempo	memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo	menutup kewajiban jatuh tempo; dan/ atau - Rasio aset likuid/kewajiban lancar memenuhi kriteria BDPI	
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	<=90%	LDR lebih tinggi dari 90% dan kredit berkualitas tidak baik tidak signifikan	LDR lebih tinggi dari 90% namun kredit berkualitas tidak baik kurang signifikan	LDR lebih tinggi dari 90% namun kredit berkualitas tidak baik cukup signifikan	LDR lebih tinggi dari 90% dan kredit berkualitas tidak baik sangat signifikan	3 (Rasio 201.98%)
Rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	<=25%	Komposisi 25 deposito dan penabung terbesar lebih dari 25% dan seluruhnya merupakan nasabah lama	Komposisi 25 deposito dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah lama	Komposisi 25 deposito dan penabung terbesar lebih dari 25% dan sebagian besar merupakan nasabah baru	Komposisi 25 deposito dan penabung terbesar lebih dari 25% namun seluruhnya merupakan nasabah baru	2 (Rasio 27.26%)

likuiditas BPR cukup kuat dalam menutupi kewajiban lancar.

Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio/ LDR) tercatat sebesar 201,98% %, yang menunjukkan bahwa bank mengalokasikan lebih dari dua kali lipat dana pihak ketiga untuk pemberian kredit. Peringkat risiko BPR ini berada di level 3 (Sedang), karena meskipun LDR melebihi ambang 90% % yang biasanya menandakan tekanan likuiditas, kualitas kredit yang diberikan tidak menunjukkan penurunan signifikan. Dengan demikian, meskipun likuiditas terlihat kuat, BPR tetap harus memantau potensi risiko kredit yang mungkin timbul di masa depan.

Parameter risiko yang dinilai BPR ini mengukur proporsi dana pihak ketiga yang terkonsentrasi pada 25 deposito dan penabung terbesar. Rasio yang tercatat sebesar 27,26% % menunjukkan bahwa lebih dari seperempat dari total dana pihak ketiga berasal dari 25 nasabah teratas, namun semua nasabah tersebut bersifat lama sehingga risiko konsentrasi dianggap rendah, sehingga diberi

									<p>peringkat 2 (Rendah). Peringkat ini menegaskan bahwa meski konsentrasi tinggi, sifat nasabah lama meminimalkan potensi risiko likuiditas.</p> <p>Parameter risiko yang dinilai BPR adalah rasio pendanaan non-inti terhadap total pendanaan, dengan nilai 61,32%. Peringkat risiko ini adalah 3 (Sedang) karena rasio pendanaan non-inti melebihi 10% dan secara signifikan memengaruhi total pendanaan. Dengan demikian, risiko ini dianggap cukup tinggi namun masih berada dalam batasan yang dapat dikelola.</p>	
		Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan	<=10%	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% namun tidak signifikan terhadap total pendanaan, dan masih dapat dikelola oleh BPR	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10% dan cukup signifikan terhadap total pendanaan	Rasio pendanaan non inti lebih besar dari 10%, dan signifikan sehingga hampir mendominasi pendanaan BPR	Rasio pendanaan non inti sangat besar dan mendominasi pendanaan BPR	3 (Rasio 61.32%)		
2	Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan	Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, misalnya dengan melihat kewajaran suku bunga sumber dana yang diperoleh.	<ul style="list-style-type: none"> • BPR sangat mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • Arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan sangat baik (well matched). 	<ul style="list-style-type: none"> • BPR mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • Arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis (100%); dan/ atau • Arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup dengan cukup baik (100%), terutama pada jangka pendek. 	<ul style="list-style-type: none"> • BPR kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • Selisih (mismatch) arus kas BPR pada berbagai skala waktu yang cukup signifikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • BPR tidak mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis; dan/atau • Arus kas BPR tidak dapat saling tutup. 	3	3.00	<p>Parameter risiko ini menilai seberapa baik BPR dapat memenuhi kebutuhan pendanaan baik di situasi normal maupun krisis, dengan memperhatikan kewajaran suku bunga pada sumber dana yang diperoleh. Peringkat 3 (Sedang) menunjukkan bahwa BPR cukup mampu menutup kewajiban dan arus kas pada kedua kondisi tersebut, serta arus kas yang berasal dari aset dan kewajiban saling menutupi dengan baik, khususnya di jangka pendek. Hal ini mencerminkan stabilitas likuiditas dan ketahanan finansial yang memadai.</p>
		Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen	Akses BPR pada sumber pendanaan sangat	Akses BPR pada sumber pendanaan memadai	Akses BPR pada sumber pendanaan cukup memadai	Akses BPR pada sumber pendanaan kurang	Akses BPR pada sumber pendanaan tidak memadai	3		<p>Parameter ini menilai seberapa luas atau besar komitmen pendanaan yang dapat dipakai BPR bila dibutuhkan. Dengan</p>

	pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.	memadai dibuktikan dengan reputasi BPR sangat baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik sangat memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR.	dibuktikan dengan reputasi BPR baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR.	dibuktikan dengan reputasi BPR cukup baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup memadai.	memadai dibuktikan dengan reputasi BPR menurun, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik kurang memadai, dan komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR yang sangat terbatas.	dibuktikan dengan reputasi BPR buruk sehingga BPR kesulitan memperoleh pendanaan, tidak terdapat pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik, dan tidak terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR.		peringkat 3 (Sedang), BPR memiliki akses pendanaan yang cukup memadai, terbukti oleh reputasi baik, pinjaman bank yang dapat ditarik secara berkala, serta dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali, perusahaan induk, atau grup intra BPR yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa BPR mampu mengelola kebutuhan dana secara fleksibel namun masih memiliki ruang untuk peningkatan.	
	Total Risiko						17	5.20	
	Nilai Rata-rata						2.60		
	Nilai Self Assessment						3		

KPMR

No	Prinsip	Parameter Penilaian	Peringkat 1 (Sangat Memadai)	Peringkat 2 (Memadai)	Peringkat 3 (Cukup Memadai)	Peringkat 4 (Kurang Memadai)	Peringkat 5 (Tidak Memadai)	Nilai Parameter Penilaian	Nilai Prinsip	Deskripsi / Catatan
1	Pengawasan Direksi dan Komisaris	Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan	- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan	- Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan terhadap kebijakan	2	1.67	Dewan Komisaris BPR telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi, sekaligus melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi

		<p>Manajemen Risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?</p>	<p>Manajemen Risiko likuiditas; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - evaluasi yang diberikan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko likuiditas</p>	<p>Manajemen Risiko likuiditas; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.</p>	<p>Manajemen Risiko likuiditas; - Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.</p>	<p>Manajemen Risiko likuiditas; dan - Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.</p>	<p>Manajemen Risiko likuiditas; dan - Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.</p>		<p>dilakukan minimal sekali setiap tahun atau sewaktu-waktu bila terjadi perubahan signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha. Dengan demikian, parameter ini dinilai memadai (peringkat 2).</p>
		<p>Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan</p>	<p>- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen</p>	<p>- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen</p>	<p>- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen</p>	<p>- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen</p>	<p>- Dewan Komisaris tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen</p>	2	<p>Dewan Komisaris BPR telah secara rutin melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, dengan evaluasi dilakukan setiap semester atau lebih sering bila terjadi perubahan</p>

<p>kebijakan Manajemen Risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?</p>	<p>Risiko likuiditas oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan; dan - evaluasi yang diberikan relevan dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam rangka mendukung perbaikan kinerja BPR.</p>	<p>Risiko likuiditas oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan</p>	<p>Risiko likuiditas oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan</p>	<p>Risiko likuiditas oleh Direksi; - evaluasi oleh Dewan Komisaris tidak dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan - Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan</p>	<p>Risiko likuiditas oleh Direksi.</p>	
<p>Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko</p>	<p>- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen</p>	<p>- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen</p>	<p>- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen</p>	<p>- Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen</p>	<p>- Direksi tidak menyusun kebijakan Manajemen</p>	<p align="center">1</p>

<p>signifikan yang memengaruhi kegiatan usaha. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi tersebut diimplementasikan pada setiap periode laporan, sehingga risiko likuiditas tetap terkelola secara efektif. Peringkat 2 (Memadai) mencerminkan bahwa proses evaluasi dan tindak lanjut ini berjalan sesuai standar yang ditetapkan.</p>
<p>Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang komprehensif dan melaksanakannya secara</p>

likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	Risiko likuiditas; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris; dan - kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang dijalankan terbukti memitigasi terjadinya Risiko likuiditas.	Risiko likuiditas; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan - Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	Risiko likuiditas; - menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	Risiko likuiditas; - tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan - Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.	Risiko likuiditas.	
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk	- Direksi mengambil tindakan yang	- Direksi mengambil tindakan yang	- Direksi mengambil tindakan yang	- Direksi mengambil tindakan yang	- Direksi tidak mengambil tindakan yang	1

konsisten dalam kegiatan usaha. Selain itu, Direksi secara berkala memperbarui kebijakan tersebut mengingat perubahan peraturan, dinamika bisnis, dan evaluasi Dewan Komisaris, sehingga kebijakan yang dijalankan terbukti efektif memitigasi risiko likuiditas. Peringkat 1 (Sangat Memadai) menunjukkan bahwa semua aspek tersebut telah terpenuhi dengan baik.

BPR dinilai memiliki tingkat kesiapan yang sangat memadai dalam mengelola risiko likuiditas.

<p>mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?</p>	<p>diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan</p>	<p>diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.</p>	<p>diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan</p>	<p>diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; - Direksi tidak mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan - seluruh jenjang organisasi BPR tidak mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan.</p>	<p style="background-color: #00FF00;"></p>
<p>Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi Manajemen Risiko likuiditas?</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas; - unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; - unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas; - unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan - memiliki SKMR</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; - unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang</p>	<p>- memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas namun tidak lengkap; - unit kerja yang menangani fungsi likuiditas tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang</p>	<p align="center">2</p>

Direksi tidak hanya mampu mengambil tindakan mitigasi yang diperlukan, tetapi juga secara aktif mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas ke seluruh jenjang organisasi. Akibatnya, setiap level di BPR mampu memahami dan menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten.

BPR dinilai memiliki kecukupan organisasi untuk menangani fungsi likuiditas dan manajemen risiko likuiditas dengan peringkat 2 (Memadai). Meskipun unit kerja yang bertugas likuiditas belum lengkap, unit tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai pedoman yang ditetapkan. Selain itu, BPR juga memiliki SKMR atau PEMR yang mampu memitigasi risiko likuiditas secara efektif.

		atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas	ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.	atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.	ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.	ditetapkan; dan - memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas			
	Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko likuiditas?	- terdapat kesesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; - terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab namun tidak memberikan dampak yang signifikan	- terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan dan memberikan dampak yang signifikan; - tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM; dan - tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan memberikan dampak yang signifikan.	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM untuk manajemen risiko likuiditas, namun masih terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan yang tidak memberikan dampak signifikan. Meskipun demikian, upaya peningkatan kompetensi SDM dilakukan secara konsisten, dan tingkat pemenuhan standar kinerja pada unit likuiditas sudah memadai sesuai tugas dan tanggung jawab.	
2	Kecukupan Kebijakan, Prosedur,	Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko	- telah memiliki kebijakan Manajemen	- telah memiliki kebijakan Manajemen	- telah memiliki kebijakan Manajemen	- tidak memiliki kebijakan Manajemen	2	1.33	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang memadai, dengan penilaian

	<p>dan Limit</p>	<p>likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan Risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?</p>	<p>Risiko likuiditas; - terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan</p>	<p>Risiko likuiditas; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan - terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam</p>	<p>Risiko likuiditas; - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM</p>	<p>Risiko likuiditas; - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan - terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas</p>	<p>Risiko likuiditas.</p>		<p>kondisi pasar, penanganan risiko konsentrasi likuiditas, dan pencegahan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Meskipun terdapat ketidaksesuaian tidak signifikan antara substansi kebijakan dan ketentuan Manajemen Risiko BPR – seperti indikator peringatan dini, kebutuhan pendanaan berkala, serta potensi kekurangan likuiditas – kebijakan tersebut tetap selaras dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta didukung kecukupan SDM. Peringkat 2 (Memadai) mencerminkan bahwa kebijakan ini cukup kuat namun masih memiliki ruang perbaikan kecil.</p>
--	------------------	--	--	--	--	---	---------------------------	--	--

		Manajemen Risiko likuiditas.	menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas.	bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.				
Apakah BPR: 1) memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; 2) melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan 3) melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	- memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional	- memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional	- memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional	- memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; - tidak melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas	- tidak memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi.	1		BPR dinilai sangat memadai karena telah memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit risiko yang ditetapkan oleh Direksi, lengkap dengan jenjang delegasi wewenang, pertanggungjawaban, dan dokumentasi yang jelas. Prosedur tersebut dilaksanakan secara konsisten di semua aktivitas fungsional, memudahkan audit dan pengendalian internal. Selain itu, BPR secara berkala mengevaluasi dan mengupdate prosedur tersebut ketika terjadi perubahan bisnis signifikan atau regulasi, sehingga risiko likuiditas tetap terkelola dengan baik.

	secara konsisten; dan - melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.	secara fungsional secara konsisten; dan - tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.		
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan	- memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - tidak menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau	- tidak memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/ atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.	1

BPR dinilai memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk serta pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas, sehingga menempatkan peringkat 1 (Sangat Memadai). Kebijakan tersebut secara aktif diterapkan setiap kali ada penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru, dan semua prosedur telah diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, BPR menunjukkan kepatuhan penuh dan kesiapan dalam mengelola eksposur risiko likuiditas.

			aktivitas baru; dan - terdapat kesesuaian antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan.	aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan	pelaksanaan aktivitas baru; dan - terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/ atau aktivitas baru dengan ketentuan				
3	Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan	- telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas namun tidak secara keseluruhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan	- tidak melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas	2	2.00	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas secara memadai, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas yang terkait dengan kegiatan usahanya. Proses tersebut meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar, kebutuhan pendanaan, kemampuan memperoleh likuiditas, serta aset likuid yang dapat dikonversi, khususnya dalam kondisi krisis. Penerapan manajemen risiko likuiditas ini dilakukan secara konsisten dan sesuai standar.

		aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan sangat memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan secara konsisten.	aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten	aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; - penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; - penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak memadai; dan - penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak dilakukan secara konsisten sehingga menimbulkan dampak yang signifikan.			
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko mendukung	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya	- telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; - data pada sistem informasi Manajemen Risiko tidak lengkap, akurat, kini, dan utuh; - sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya	- tidak memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas.	2		BPR memiliki sistem informasi Manajemen Risiko (SIMR) yang memadai untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas. Data pada SIMR lengkap, akurat, kini, dan utuh, sehingga dapat mencerminkan kondisi risiko likuiditas secara real-time. Selain itu, SIMR secara rutin melaporkan temuan kepada Direksi setiap semester, sehingga membantu proses pembuatan SKMR atau PEMR.

			Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko sangat mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.	mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan - sistem informasi Manajemen Risiko tidak mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.				
4	Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh	Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan	- SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; - audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI namun tidak sesuai dengan cakupan pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas; dan	- SKAI atau PEAI tidak melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama.	2	2.00	Parameter risiko ini dinilai memadai (peringkat 2) karena SKAI/ PEAI telah secara rutin melakukan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan hasil audit dan rekomendasi kepada Direktur Utama, serta melaporkan temuan tersebut. Walaupun tidak semua rekomendasi ditindaklanjuti, temuan tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap operasi BPR.

		serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi telah ditindaklanjuti.	serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.	serta kondisi BPR; dan - hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan	- hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak ditindaklanjuti.			
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak signifikan; - terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang	- tidak seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak sangat signifikan; - tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang	- seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas tidak melaksanakan fungsi pengendalian intern; - tidak terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas	2	Parameter risiko likuiditas di BPR dinilai **Memadai** (peringkat 2). Semua jenjang organisasi yang terlibat dalam aktivitas dengan eksposur risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern, meskipun belum sepenuhnya mematuhi kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, namun dampaknya tidak signifikan. Selain itu, terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab, serta SKMR/ PEMR dan SKAI/ PEAI terpisah dari unit terkait aktivitas risiko likuiditas.	

		<p>eksposur Risiko likuiditas; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.</p>	<p>masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.</p>	<p>organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.</p>	<p>organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; - SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.</p>	<p>yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan - SKAI atau PEAI tidak terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.</p>			
	Total KPMR						22		
	Nilai Rata-rata						1.69		
	Nilai Self Assessment						2		

LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini kami menyatakan bahwa
Laporan Profil Risiko PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Semester II Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas Penerapan Manajemen Risiko BPR yang mengacu pada ketentuan OJK sebagai berikut:

1. POJK No. 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR tanggal 12 November 2015.
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR tanggal 21 Januari 2019.

Pandeglang, 19 Januari 2026
PT. BPR BERKAH (Perseroda)


Penyusun



AJAN SUBAGJA
PE. MANAJEMEN RESIKO

Menyetujui

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)


KIKI DIKDUL HUDA, S.E
DIREKTUR UTAMA

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
DEWAN KOMISARIS


Drs. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
SEMESTER II TAHUN 2025

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Alamat : JL. MAYOR WIDAGDO KABAYAN PANDEGLANG
Nomor Telepon : (0253)5550095
Posisi Laporan : Semester II Tahun 2025
Modal Inti : Rp20.981.486.357
Total Aset : Rp279.654.725.082

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

1) Struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan; 2) Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan; 3) Implementasi proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi memadai; 4) Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai memadai; 5) Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan memadai; 6) Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dinilai memadai; 7) Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi berjalan dengan memadai; 8) Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai

Faktor Negatif

1) Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian; 2) Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian; 3) Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi kurang memadai; 4) Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, yaitu Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR dinilai masih kurang memadai


Pandeglang, 19 Januari 2026

PT. BPR BERKAH (Perseroda)


IMAN SETIADI, S.E
DIREKTUR OPERASIONAL DAN KEPATUHAN

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)


KIKI DIKDUL HUDA, S.E
DIREKTUR UTAMA


HJ. NURIAH, SKM, M.SI.
KOMISARIS

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
DEWAN KOMISARIS


Drs. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA

KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, PT.BPR Berkah tergolong baik.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pemantauan terhadap perkembangan PT.BPR Berkah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, berjalan dengan baik.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, pada BPR berada dalam kondisi baik.

6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, BPR tergolong baik.</i>
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Sangat Baik	<i>Indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada PT.BPR Berkah berada dalam kondisi baik.</i>
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	<i>Manajemen PT.BPR Berkah telah menilai bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, berjalan dengan baik.</i>
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	<i>Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada PT.BPR Berkah saat ini dinilai baik.</i>
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	<i>PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.</p> <p>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A.	Struktur dan Infrastruktur

1)	Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, PT.BPR Berkah tergolong baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pemantauan terhadap perkembangan PT.BPR Berkah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, berjalan dengan baik. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, pada BPR berada dalam kondisi baik. 4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, BPR tergolong baik. 5. Indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada PT.BPR Berkah berada dalam kondisi baik. 2. Manajemen PT.BPR Berkah telah menilai bahwa indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, berjalan dengan baik. 3. Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada PT.BPR Berkah saat ini dinilai baik. 4. PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif	

PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Belum Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai belum terpenuhi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai telah terpenuhi.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR dinilai telah terpenuhi.

6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	<i>PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian PT.BPR Berkah dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi.</i>
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Penilaian terhadap indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai PT.BPR Berkah, yang dimiliki PT.BPR Berkah adalah telah terpenuhi.</i>
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Implementasi indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di PT.BPR Berkah menunjukkan kondisi telah terpenuhi.</i>
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Telah Terpenuhi	<i>Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan PT.BPR Berkah sesuai dengan ketentuan, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai baik.</i>

11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dengan pencapaian baik.</i>
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Baik	<i>Indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, pada BPR indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dinilai baik.</i>
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Baik	<i>Implementasi indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.</i>
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, pada PT.BPR Berkah dinilai baik.</i>

16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi tidak menggunakan PT.BPR Berkah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT.BPR Berkah, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, PT.BPR Berkah tergolong baik.</i>
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Sangat Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan pencapaian sangat baik.</i>
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis PT.BPR Berkah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi PT.BPR Berkah dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, dengan pencapaian baik.</i>
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham PT.BPR Berkah, BPR tergolong baik.</i>

20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Baik	<i>PT.BPR Berkah memiliki indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dinilai baik.</i>
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Baik	<i>Implementasi indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, di PT.BPR Berkah menunjukkan kondisi baik.</i>
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Sangat Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR dinilai sangat baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki PT.BPR Berkah adalah baik.</i>
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Baik	<i>PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dengan penilaian baik.</i>
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	<i>Indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>

26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	<i>Indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, pada BPR indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dinilai baik.</i>
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.</i>
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	8 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	1 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	17 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik.</p> <p>c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai telah terpenuhi. PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan

	<p>tugas dan fungsi Direksi, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>5. PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian PT.BPR Berkah dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, dengan penilaian telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai belum terpenuhi.</p>
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, yang dimiliki PT.BPR Berkah dinilai baik.</p> <p>2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, dengan pencapaian baik.</p> <p>3. Indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, pada BPR indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, dinilai baik.</p> <p>4. Implementasi indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>5. Dalam upaya pengembangannya, PT.BPR Berkah memiliki indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dengan pencapaian baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Penilaian terhadap indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dimiliki PT.BPR Berkah adalah baik.</p> <p>2. PT.BPR Berkah telah mengimplementasikan indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, pada BPR saat ini dinilai baik.</p> <p>4. Indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, pada BPR indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan</p>

	<p>didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dinilai baik.</p> <p>5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dengan penilaian baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator Jumlah anggota Komisaris utama dan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Jumlah anggota Komisaris utama dan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.

6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen</i>
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian telah terpenuhi.</i>
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>

10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	<i>Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dinilai baik.</i>
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Sangat Baik	<i>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dinilai sangat baik.</i>
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>

13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, berjalan dengan baik.</i>
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, berjalan dengan baik.</i>
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sangat Baik	<i>Indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dinilai sangat baik.</i>
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</i>

17	<p>Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	Baik	<p><i>BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dinilai baik.</i></p>
18	<p>Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p>	Baik	<p><i>Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik.</i></p>
19	<p>Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</p>	Cukup Baik	<p><i>Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i></p>
20	<p>Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.</p>	Tidak Dinilai	<p><i>BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris</i></p>

21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR berada dalam kondisi baik.</i>
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.</i>
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Baik	<i>Indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dinilai baik.</i>
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>

26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	<i>Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dinilai baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		7 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		14 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> BPR memiliki indikator Jumlah anggota Komisaris utama dan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Jumlah anggota Komisaris utama dan Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. BPR telah mengimplementasikan indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian telah terpenuhi. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan pengaturan rapat Dewan Komisaris, dengan penilaian telah terpenuhi. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR dinilai telah terpenuhi. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan pencapaian telah terpenuhi.

2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik. 2. Indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, dinilai baik. 3. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dinilai sangat baik. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, yang dimiliki BPR dinilai baik. 5. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, berjalan dengan baik. 6. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, berjalan dengan baik. 7. Indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dinilai sangat baik. 8. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dinilai baik. 9. BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, indikator Anggota Dewan

	<p>Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, yang dinilai baik.</p> <p>10. Indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik.</p> <p>11. BPR tidak menilai indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris</p> <p>12. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	<p>1. Indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</p>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>2. BPR telah mengimplementasikan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.</p> <p>3. Indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, pada BPR indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, dinilai baik.</p> <p>4. Indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.</p> <p>5. Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing- masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai indikator Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai indikator Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Tidak Dinilai	BPR tidak menilai indikator Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko

6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</i>
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja</i>
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi</i>
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris</i>
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	<i>Tidak Dinilai</i>	<i>BPR tidak menilai indikator Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			2 Indikator

Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	9 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Tidak Dinilai
Nilai Faktor yang Dipilih:	Tidak Dinilai

Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Nilai Faktor
<i>Tidak Dinilai</i>

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian baik.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR dinilai baik.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, berjalan dengan baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		4 Indikator	

Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.</p> <p>b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik.</p> <p>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Struktur dan Infrastruktur tata kelola pada aspek benturan kepentingan secara umum telah memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan

	yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	Manajemen Bpr menilai proses penerapan tata kelola pada aspe benturan kepentingan memadai.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dengan pencapaian baik.2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, pada BPR dinilai baik.3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	Penerapan tata kelola pada aspek benturan kepentingan secara keseluruhan sudah memenuhi ketentuan dengan baik.

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi belum terpenuhi.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian telah terpenuhi.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan penilaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Baik	Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dimiliki BPR adalah baik.

6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan penilaian baik.</i>
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		1 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	

Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan pencapaian telah terpenuhi. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan

	penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi belum terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dengan penilaian baik. 2. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	<i>Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</i>
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, berjalan dengan telah terpenuhi.</i>
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	<i>Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</i>
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	<i>BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi.</i>
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	<i>BPR memiliki indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dinilai telah terpenuhi.</i>

B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, berjalan dengan baik.</i>
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Tidak Dinilai	<i>BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</i>
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, berjalan dengan baik.</i>
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.</i>
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>Indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator

Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib

	<p>kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, berjalan dengan telah terpenuhi.</p> <p>3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>4. BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dinilai telah terpenuhi.</p> <p>5. BPR memiliki indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dinilai telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	Struktur dan Infrastruktur pada aspek pelaksanaan tugas audit internal secara keseluruhan telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, berjalan dengan baik.</p> <p>2. BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern</p> <p>3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, berjalan dengan baik.</p> <p>4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, yang dimiliki BPR dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Manajemn bpr menilai pada proses penerapan tata kelola dari penerapan tugas audit internal secara umum cukup memadai.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.</p> <p>2. Indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, pada BPR saat ini dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif

Bpr dalam penerapan tata kelola pada aspek tugas audit internal secara umum sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
--

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Sangat Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), berjalan dengan sangat baik.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sangat Baik	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	Indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPR indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dinilai baik.

5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
---	---	-------------	--

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	2 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:
 Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan namun hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	

1)	Faktor Positif	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif	Struktur dan Infrastruktur pada aspek audit eksternal telah memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), berjalan dengan sangat baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.
2)	Faktor Negatif	Manajemen bpr menilai bahwa pelaksanaan proses tata kelola pada aspek audit eksternal dinilai cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	1. Indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, pada BPR indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dinilai baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif	Dalam pelaksanaan tata kelola bpr pada aspek audit eksternal telah memenuhi sesuai ketentuan, adapun beberapa hal yang menjadi perhatian waktu penyelesaian pengerjaan laporan sedikit terkendala.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
3	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Indikator BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.

5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik.</i>
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	<i>Implementasi indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian baik.</i>
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Implementasi indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>

10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, berjalan dengan baik.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR dinilai baik.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Baik	BPR memiliki indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, yang dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	<i>BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, dengan penilaian baik.</i>
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.</i>
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Cukup Baik	<i>BPR memiliki indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, yang dinilai cukup baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	13 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik

Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.</p> <p>b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut</p> <p>c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.</p>

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.</p> <p>2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.</p> <p>3. Indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
2)	Faktor Negatif
	Struktur dan Infrastruktur penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud berjalan dengan sebagian terpenuhi secara keseluruhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	

1)	Faktor Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. 2. Penilaian terhadap indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, berjalan dengan baik. 4. Implementasi indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, di BPR menunjukkan kondisi baik. 5. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, dengan penilaian baik. 6. Implementasi indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik. 7. BPR memiliki indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 8. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, berjalan dengan baik. 9. BPR memiliki indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai baik. 10. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR dinilai baik. 11. BPR memiliki indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, yang dinilai baik.
2)	Faktor Negatif	Proses penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko dan anti fraud yang dimiliki Bpr cukup memadai.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola		
1)	Faktor Positif	

	<ol style="list-style-type: none">1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, dengan penilaian baik.2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian baik.
2)	Faktor Negatif
	BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola secara umum cukup baik.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Sangat Baik	Penilaian terhadap indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Baik	Indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, pada BPR indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan cukup terpenuhi secara keseluruhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Penilaian terhadap indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.</p> <p>2. Indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, pada BPR indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, dinilai baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	Proses Penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit secara umum cukup memadai, tanpa adanya pelampauan Batas Maksimu Pemberian Kredit.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian terhadap indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.2. Penilaian terhadap indikator BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	Penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit secara umum cukup memadai, tanpa adanya pelanggaran Batas Maksimu Pemberian Kredit.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dengan penilaian telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Sangat Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pencapaian sangat baik.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.

6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sangat Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik.</i>
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Implementasi indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Baik	<i>BPR memiliki indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dinilai baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR berada dalam kondisi baik.</i>
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</i>
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Cukup Baik	<i>Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik

Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)
-----------------------------------	--------------------------

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum.</p> <p>c. BPR telah memiliki dan mengizinkan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.</p> <p>d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian telah terpenuhi. 2. Penilaian terhadap indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, dengan penilaian telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pencapaian sangat baik. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menyusun laporan keuangan

	<p>publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian sangat baik.</p> <p>3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan sangat baik.</p> <p>4. Implementasi indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.</p> <p>5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<p>1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, pada BPR berada dalam kondisi baik.</p> <p>2. Penilaian terhadap indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah baik.</p>
2)	Faktor Negatif
	1. Indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Implementasi indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dinilai baik.

5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	<i>Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, pada BPR berada dalam kondisi baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.</i>
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Cukup Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		1 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
<p>Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p> <p>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.</p>	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> Indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi. Implementasi indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	<ol style="list-style-type: none"> BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, yang dinilai baik. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif

	PT. BPR BERKAH (Perseroda) mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Penilaian terhadap indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan
<p>Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.</p>
Faktor Positif
<p>1) Struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR saat ini dinilai terpenuhi secara keseluruhan; 2) Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan; 3) Implementasi proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi memadai; 4) Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai memadai; 5) Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris berjalan dengan memadai; 6) Hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham pada BPR hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dinilai memadai; 7) Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi berjalan dengan memadai; 8) Hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai</p>
Faktor Negatif

1) Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian; 2) Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian; 3) Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR berada dalam kondisi kurang memadai; 4) Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR, yaitu Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR dinilai masih kurang memadai

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT. BPR BERKAH (Perseroda) Semester II Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR BERKAH (Perseroda) selama semester II tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pandeglang, 19 Januari 2026

PT. BPR BERKAH (Perseroda)



IMAN SETIADI, S.E.

DIREKTUR OPERASIONAL DAN KEPATUHAN



KIKI DIKDUL HUDA, S.E.

DIREKTUR UTAMA



HJ. NURIAH, SKM, M.Si.

KOMISARIS



Drs. DONI HERMAWAN

KOMISARIS UTAMA

Nomor : 57/SP/PT.BPR.BRH/I/2026
Tanggal : 21 Januari 2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten

Jl. Letnan Djidun No. 35 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang, Kota Serang

Perihal : **Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan**

Referensi:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 1 Juli 2024
2. Surat Edaran OJK No. 8/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah tanggal 26 Mei 2025

Menunjuk perihal dan referensi tersebut di atas dengan ini kami sampaikan Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Semester II Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pandeglang, 21 Januari 2026


PT. BPR BERKAH (Perseroda)


BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
IMAN SETIADI, S.E
Direktur Kepatuhan



BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

LAPORAN POKOK PELAKSANAAN ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI KEPATUHAN SEMESTER II TAHUN 2025



TAHUN 2025

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
<hr/>	
A. Pendahuluan	
<hr/>	
A.1. Formasi Sumber Daya Manusia	2
<hr/>	
A.2. Ketentuan Internal yang Dimiliki	4
<hr/>	
B. Informasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	
<hr/>	
B.1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan	21
<hr/>	
B.2. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	29
<hr/>	
B.3. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	31
<hr/>	
B.4. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas	32
<hr/>	
C. Penutup dan Pengesahan	40
<hr/>	

Pendahuluan

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS tanggal 01 Juli 2024 dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi YMF Kepatuhan disusun mengacu pada format yang disediakan pada SEOJK No. 8 Tahun 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS.

Informasi Umum Perusahaan

Nama BPR/BPRS	PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Nomor Telepon	(0253)5550095
Alamat BPR/BPRS	JL. MAYOR WIDAGDO KABAYAN PANDEGLANG

A.1. Formasi Sumber Daya Manusia

Formasi Sumber Daya Manusia pada PT. BPR BERKAH (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Formasi Sumber Daya Manusia:		
1.	Nama	Drs.DONI HERMAWAN
	NIK	3601211506700004
	Jabatan	Komisaris utama
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	12 Januari 2023
2.	Nama	HJ. NURIAH,SKM,M.SI.
	NIK	3601204805660001
	Jabatan	Komisaris
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S2
	Tanggal Pengangkatan	24 Juni 2025
3.	Nama	KIKI DIKDUL HUDA,S.E
	NIK	3601141408830000
	Jabatan	Direktur utama
	Status Kepegawaian	Pengangkatan Baru
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	09 April 2025
4.	Nama	IMAN SETIADI,S.E
	NIK	3601212705860000
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah

	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 Januari 2020
5.	Nama	INDRA MAULANA,S.E
	NIK	3601190505830007
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Status Kepegawaian	Tidak Berubah
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 Januari 2023
6.	Nama	AJAN SUBAGJA
	NIK	3601102308690000
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan
	Status Kepegawaian	Perubahan Jabatan
	Tingkat Pendidikan	SLTA
	Tanggal Pengangkatan	01 September 2025
7.	Nama	HEPRI,S.E
	NIK	3601341807870000
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Audit Intern
	Status Kepegawaian	Perubahan Jabatan
	Tingkat Pendidikan	S1
	Tanggal Pengangkatan	01 September 2025

Dengan perencanaan Sumber Daya Manusia yang baik, PT.BPR BERKAH (Perseroda) dapat memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi BPR BERKAH.

A.2. Ketentuan Internal yang Dimiliki

Dengan adanya ketentuan internal yang jelas dan efektif, organisasi dapat beroperasi dengan lebih baik, mencapai tujuannya, dan menjaga Integritas serta membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan reputasinya.

Ketentuan internal membantu menjaga integritas organisasi dan anggotanya, serta membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Daftar Ketentuan Internal yang Dimiliki:

1.	Judul Ketentuan	SK Tentang Kebijakan Remunerasi Pengurus
	Nomor Ketentuan Internal	29/SK.DEKOM/PT.BPR.BRH/XII/2025
	Tanggal Pemberlakuan	19 Desember 2025
	Keterangan	Operasional
2.	Judul Ketentuan	SK Tantiem, Jasa Produksi dan Dana Kesejahteraan
	Nomor Ketentuan Internal	74/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2024
	Tanggal Pemberlakuan	02 Mei 2024
	Keterangan	Operasional
3.	Judul Ketentuan	SK Pemberian Subsidi awal pembukaan rek perangkat desa
	Nomor Ketentuan Internal	1.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	03 Januari 2022
	Keterangan	Operasional
4.	Judul Ketentuan	SK Tunjangan hari Raya Bagi Pengurus dan pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	22/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
5.	Judul Ketentuan	SK Hak Cuti dan Tunjangan Cuti Direksi dan

		Pegawai
	Nomor Ketentuan Internal	27/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
6.	Judul Ketentuan	SK Gaji Pokok Bagi Pegawai
	Nomor Ketentuan Internal	11/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2023
	Tanggal Pemberlakuan	27 Januari 2023
	Keterangan	Operasional
7.	Judul Ketentuan	SK Pemberian Pulsa Telepon Bagi Pengurus dan Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	26/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Januari 2025
	Keterangan	Operasional
8.	Judul Ketentuan	SK Penyediaan/ Pencadangan dana studi banding
	Nomor Ketentuan Internal	33/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Januari 2025
	Keterangan	Operasional
9.	Judul Ketentuan	SK Dana Sumbangan
	Nomor Ketentuan Internal	41/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
10.	Judul Ketentuan	SK Biaya Akomodasi dan Uang Saku Perjalanan
	Nomor Ketentuan Internal	31/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional

	Judul Ketentuan	SK Jam lembur dan uang lembur
	Nomor Ketentuan Internal	30/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
12.	Judul Ketentuan	SK Batas Pengeluaran Uang
	Nomor Ketentuan Internal	32/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
13.	Judul Ketentuan	Biaya penagihan/ pembinaan/ monitoring kredit/pick up
	Nomor Ketentuan Internal	25/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
14.	Judul Ketentuan	SK Kompensasi Gaji Ke - 13
	Nomor Ketentuan Internal	29/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
15.	Judul Ketentuan	SK Rekreasi Bagi Pengurus dan Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	31.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	20 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
16.	Judul Ketentuan	SK Dana Pendidikan Bagi Pengurus dan Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	23/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
17.	Judul Ketentuan	SK Insentif Akhir tahun Bagi Pengelola

	Nomor Ketentuan Internal	73/SK.Dir/PT.BPR.BRH/IV/2022
	Tanggal Pemberlakuan	18 April 2022
	Keterangan	Operasional
18.	Judul Ketentuan	SK Penilaian Kinerja Pegawai
	Nomor Ketentuan Internal	20/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
19.	Judul Ketentuan	SK Hari dan Jam Kerja
	Nomor Ketentuan Internal	37/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
20.	Judul Ketentuan	SK Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Nomor Ketentuan Internal	42/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
21.	Judul Ketentuan	SK Pemberian Uang Saku Rapat Dinas
	Nomor Ketentuan Internal	38/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
22.	Judul Ketentuan	SK Batas Maksimum Penyimpanan Uang Di Kantor Pusat
	Nomor Ketentuan Internal	45/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
23.	Judul Ketentuan	SK Penetapan dan Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai

	Nomor Ketentuan Internal	01/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/205
	Tanggal Pemberlakuan	03 Januari 2025
	Keterangan	Operasional
24.	Judul Ketentuan	SK Wewenang Pengisian Spesimen Tanda Tangan PPBL
	Nomor Ketentuan Internal	52.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2022
	Tanggal Pemberlakuan	04 Maret 2022
	Keterangan	Operasional
25.	Judul Ketentuan	Penetapan Dana Pesangon Bagi Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	20/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	03 Januari 2022
	Keterangan	Operasional
26.	Judul Ketentuan	SK Biaya Kegiatan Non Rutin / Insidental
	Nomor Ketentuan Internal	21.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	07 Januari 2022
	Keterangan	Operasional
27.	Judul Ketentuan	SK Hak Akses Menu Pada Aplikasi Inti Perbankan
	Nomor Ketentuan Internal	112/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XI/2023
	Tanggal Pemberlakuan	24 November 2023
	Keterangan	Operasional
28.	Judul Ketentuan	SK Sumbangan Kepada Pengurus dan Pengelola
	Nomor Ketentuan Internal	43/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	15 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
29.	Judul Ketentuan	SOP Pengeluaran biaya

	Nomor Ketentuan Internal	48/SK.Dir/PT.BPR.BRH/IV/2023
	Tanggal Pemberlakuan	03 April 2023
	Keterangan	Operasional
30.	Judul Ketentuan	SK Tanggungjawab Sosial Lingkungan / CSR
	Nomor Ketentuan Internal	53.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2022
	Tanggal Pemberlakuan	04 Maret 2022
	Keterangan	Operasional
31.	Judul Ketentuan	SK Pedoman Transaksi Pemindahbukuan
	Nomor Ketentuan Internal	114.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	24 Mei 2022
	Keterangan	Operasional
32.	Judul Ketentuan	SOP Aktiva Tetap dan Inventaris
	Nomor Ketentuan Internal	72/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2022
	Tanggal Pemberlakuan	18 Mei 2022
	Keterangan	Operasional
33.	Judul Ketentuan	SK Penunjukan PA, KPA & Pejabat Pengadaan
	Nomor Ketentuan Internal	38/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2023
	Keterangan	Operasional
34.	Judul Ketentuan	SK Penggunaan Layanann Cash Management System (CMS)
	Nomor Ketentuan Internal	131/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Operasional
35.	Judul Ketentuan	SK Batas Kewenangan Persetujuan Transaksi Non Tunai PPBL
	Nomor Ketentuan Internal	130/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XI/2025

	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Operasional
36.	Judul Ketentuan	SK Pembentukan panitia lelang dan pemusnah barang inventaris
	Nomor Ketentuan Internal	91.2/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	15 Agustus 2024
	Keterangan	Operasional
37.	Judul Ketentuan	SK Penjualan barang inventaris
	Nomor Ketentuan Internal	91.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XI/2024
	Tanggal Pemberlakuan	15 Agustus 2024
	Keterangan	Operasional
38.	Judul Ketentuan	Pedoman Penghapusan dan pemusnah barang inventaris di lingkungan BPR BERKAH
	Nomor Ketentuan Internal	75/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	10 April 2024
	Keterangan	Operasional
39.	Judul Ketentuan	SK Penunjukan Pegawai Penanggung Jawab Pelaporan Laporan Ke (OJK)
	Nomor Ketentuan Internal	21/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Februari 2025
	Keterangan	Operasional
40.	Judul Ketentuan	SK Penunjukan Pegawai Penanggung Jawab Integritas Laporan Keuangan
	Nomor Ketentuan Internal	11/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2025
	Tanggal Pemberlakuan	09 Januari 2025
	Keterangan	Operasional
41.	Judul Ketentuan	Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif

	Nomor Ketentuan Internal	132/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Kredit
42.	Judul Ketentuan	Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja
	Nomor Ketentuan Internal	131.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Kredit
43.	Judul Ketentuan	SK Ketentuan Restrukturisasi Kredit Pada Debitur
	Nomor Ketentuan Internal	47/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	01 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
44.	Judul Ketentuan	Pedoman Transaksi Pencairan Kredit
	Nomor Ketentuan Internal	10/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2022
	Tanggal Pemberlakuan	10 Januari 2022
	Keterangan	Kredit
45.	Judul Ketentuan	SOP Permintaan Data Slik
	Nomor Ketentuan Internal	93/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
46.	Judul Ketentuan	SK Pembentukan Komite Kredit
	Nomor Ketentuan Internal	87/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
47.	Judul Ketentuan	SK Batas Maksimum Pemberian Kredit dari Sumber Gaji dan atau Tunjangan

	Nomor Ketentuan Internal	89/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
48.	Judul Ketentuan	SK Batas Maksimum Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan
	Nomor Ketentuan Internal	46/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	01 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
49.	Judul Ketentuan	SK Ketentuan jangka waktu, suku bunga, provisi dan adm kredit
	Nomor Ketentuan Internal	88/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
50.	Judul Ketentuan	SK Insentif Penyelesaian Kredit Bermasalah
	Nomor Ketentuan Internal	57/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	13 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
51.	Judul Ketentuan	SK Insentif Pemasaran kredit
	Nomor Ketentuan Internal	54/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
52.	Judul Ketentuan	SK Pembayaran Kredit dibayar sekaligus
	Nomor Ketentuan Internal	53/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/2025
	Tanggal Pemberlakuan	11 Maret 2025
	Keterangan	Kredit
53.	Judul Ketentuan	SK Pemberian kredit bagi pengurus dan pengelola

	Nomor Ketentuan Internal	158/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2025
	Tanggal Pemberlakuan	19 Desember 2025
	Keterangan	Kredit
54.	Judul Ketentuan	SK Pelaporan SLIK
	Nomor Ketentuan Internal	38/SK.Dir/PT.BPR.BRH/III/20119
	Tanggal Pemberlakuan	08 Maret 2019
	Keterangan	Kredit
55.	Judul Ketentuan	Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan (PKPB)
	Nomor Ketentuan Internal	136/SK.Dir/PT.BPR.BRH/X/2025
	Tanggal Pemberlakuan	29 Oktober 2025
	Keterangan	Kredit
56.	Judul Ketentuan	SOP Pemberian Kredit Anggota DPRD
	Nomor Ketentuan Internal	125/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	27 Desember 2023
	Keterangan	Kredit
57.	Judul Ketentuan	SK Bunga,Provisi,Asuransi & Biaya ADM Fasilitas Pinjaman Anggota DPRD
	Nomor Ketentuan Internal	156/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2025
	Tanggal Pemberlakuan	19 Desember 2025
	Keterangan	Kredit
58.	Judul Ketentuan	SK Penetapan Kewenangan Pemutusan Pemberian Kredit
	Nomor Ketentuan Internal	74/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Mei 2025
	Keterangan	Kredit
59.	Judul Ketentuan	SK Batas Maksimum Pemberian Kredit

	Nomor Ketentuan Internal	84/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
60.	Judul Ketentuan	SK Analisa Kredit Dalam Pemberian Pinjaman
	Nomor Ketentuan Internal	90/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
61.	Judul Ketentuan	SK Penilaian Agunan
	Nomor Ketentuan Internal	92/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Kredit
62.	Judul Ketentuan	SK Kredit Back To Back
	Nomor Ketentuan Internal	132.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	17 Desember 2024
	Keterangan	Kredit
63.	Judul Ketentuan	SK Penerapan Kualitas Aset BPR Berdasarkan CKPN
	Nomor Ketentuan Internal	226/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	28 Desember 2024
	Keterangan	Kredit
64.	Judul Ketentuan	SOP Tabungan
	Nomor Ketentuan Internal	78/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XIII/2023
	Tanggal Pemberlakuan	02 Agustus 2023
	Keterangan	Dana
65.	Judul Ketentuan	SOP Deposito
	Nomor Ketentuan Internal	34/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2023

	Keterangan	Dana
66.	Judul Ketentuan	SOP Tabungan Berjangka
	Nomor Ketentuan Internal	33/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2023
	Keterangan	Dana
67.	Judul Ketentuan	SK Ketentuan suku bunga & biaya ADM Dana Pihak Ketiga
	Nomor Ketentuan Internal	80/SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	23 Mei 2025
	Keterangan	Dana
68.	Judul Ketentuan	SK Insentif pemasaran deposito
	Nomor Ketentuan Internal	18/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	13 Februari 2023
	Keterangan	Dana
69.	Judul Ketentuan	SK Ketentuan Penutupan Rekening Pasif/ Dorman
	Nomor Ketentuan Internal	99/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	26 Juni 2026
	Keterangan	Dana
70.	Judul Ketentuan	SOP Pelayanan Nasabah CS
	Nomor Ketentuan Internal	36/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2023
	Tanggal Pemberlakuan	28 Februari 2023
	Keterangan	Dana
71.	Judul Ketentuan	SK Penetapan Kewenangan Persetujuan Limit Deposito
	Nomor Ketentuan Internal	376SK.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	14 Mei 2025

	Keterangan	Dana
72.	Judul Ketentuan	SOP Simarmas Berkah
	Nomor Ketentuan Internal	15/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	03 Februari 2025
	Keterangan	Dana
73.	Judul Ketentuan	Program Cashback Deposito Berkah
	Nomor Ketentuan Internal	96/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	17 Mei 2025
	Keterangan	Dana
74.	Judul Ketentuan	SK Disiplin pegawai
	Nomor Ketentuan Internal	36/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Februari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
75.	Judul Ketentuan	SK Tim Pertimbangan Pemberian Sanksi
	Nomor Ketentuan Internal	39/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Februari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
76.	Judul Ketentuan	SK Struktur organisasi
	Nomor Ketentuan Internal	155/SK.Dir/PT.BPR.BRH/IX/2025
	Tanggal Pemberlakuan	01 September 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
77.	Judul Ketentuan	SK Pembentukan UKK APU & PPT
	Nomor Ketentuan Internal	121.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/IX/2025
	Tanggal Pemberlakuan	04 September 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
78.	Judul Ketentuan	Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

	Nomor Ketentuan Internal	160/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2025
	Tanggal Pemberlakuan	19 Desember 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
79.	Judul Ketentuan	Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi
	Nomor Ketentuan Internal	159/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2025
	Tanggal Pemberlakuan	19 Desember 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
80.	Judul Ketentuan	SOP APU PPT dan PPPSPM
	Nomor Ketentuan Internal	39/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	03 Desember 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
81.	Judul Ketentuan	Pedoman Manajemen Risiko
	Nomor Ketentuan Internal	85/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	10 Mei 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
82.	Judul Ketentuan	SOP Kepatuhan
	Nomor Ketentuan Internal	79/SOP.Dir/PT.BPR.BRH/V/2025
	Tanggal Pemberlakuan	22 Mei 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
83.	Judul Ketentuan	Pedoman Pengaturan Kepentingan
	Nomor Ketentuan Internal	91/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Juni 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
84.	Judul Ketentuan	SK Pembentukan Unit Pengaduan Konsumen
	Nomor Ketentuan Internal	05.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2025
	Tanggal Pemberlakuan	08 Februari 2025

	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
85.	Judul Ketentuan	SOP Perlindungan Konsumen
	Nomor Ketentuan Internal	161/SOP.Dir/PT.BPR.BRH/IX/2024
	Tanggal Pemberlakuan	27 November 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
86.	Judul Ketentuan	Pedoman Penyelenggaraan Produk BPR
	Nomor Ketentuan Internal	04.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2024
	Tanggal Pemberlakuan	08 Januari 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
87.	Judul Ketentuan	SOP Layanan Pindah Dana Melalui API
	Nomor Ketentuan Internal	166.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2022
	Tanggal Pemberlakuan	01 Desember 2022
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
88.	Judul Ketentuan	Pedoman Teknologi Informasi
	Nomor Ketentuan Internal	53/SK.Dir/PT.BPR.BRH/IV/2023
	Tanggal Pemberlakuan	13 Juni 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
89.	Judul Ketentuan	SOP Strategi Anti Fraud
	Nomor Ketentuan Internal	126.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	01 Desember 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
90.	Judul Ketentuan	UKK Anti Fraud
	Nomor Ketentuan Internal	04.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2025
	Tanggal Pemberlakuan	06 Januari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
91.	Judul Ketentuan	SK Opini Review Kepatuhan

	Nomor Ketentuan Internal	129.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2024
	Tanggal Pemberlakuan	06 Desember 2024
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
92.	Judul Ketentuan	SOP Rahasia Bank
	Nomor Ketentuan Internal	35/SK.SOP.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025
	Tanggal Pemberlakuan	12 Februari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
93.	Judul Ketentuan	SOP Integritas Laporan Keuangan
	Nomor Ketentuan Internal	12/SK.Dir/PT.BPR.BRH/I/2024
	Tanggal Pemberlakuan	10 Januari 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
94.	Judul Ketentuan	SK Tentang Pengembangan Kualitas sumber daya Manusia (SDM)
	Nomor Ketentuan Internal	160.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XII/2025
	Tanggal Pemberlakuan	24 Desember 2025
	Keterangan	Operasional
95.	Judul Ketentuan	SK Tentang Peraturan Perusahaan
	Nomor Ketentuan Internal	142/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	28 November 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan
96.	Judul Ketentuan	SK Tentang Rincian Tugas ,Wewenang dan Tanggung Jawab Pegawai (JOBDESK)
	Nomor Ketentuan Internal	157/SK.Dir/PT.BPR.BRH/XI/2025
	Tanggal Pemberlakuan	19 Desember 2025
	Keterangan	Manrisk & Kepatuhan

Demikian kami sampaikan ketentuan internal yang dimiliki oleh BPR BERKAH. Dengan adanya penyesuaian, perusahaan dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik.

B.1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan di Sepanjang Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Daftar Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan:

1.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Aplikasi Digital Sistem informasi SIPATUH Versi 2 / laporan penerapan fungsi kepatuhan
	Tanggal Pelaksanaan	08 Juli 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	SEOJK.03/2025 TENTANG PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BPR/BPRS
	<p>Uraian Kegiatan:</p> <p>menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat secara konsisten untuk memitigasi risiko kepatuhan serta memiliki gambaran dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana bisnis sehingga mencegah terjadinya penyimpangan oleh individu yang dapat merugikan BPR.</p>	
2.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan standar akuntansi keuangan entitas privat (sak ep) CKPN
	Tanggal Pelaksanaan	15 Agustus 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Serang
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	3 orang
	Keterangan Peserta	Menghitung CKPN secara kolektif

		berdasarkan kolektibilitas kredit
	Uraian Kegiatan:	
	CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang dibentuk atas aset keuangan, terutama kredit yang diberikan, untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat penurunan kualitas kredit.	
3.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan remunerasi pejabat & karyawan BPR/S dengan struktur dan skala upah sesuai POJK 09/2024
	Tanggal Pelaksanaan	25 Agustus 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Lucas S.Muliawan,Drs.MBA.CRBD.CPHR.CHRM
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Memahami ketentuan remunerasi BPR/BPRS sesuai POJK 09/2024
		Uraian Kegiatan:
	Menyusun struktur dan skala upah yang adil, transparan, dan patuh regulasi	
4.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan penguatan BPR/BPRS milik pemda menyongsong pembahasan RUU BUMD
	Tanggal Pelaksanaan	28 Agustus 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	PERBAMIDA
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	Perubahan arah kebijakan BUMD melalui RUU BUMD,Tuntutan good corporate governance (GCG),Penguatan permodalan, kinerja, dan kontribusi PAD serta Penyesuaian terhadap regulasi OJK terbaru
		Uraian Kegiatan:
	Pelatihan ini dirancang untuk menyamakan persepsi Pemda & BPR/ BPRS dalam menghadapi perubahan regulasi BUMD.	

5.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan online/zoom Mnjn Restrukturisasi Kredit sesuai POJK 01/2024 & SEOJK 21/2024 beban kerugian restruk kredit
	Tanggal Pelaksanaan	04 September 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Lucas S.Muliawan,Drs.MBA.CRBD.CPHR.CHRM
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Memberikan panduan praktik akuntansi yang konsisten untuk transaksi pelaporan restrukturisasi kredit dan pengakuan CKPN sesuai standar akuntansi untuk entitas privat (mengacu SAK Entitas Privat).
Uraian Kegiatan:		
<p>Hasil restrukturisasi akan memengaruhi klasifikasi kualitas (lancar, kurang lancar, macet). serta Bank harus menilai ulang kualitas aset termasuk dampak restrukturisasi.</p>		
6.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan aplikasi digital SIPPENA dan pengaduan nasabah versi 2
	Tanggal Pelaksanaan	10 Januari 2026
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Meningkatkan pemahaman kewajiban pelaporan pengaduan nasabah sesuai ketentuan OJK.
Uraian Kegiatan:		
<p>Memastikan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan tertib, akurat, tepat waktu, dan patuh regulasi.</p>		
7.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Bimtek perpajakan dari lembaga kajian manajemen (strategi menghadapi SP2DK)
	Tanggal Pelaksanaan	15 September 2025

	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Eksternal
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	3 orang
	Keterangan Peserta	Memahami fungsi dan dasar hukum SP2DK dari DJP.
	Uraian Kegiatan:	
	Meningkatkan kesiapan manajemen & tim keuangan dalam merespons SP2DK secara tepat, aman, dan strategis.	
8.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan APU PPT P3SPM dan analisa kredit
	Tanggal Pelaksanaan	19 September 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Serang
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	3 orang
	Keterangan Peserta	Memahami kewajiban APU PPT sesuai ketentuan OJK dan praktik terbaru.
	Uraian Kegiatan:	
	Menguasai penerapan P3SPM (Program Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal). Mengintegrasikan APU PPT-P3SPM dalam proses analisa kredit.	
9.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Workshop/ zoom online pelatihan tugas dan tanggung jawab SK/ PE audit intern BPR/ S mengaudit sistem pengendalian intern
	Tanggal Pelaksanaan	15 Oktober 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Lucas S.Muliawan, Drs.MBA.CRBD.CPHR.CHRM
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Memahami konsep dan peran Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengelolaan

		BPR/BPRS.
<p>Uraian Kegiatan:</p> <p>Meningkatkan efektivitas pengendalian Operasional, Pelaporan keuangan, Kepatuhan, Fraud & penyimpangan</p>		
10.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan implementasi business judgment rule dalam pengelolaan BPR/S
	Tanggal Pelaksanaan	16 Oktober 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbamida
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Memahami konsep Business Judgment Rule (BJR) dalam konteks hukum dan tata kelola perusahaan.
	<p>Uraian Kegiatan:</p> <p>Memberikan perlindungan hukum bagi Direksi & Komisaris BPR/ BPRS dalam pengambilan keputusan bisnis.</p>	
11.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan pembekalan fit & proper Direksi
	Tanggal Pelaksanaan	23 Oktober 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	Calon Direksi
	<p>Uraian Kegiatan:</p> <p>Membekali peserta agar lulus Fit & Proper Test OJK</p>	
12.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Sosialisasi pembaharuan aplikasi sistem informasi pelaporan keuangan BUMD lembaga keuangan (SIMPELKEU)
	Tanggal Pelaksanaan	28 Oktober 2025

	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Pemprov Jabar
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	2 orang
	Keterangan Peserta	Sistem informasi pelaporan keuangan BUMD lembaga keuangan (SIMPELKEU)
	Uraian Kegiatan:	
	Transparasi Laporan Keuangan untuk PSP.	
13.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan susun rencana kerja manajemen SDM BPR-S 2026 sesuai POJK 09/2024, POJK 19/2023
	Tanggal Pelaksanaan	04 November 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Lucas S.Muliawan,Drs.MBA.CRBD.CPHR.CHRM
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Menyusun Rencana Kerja SDM Tahun 2026 yang Realistis dan terukur
	Uraian Kegiatan:	
	Memastikan kesesuaian kebijakan SDM dengan Strategi bisnis bank Tata kelola & manajemen risiko	
14.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	In House training PT.BPR BERKAH (Perseroda) Tahun 2025
	Tanggal Pelaksanaan	14 November 2025
	Pihak Pelaksana	Internal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Kepala Bagian Operasional
	Kategori Peserta	Seluruh pegawai
	Jumlah Peserta	73 orang
	Keterangan Peserta	Meningkatkan kompetensi SDM serta memahami, bagaumaana

Uraian Kegiatan:

Memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
 Mendukung pencapaian tingkat kesehatan bank

15.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Aplikasi Digital SI-RAKB versi 3
	Tanggal Pelaksanaan	20 November 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Pembahasan POJK 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Uraian Kegiatan:

Rencana Keuangan Berkelanjutan (RKB) untuk mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST/ESG) ke dalam kegiatan usaha, manajemen risiko, dan tata kelola bank.

16.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan /training VMWARE ID Networkers
	Tanggal Pelaksanaan	24 November 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS
	Nama Pihak Pelaksana	IDN Jakarta
	Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
	Jumlah Peserta	1 orang
	Keterangan Peserta	Virtualisasi dasar dan Konsep virtualization & software-defined data center (SDDC)

Uraian Kegiatan:

Peran ID Networkers sebagai training partner dan peserta mampu mengelola jaringan & storage virtual.

17.	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Pelatihan Aplikasi Digital SIAP-TKS BPR/BPRS tentang menyampaikan laporan tingkat kesehatan BPR/BPRS
	Tanggal Pelaksanaan	08 Desember 2025
	Pihak Pelaksana	Eksternal BPR/BPRS

Nama Pihak Pelaksana	Perbarindo Jakarta
Kategori Peserta	Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif
Jumlah Peserta	2 orang
Keterangan Peserta	Menilai tingkat risiko utama bank dan kualitas pengelolaannya, meliputi: Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas

Uraian Kegiatan:

Tingkat Kesehatan Bank adalah penilaian menyeluruh atas kondisi dan kinerja bank untuk memastikan bank sehat, stabil, dan berkelanjutan, serta mampu memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan OJK. dengan menggunakan penilaian yang dilakukan dengan pendekatan RGEC.

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi individu dan organisasi. Dengan pemahaman yang baik dan keterampilan yang memadai, individu dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

B.2. Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah. Pengawasan dilakukan secara aktif dengan mengevaluasi penerapan fungsi kepatuhan secara berkala antara lain melalui pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris; memberikan saran dan arahan kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas penerapan fungsi kepatuhan.

Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

1. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:

Dewan Komisaris juga telah memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan kepatuhan, antara lain melalui peningkatan pemahaman regulasi bagi pegawai, penguatan budaya kepatuhan di seluruh unit kerja, serta optimalisasi peran Fungsi Kepatuhan dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

Sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, PT. BPR BERKAH (Perseroda) secara berkelanjutan melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan serta memperkuat penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan di seluruh aktivitas operasional Bank.

Keterangan:

Dengan dilaksanakannya tindak lanjut dan penguatan penerapan Budaya Kepatuhan serta Fungsi Kepatuhan secara konsisten, Bank menilai bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku telah meningkat dan berjalan secara memadai. Bank akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna menjaga kualitas kepatuhan dan mendukung keberlanjutan usaha Bank.

2. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan:

Dewan Komisaris melakukan analisis untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, baik dari segi tujuan, target, maupun strategi yang ditetapkan. Serta Mengamati laporan keuangan setiap bulan selanjutnya melakukan pengawasan, memberikan nasehat atau masukan secara berkala pada Direksi.

Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan:

Dengan langkah-langkah pengawasan yang komprehensif ini, Dewan Komisaris berperan

penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis.

Keterangan:

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga mengamati dan mengevaluasi laporan keuangan per triwulan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat pencapaian Rencana Bisnis. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi tersebut, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat, arahan, dan masukan secara berkala kepada Direksi guna memastikan kegiatan operasional Bank berjalan secara sehat, prudent, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengawasan Dewan Komisaris terhadap fungsi kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memiliki tata kelola yang baik.

B.3. Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tidak ada keputusan maupun aktivitas bisnis dan operasional PT BPR BERKAH (Perseroda) yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sepanjang Semester II 2025 periode 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyimpangan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

Selama periode pelaporan, tidak terdapat penyimpangan yang bersifat administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.4. Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas

MATRIK TINDAK LANJUT LHP OJK TAHUN 2025

PRIODE 31 OKTOBER 2024-31 AGUSTUS 2025

Daftar Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas:

1.	Uraian Komitmen	Terdapat kekurangan pemebntukan CKPN sebesar Rp 27.435.693 , koreksi PBAD sebesar Rp 17.221.451 dan kesalahan sandi pelaporan
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat Laporan penyesuaian pada laporan bulanan posisi 31 Agustus 2025
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis dan Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
2.	Uraian Komitmen	Terdapat beberapa pencatatan transaksi belum sesuai dengan ketentuan seperti: Aset tetap , inventaris dan Aset Lain-lain.
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan koreksi laporan pembukuan terkait pencatatan aset lain, pelaporan SLIK dan sandi laporan
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
3.	Uraian Komitmen	Terdapat kesalahan dalam pelaporan SLIK kualitas kredit
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan perbaikan laporan bulanan SLIK Periode 31 Agustus 2025 dan Membayar sanksi sebesar Rp 140.000,-

	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
4.	Uraian Komitmen	Terdapat pengkinian data nasabah penabung yang no identitasnya 0 atau nomer
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan perbaikan laporan bulanan SLIK Periode 31 Agustus 2025 dan Membayar sanksi sebesar Rp 140.000,-
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
5.	Uraian Komitmen	Terdapatnya peningkatan kredit non lancar yang menyumbang NPL 11.62% di atas pagu indikatif maksimal 5.00%
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat action plan penanganan kredit NPL.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
6.	Uraian Komitmen	Terdapatnya ketidak sesuaian perjanjian kredit pejabat Eksekuif.
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat kredit dan perjanjian premi asuransi dan membuat persetujuan komisaris ulang sdr iman setiadi dan sdr hepri
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
7.	Uraian Komitmen	Terdapat perjanjian kredit yang berpotensi terhadap resiko hukum
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat Adenddum perjanjian kredit sdr kiki dikdul huda yang di tandatangani oleh

		komisaris
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
8.	Uraian Komitmen	Terdapat PE yang memiliki kualitas kredit Macet pada LJK .
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan pemanggilan yang bersangkutan agar menyelesaikan kreditnya.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
9.	Uraian Komitmen	Terdapat pemotongan pajak bunga tabungan yang seharusnya tidak dilakukan pemotongan
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan kordinasi dengan vendor terkait perbaikan CBS.
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
10.	Uraian Komitmen	Belum adanya klaim kredit kualitas macet yang mengurangi NPL
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan kordinasi denga PT Jamkrida terkaiat klaim macet
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
11.	Uraian Komitmen	Belum adanya ketentuan terkait kewenangan pemutus kredit di atas 200 juta
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat ketentuan kewenangan pemutus kredit di atas 200 juta

	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis dan Manrisk
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
12.	Uraian Komitmen	Terdapat koreksian pajak pada bunga tabungan yang seharusnya tidak dikenakan pajak
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan kordinasi perbaikan system CBS Multipilar
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
13.	Uraian Komitmen	Terdapat kesalahan dasar hukum dalam sk 119.1/ SK.DIR.BPR.BRH/ IX/2025 dan kekosongan jabatan di struktur organisasi
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat SK direksi job description dan memenuhi jabatan yang ada di struktur organisasi
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk dan Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
14.	Uraian Komitmen	Terdapat kelemahan yang perlu di perbaiki sesuai standar website BPR/BPRS
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melaksanakan perbaikan pada website
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
15.	Uraian Komitmen	Terdapat tidak kesesuaian pada PKPB dengan ketentuan
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat revisi pada PKPB sesuai ketentuan
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk

	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
16.	Uraian Komitmen	Terdapat tidak kesesuaian kebijakan produk perkreditan pengurus dan pengelola PT BPR Berkah dan Anggota dewan DPRD
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Memebuat kebijakan produk perkreditan .
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
17.	Uraian Komitmen	Terdapat kelemahan dalam penelitian dokumen kredit dan terdapat ketidak sesuaian skema restrukturisasi pembayaran pokok di akhir.
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyampaikan dokumen kredit
	Pihak Pelaksana Komitmen	Bisnis
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
18.	Uraian Komitmen	Belum patuhnya penerapan tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyampaikan kelengkapan anggota direksi ,risalah rapat dan pengkinian ketentuan internal sesuai regulasi
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk dan Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
19.	Uraian Komitmen	BPR belum memenuhi ketentuan peraturan perundangan terkait perubahan nomenklatur , ketentuan remunerasi direksi dan tatib dewan komisaris
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat ketentuan internal sesuai regulasi
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk

	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
20.	Uraian Komitmen	Terdapat kelemahan dari core banking system terkait skema Grace periode
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyampaikan hasil tindak lanjut vendor penyedia CBS
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
21.	Uraian Komitmen	Belum lengkapnya dokumen perubahan kepemilikan dan masih di catat sebagai aset lain
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Menyampaikan hasil komunikasi dengan pemegang saham
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
22.	Uraian Komitmen	Terdapat kelemahan pada rencana kerja audit internal 2025
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat rencana kerja audit dalam pelaksanaan SLIK
	Pihak Pelaksana Komitmen	Audit
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
23.	Uraian Komitmen	Terdapat peraturan perusahaan yang belum dilakukan reviu dan pengesahan oleh dinas tenaga kerja
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan pengesahan peraturan perusahaan
	Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk dan Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai

24.	Uraian Komitmen	Belum memilikinya system dan prosedur pengembangan kualitas SDM berkelanjutan
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Membuat sistem pengembangan kualitas SDM yang berkelanjutan
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
25.	Uraian Komitmen	Belum terpenuhinya biaya Pendidikan yang seharusnya setiap tahun 3% dari beban kerja
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melaksanakan house training
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Selesai
26.	Uraian Komitmen	Belum memiliki server cadangan
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Mengadakan server cadangan untukantisipasi adanya gangguan atau bencana
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Proses
27.	Uraian Komitmen	Belum melakukan simulasi rencana pemulihan bencana
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Melakukan simulasi pemulihan bencana pada aplikasi inti perbankan
	Pihak Pelaksana Komitmen	Operasional
	Status Pelaksanaan Komitmen	Proses
28.	Uraian Komitmen	Belum terpenuhinyan struktur organisasi
	Pihak Pemberi Komitmen	OJK
	Pelaksanaan Komitmen	Memenuhi kekosongan jabatan sesuai

	kebutuhan organisasi
Pihak Pelaksana Komitmen	Manrisk dan Operasional
Status Pelaksanaan Komitmen	Proses

Dengan demikian kami sampaikan matrik tindak lanjut LHP OJK Tahun 2024 Periode 31 Oktober 2024 Sampai 31 Agustus 2025 yang sudah ditindak lanjuti sesuai dengan pemeriksaan. akan di ubah dan diperbaiki apaabila terdapat kekeliruan.

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
LAPORAN POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI
YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:


**Laporan Pokok Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi
yang Membawaikan Fungsi Kepatuhan
PT. BPR BERKAH (Perseroda) Semester 2 Tahun 2025**

Telah disusun mengacu pada ketentuan SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Pandeglang, 21 Januari 2026

PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Disiapkan Oleh



IMAN SETIADI, S.E
Direktur Kepatuhan

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

LAPORAN POKOK POKOK DAN
HASIL PEMERIKSAAN AUDIT INTERNAL
SEMESTER II TAHUN 2025



PT. BPR BERKAH (Perseroda) KABUPATEN PANDEGLANG

JL. MAYOR WIDAGDO KABAYAN - PANDEGLANG (42212)

TELP FAX : 0253 5550095

WEBSITE : www.bprberkah.com

E-mail : bankberkah@gmail.com

Pandeglang, Januari 2026

Nomor : 66 /PT.BPR.BRH/I/2026
Lampiran : Satu (1) Berkas
Perihal : LAPORAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT
INTERN PT. BPR BERKAH (Perseroda)
SEMESTER II 2025

Kepada
YTH. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kantor Perwakilan Serang
Jl. Letnan Djidun No. 35
Lontar Baru, Serang
BANTEN.
DI –
Tempat

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 pada bulan Juni 2024 yang diberlakukan pada 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, bahwa BPR Wajib menerapkan fungsi Audit Intern. dalam hal tersebut diantaranya, sesuai dengan pasal 83 ayat 2 huruf a, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9 Tahun 2025 BPR wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern termasuk informasi audit yang bersifat rahasia. dengan ini kami sampaikan Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern sesuai yang dimaksud, periode Semester II 2025.

Demikian, laporan ini kami sampaikan agar menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Menyetujui,


BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

KIKI DIKDUL HUDA S,E
Direktur Utama

Mengetahui,


BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
DEWAN KOMISARIS

Drs. DONI HERMAWAN
Komisaris Utama

Tembusan:

Yth. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Yth. Direktur Operasional dan Kepatuhan PT. BPR BERKAH (Perseroda)



**LAPORAN POKOK - POKOK HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE PEMERIKSAAN SEMESTER II 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Sesuai dengan pasal 83 ayat 2 POJK No. 9/POJK 06/2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, bahwa BPR Wajib menerapkan fungsi audit intern dan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2025, masing-masing menetapkan bahwa :

- ❖ POJK No. 9/POJK 06/2024, Pasal 83 ayat 2 huruf a, Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, BPR wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan : Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern termasuk informasi audit yang bersifat rahasia.
- ❖ Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, BPR wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia (pasal 83, ayat 2, butir a)
- ❖ Laporan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat (2) setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir tahun, paling lambat 1 (satu) bulan setelah bulan laporan (pasal 83, ayat 2)
- ❖ Sehubungan hal tersebut, maka Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit ini disusun sesuai pedoman dan ruang lingkup pelaporan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor SE OJK No. 09/SEOJK.03/2025 tentang Fungsi Audit Intern Bank Perekonomian Rakyat:

Sehubungan hal tersebut maka, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi audit yang bersifat rahasia ini dibuat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



**LAPORAN POKOK - POKOK HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE PEMERIKSAAN SEMESTER II 2025**

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT INTERN

1. Pelaksanaan Audit

Sepanjang Semester II (Juli sampai dengan Desember) Tahun 2025 dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Audit Mingguan, dilaksanakan sesuai jadwal untuk memeriksa Kas dll, kemudian direkap ke bulanan serta Semesteran.
- b. Audit Bulanan, dilaksanakan untuk memeriksa efektifitas Rencana Bisnis Bank (RBB), dan unit kerja kantor Pusat BPR dan kantor-kantor Kas BPR, kemudian direkap ke laporan semesteran.
- c. Laporan Audit Tahunan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap tahun menyusun hasil dari temuan-temuan dalam periodenya dan disampaikan ke OJK pada bulan Desember 2025 atau Laporan Semester II 2025.

2. Ruang Lingkup Audit dan Tujuan Audit

- a. Ruang lingkup audit
Semua transaksi yang terkait dengan aktivitas fungsi usaha PT BPR Berkah (Perseroda) di tingkat kantor pusat dan kantor Kas Semester II (Juli sampai dengan Desember) Tahun 2025
- b. Tujuan Audit
Untuk memastikan bahwa pengelolaan aktivitas fungsional usaha BPR seperti aktivitas perkreditan, treasury (aktivitas penempatan dana di bank lain atau kantor pusat), pendanaan, operasional & jasa, Teknologi Informasi, dan aktivitas umum & personalia pada unit – unit kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sistem yang ditetapkan dalam Pedoman Kerja Audit Internal dan untuk meyakinkan bahwa sistem pengendalian manajemen dilaksanakan dengan baik.
- c. Pelaksanaan Audit dilakukan sepanjang Semester II (Juli sampai dengan Desember) Tahun 2025
- d. Realisasi Audit dilakukan terhadap subjek audit :
 - 1) Unit Kerja Kantor Pusat PT BPR Berkah (Perseroda)
 - 2) Kantor Kantor KAS PT BPR Berkah (Perseroda)

3. Pendekatan Audit

- a) Pendekatan atau teknik pemeriksaan dapat berupa I/O/T (Interview, Observasi, Test)
- b) Aktivitas usaha dan tingkat kesehatan rasio keuangan BPR.
- c) Pemeriksaan Laporan Keuangan, seperti pemeriksaan kewajaran komponen-komponen aktiva neraca dan pasiva neraca serta komponen-komponen dalam laporan pendapatan dan biaya dihubungkan dengan dokumen dan bukti fisik dan melakukan evaluasi aktivitas usaha serta melakukan evaluasi kinerja keuangan BPR dari Aspek Permodalan, Aspek KAP, Aspek Rentabilitas dan Aspek Likuiditas.



d) Adapun Objek dan Ruang Lingkup Audit selama Semester II 2025 (Periode Januari sampai dengan Juni 2025) sebagai berikut :

1	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Treasury (Penempatan Dana pada Bank Lain)
	Lingkup Pemeriksaan	Memeriksa kesesuaian antara saldo ABA dalam neraca dengan buku besar ABA serta rekening korang maupun dokumen surat berharga.

2	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Bagian Kredit (Bisnis)
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Memeriksa kesesuaian antara saldo kredit dalam neraca dengan buku besar kredit dan daftar nominatif kredit yang diberikan.➤ Memeriksa kepatuhan proses pemberian kredit (tahap permohonan, analisis kredit, tahap pengambilan keputusan, tahap dokumentasi dan administrasi kredit, tahap monitoring dan tahap penanganan kredit bermasalah) dengan SOP Perkreditan yang telah ditetapkan Direksi melalui pengambilan sample.➤ Memeriksa efektivitas penerapan aspek-aspek pemberian kredit.➤ Memeriksa kebenaran menetapkan kolektibilitas kredit➤ Memeriksa dokumen perjanjian kredit apakah sudah mengikut sertakan debitur dalam program asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan.

3	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Bagian Operasional (UMUM)
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Memeriksa kesesuaian saldo tabungan, deposito dengan buku besar dan daftar nominatif tabungan dan deposito.➤ Memeriksa fisik uang kas dengan catatan mutasi kas serta kesesuaian pengamanan uang tunai dalam khasanah, box teller dan penempatan uang tunai ke bank lain dengan SOP Teller.➤ Memeriksa pelayanan transaksi tabungan, deposito, Customer Service, bagian teller, bagian pembukuan dengan SOP Tabungan, deposito, CS dan Teller serta SOP Akuntansi & Pelaporan yang ditetapkan Direksi melalui pengambilan sample.➤ Memeriksa kepatuhan penerapan program APU, PPT dan P3SPM➤ Memeriksa kepatuhan pengadaan dan penggunaan barang dan jasa dengan SOP Pengadaan Barang & Jasa.➤ Memeriksa system pengembangan kualitas SDM yang berkelanjutan.



4	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Teknologi Informasi (TI)
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Memeriksa kebenaran perhitungan bunga dan Kesesuaian pada CBS➤ Memeriksa kesesuaian webset sesuai dengan panduan standar informasi.

5	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Bagian Marketing (Dana)
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Memeriksa kecukupan alat likuid atau asset likuid dengan kewajiban segera dibayar.➤ Memeriksa realisasi penghimpunan tabungan, deposito dengan target yang terdapat dalam rencana bisnis BPR➤ Memeriksa Kesesuaian dengan Core Banking System (CBS)

6	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Bagian Manajemen Resiko (KEPATUHAN)
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Pelaksanaan Kepatuhan & Pemenuhan Laporan-Laporan (Non Keuangan)➤ Pembuatan Prosedur, Pengkinian Prosedur, Pelaporan Dan Kepatuhan Lainnya➤ Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

7	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Kantor KAS
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Pemeriksaan Pelaksanaan Kepatuhan➤ Penerapan APU PPT dan P3SPM➤ Pemeriksaan KYC (Know Your Customer) dan Pengkinian data➤ Pemeriksaan Slip Setoran dan Slip Penarikan➤ Kas Opname

Pelaksanaan audit sekaligus penerapan SOP Audit Intern (Buku Pedoman Audit Intern) yang ditetapkan Direksi PT BPR Berkah (Perseroda) No. 231/DIR/VI/2017 yang mengacu kepada SPFAIB.



**LAPORAN POKOK - POKOK HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE PEMERIKSAAN SEMESTER II 2025**

**BAB III
POKOK-POKOK TEMUAN DAN REKOMENDASI**

Dari temuan audit tercermin masih terdapat beberapa kelemahan pengawasan internal seperti:

1) Aktivitas Volume Usaha

Aktivitas volume usaha selama Periode Semester II tahun 2025 mengalami Kenaikan sebesar 5,45%, atau sebesar (Rp. 14.463.763.610,-), dari posisi Desember tahun 2024 sebesar Rp 265.190.961.472,- naik menjadi sebesar Rp 279.654.725.082,- . hal ini pos DPK seperti tabungan, deposito naik dan sudah diakuinya penyertaan modal dalam bentuk barang (Tanah dan Bangunan).

2) Aktivitas perkreditan

Aktivitas pada perkreditan masih memiliki resiko yang harus diperhatikan oleh BPR, terlihat pada penyaluran kredit yang hanya berfokus terhadap Kredit Konsumtif (Perangkat Desa), sedangkan untuk Kredit Modal Kerja (KMK) masih di bawah 5% dari total keseluruhan Penyaluran Kredit. Hal ini seharusnya dapat dihindari agar bisa meminimalisir Resiko yang berdampak akibat keputusan/Kebijakan Pemerintah, dan BPR belum sepenuhnya menerapkan aspek pengendalian terhadap pemberian kredit diantaranya pada proses permohonan kredit belum optimal pada proses analisis kredit masih terdapat dokumen dan catatan yang tidak memadai dan terdapatnya kelamahan dalam proses pemberian kredit seperti pada :

- a) Tahap permohonan kredit masih terdapat lembar permohonan kredit yang pengisiannya belum lengkap
- b) Tahap putusan kredit, masih terdapat kredit yang diputuskan belum dikendalikan risikonya padahal kredit tersebut termasuk kredit perhatian khusus (Debitur Kredit di bank lain bermasalah)
- c) Tahap administrasi dan dokumentasi kredit, masih terdapat dokumen pada penyimpanan tidak sesuai yang seharusnya hal tersebut ditemukan oleh audit masih ada beberapa berkas terlewat satu minggu namun masih di bulan yang sama ada di luar ruangan berkas, petugas kredit mengatakan berkas masih dalam proses kelengkapan.
- d) Tahap penanganan kredit bermasalah belum sepenuhnya diselesaikan dengan baik. hal ini menjadi perhatian untuk bagian Bisnis dalam hal Monitoring dan Penanganan Kredit Bermasalah.



3) Pemeriksaan terhadap penerapan Teknologi Informasi

- a) Tugas tanggung jawab
- b) Core Banking System

4) Aktivitas operasional dan atau bagian Umum beberapa masih terdapat kelemahan diantaranya:

- a) Penyimpanan uang di ruang hasanah (Brangkas) yang masih melebihi dari ketentuan yang diatur didalam SK Direksi NO:45/SK.Dir/PT.BPR.BRH/II/2025 dengan maksimal penyimpanan sebesar Rp. 2.000.000.000,- terutama pada saat distribusi gaji Perangkat Desa.
- b) Pemahaman Customer Service tentang pengkinian data dan pengadministrasian
- c) Jasa layanan terkait dengan transaksi tabungan, deposito berjangka dan pembukuan masih terdapat ketidaksesuaian dengan SOP yang ditetapkan BPR.
- d) Temuan administratif lainnya.

5) Aktivitas pendanaan

Aktivitas Pendanaan pada dana Pihak ke tiga yang masih belum dapat mengimbangi dana Pihak dua (Dana Mahal). pada aktivitas pendanaan mengalami kenaikan walaupun tidak secara signifikan di karenakan adanya produk simarmas jika dibandingkan dengan tahun 2024. diharapkan dana pihak ketiga (DPK) lebih di optimalkan guna mengurangi dana pihak kedua atau yang bersumber dari pinjaman.

6) Aktifitas kepatuhan

- a) Pelaksanaan Kepatuhan & Pemenuhan Laporan-Laporan (Non Keuangan)
- b) Pembuatan Prosedur, Pengkinian Prosedur, Pelaporan Dan Kepatuhan Lainnya
- c) Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

7) Pemerisaan terhadap penerapan APU, PPT dan P3SPM

- a) Kebijakan, prosedur tertulis dan Penilaian risiko APU PPT dan P3SPM
- b) Sumber daya manusia (SDM)
- c) Sistem Informasi manajemen

8) Pemeriksaan Terhadap Kantor KAS

- a) Operasional Kantor KAS
- b) Penerapan Pelaksanaan Kepatuhan
- c) Evaluasi Terkait Operasional Kantor KAS



BANK BPR BERKAH

PT. BPR BERKAH (Perseroda)

**LAPORAN POKOK - POKOK HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE PEMERIKSAAN SEMESTER II 2025**

**BAB IV
KESIMPULAN**

- ❖ Secara keseluruhan dalam aktivitas BPR pada Periode Semester II tahun 2025 Sebagian besar telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- ❖ Pelaksanaan Audit sesuai dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) sudah dilaksanakan di PT. BPR Berkah (Perseroda) oleh Bagian Audit Intern.
- ❖ Pelaksanaan aktivitas Bisnis didalam Kredit maupun Tabungan agar dapat ditingkatkan agar dapat meningkatkan Pendapatan dan menggunakan prinsip kehati-hatian didalam melaksanakannya.
- ❖ Aktivitas volume usaha pada Semester II tahun 2025 mengalami penurunan sejalan dengan rasio keuangan tingkat kesehatan secara umum Cukup sehat adapun aspek kualitas aktiva produktif yang menjadi perhatian dan perlu penanganan lebih intensif (kualitas NPL)

PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Pandeglang, 27 Januari 2026

Disetujui,


BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Kiki Dikdul Huda, SE
Direktur Utama

Mengetahui


BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
DEWAN KOMISARIS
Drs. Doni Hermawan,
Komisaris Utama



**LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT INTERN
SEMESTER II TAHUN 2025
PT BPR BERKAH (Perseroda)**

Lampiran
LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT INTERN
TAHUN 2025
PT BPR BERKAH (Perseroda)

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PENGANTAR KEPADA OJK	
PENGANTAR DIREKSI DAN KOMISARIS	b
DAFTAR ISI	i
PERNYATAAN AUDIT	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	
a) Informasi PT BPR BERKAH (Perseroda)	
b) Tujuan Audit	
c) Dasar Hukum	
d) Nama Perusahaan, Tanggal Audit dan Identitas Auditor	
BAB II RUANG LINGKUP AUDIT	
1. Pelaksanaan Audit	3
2. Waktu pelaksanaan	
3. Ruang Lingkup Audit	
BAB III HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI	
1. Kondis Usaha PT BPR BERKAH (Perseroda)	6
2. Pokok-Pokok Pelaksanaan dan Hasil Audit Intern	8
3. Audit Penerapan Program APU,PPT DAN P3SPM	9
4. Audit Penerapan Teknologi Informasi	11
5. Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Audit	13
BAB IV LAMPIRAN	22



**LAPORAN POKOK - POKOK HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE PEMERIKSAAN SEMESTER II 2025**

PERNYATAAN AUDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : HEPRI
JABATAN : PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL
NIP : 19870818201411

Menyatakan bahwa pelaksanaan Audit Internal :

- Audit dalam melaksanakan tugasnya paling tidak dilakukan sesuai jadwal atau perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Serta disusun tiap tahun sebagai bagian bentuk dari program Audit Internal tahunan PT. BPR BERKAH (Perseroda)
- Audit dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kondisi usaha serta pada tahapan tahapannya sesuai dengan pedoman standar pelaksanaan fungsi Audit Internal
- Sifat kegiatan Audit Internal selain Independent dalam melakukan penilaian terhadap kinerja masing masing bagian unit atau bagian organisasi juga memberikan konsultasi agar tercapainya tata kelola perusahaan yang baik
- Prinsip pelaksanaan Audit Internal dilakukan secara Akuntabilitas, Objektivitas, Independensi dan Resposibilitas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

**Audit Internal
PT. BPR BERKAH (Perseroda)**



HEPRI
PE Audit Internal

LAPORAN POKOK- POKOK HASIL AUDIT INTENAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE PEMERIKSAAN SEMESTER II 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum pengendalian internal BPR BERKAH (Perseroda) periode semester II 2025 sudah cukup baik begitu juga kegiatan Operasional dan hasil usaha Perusahaan menunjukkan upayanya sudah cukup optimal dari Rencana Bisnis Bank (RBB), selain itu pertumbuhan dari tahun ketahun mengalami kenaikan hanya saja tidak signifikan.

A. Ditinjau dari Perkemabangan Usaha

arus kas dan rasio-rasio tingkat Kesehatan BPR yang didasarkan pada pemeriksaan laporan keuangan Semester II atau awal Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

1. Volume Kegiatan Usaha

Aktivitas volume usaha selama Periode Semester II tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,45% atau sebesar (Rp.14.463.763.610), dari posisi Desember tahun 2024 sebesar Rp.265.190.961.472-, naik menjadi sebesar Rp.279.654.725.082,-. hal ini pos DPK seperti tabungan, deposito naik dan sudah diakuinya penyertaan modal dalam bentuk barang (Tanah dan Bangunan).

Tingkat Kesehatan BPR

Tingkat Kesehatan secara umum dalam kondisi sehat hanya saja ada penurunan dari sisi CAR sebesar 25,38% dari 27,15% dan di ikuti oleh LDR yang kurang sehat sebesar 201,98% dari 224,36% tahun 2024 yang mengingat jumlah kredit yang diberikan tidak di imbangi oleh jumlah penghimpun dana pihak ketiga, selain itu untuk posisi dari KAP, PPAP, ROA, BOPO, CHAS RATIO dalam kondisi sehat.

B. Poko-poko Temuan Antara lain, sebagai berikut :

1. Pada pemberian KREDIT masih terdapat beberapa temuan antara lain :

Masih terdapat kelemahan didalam pelaksanaan atau realisasi dengan perosedur yang di tetapkan seperti masih ada dokumen pinjaman yang memiliki beberapa temuan administrasi.

2. Pada bagian DANA masih terdapat beberapa temuan terkait kesesuaian suku bunga Deposito dan kelemahan dalam pembinaan debitur oleh PIC penghimpun dana serta temuan administrasi lainnya.

3. Pada bagian OPERASIONAL masih terdapat temuan administrasi terkait pengeluaran biaya, media promosi, perintah pengeluaran uang (SPPU), Pengisian dan penyimpanan Know Your Customer (KYC) dan Formulir pengkinian data yang masih belum rapih dan temuan administrasi lainnya.

4. Job description atau urain tertulis tugas wewenang tanggung jawab yang dibutuhkan untuk suatu posisi atau jabatan guna mempermudah, memperjelas dalam suatu pekerjaan namun job description yang ada belum mencerminkan sesuai kondisi terbaru juga memperhatikan lingkungan kerja bahwa tugas dan tanggung jawab terus berkembang menyesuaikan atau diperbaharui Kembali setiap jabatan dan level.



5. Penetapan Tata Kelola (GCG)
Jumlah Direksi BPR tercatat sebanyak 1 (satu) orang sehingga belum sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS sebagaimana tercantum pada pasal 10 ayat (2) bahwa "BPR" memiliki modal inti kurang Rp.50.000.000.000,-(Lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dan sama dengan jumlah anggota direksi.
 6. Bagian Manajemen Resiko dan Kepatuhan belum sepenuhnya melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan perusahaan, jobdes dan pengkinian data.
 7. Batas penyimpanan Uang tunai (cash) pada saat momentum pembagian gaji perangkat desa.
 8. Ruang khasanah (lemari brangkas) pengarsipan berkas pinjaman belum tertibnya buku registerasi keluar /masuknya berkas.
- C. Audit Penerapan Program APU,PPT DAN P3SPM**
Pemeriksaan terhadap penerapan APU,PPT dan P3SPM melalui kebijakan dan digitalisasi penilaian Risiko APU PPT DAN P3SPM.
- D. Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi**
Memeriksa Aktivitas Teknologi Informasi (TI), Seperti :
1. Memeriksa kebenaran perhitungan bunga
 2. Memeriksa kesesuaian slik
 3. Memeriksa realisasi penyelenggara TI dengan ketentuan POJK Nomor 75/POJK.03/2016 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR.
- E. Audit SAF & IPK**
1. Strategi Anti Fraud (SAF)
 2. Laporan Keuangan Berkelanjutan (IPK)
- F. Tanggapan Tindak lanjut komitmen Audit**
Masih diperlukan adanya kordinasi dan komunikas yang baik antara semua bagian agar tindak lanjut dapat diselesaikan dan tidak ada temuan yang sama ter ulang ,serta memperkuat kemampuan SDM dengan mengikut seratakan Pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan porsi bagian khususnya pada saat perpanjang kontrak.
- G. Hasil pemantauan atas temuan sebelumnya**
Pemantauan yang dilakukan pada periode sebelumnya mecerminkan bahwa masih terdapat kelemahan pada beberapa sektor administratif , Namun Sebagian besar sudah dipenuhi dan beberapa masih dalam proses perbaikan.

H. Rekomendasi Auditor Internal terhadap temuan sebelumnya

1. Buat system alur pengajuan kredit agar lebih teratur dalam administrasi dan pelaksanaanya untuk meminimalisir adanya kekurangan berkas yang menimbulkanagalnya perjanjian dan mengakibatkan menurunnya kualitas kredit.
2. Belum optimalnya peranan Customer Service dalam proses pelayanan sebuah perusahaan yang berhubungan langsung dengan customer dan untuk mendukung pelaksanaan APU PPT DAN P3SPM agar perusahaan Kerjasama dengan dinas pencatatan sipil agar data lebih akurat dan terupdate. selain itu sarana prasaran untuk mendukung pelayanan pengaduan nasabah masih minim tercermin belum adanya kotak kepuasan nasabah untuk menampung saran dan kesan untuk perusahaan.
3. Sistem monitoring yang komprehensif yang dilaksanakan seacra disiplin dan konsisten sehingga memantau dini perkembangan dan gejala-gejala nasabah yang kurang baik. diperlukan dukungan Account Officer untuk melakukan kunjungan ke nasabah dan membuat laporan terkait kredit yang beberapa dokumennya di butuhkan guna menghitung CKPN .
4. Semakin meningkatnya kewajiban BPR dalam membuat serta menyampaikan laporan-laporan sejalan dengan regulasi baru sehingga di anggap perlu adanya penanggung jawab yang memantau, memonitoring agar dapat melaksanakan sesuai dengan regulasi berlaku.
5. Fungsi pengawasan seharusnya melekat pada jabatan dan jobdes atasan masing-masing seperti fungsi pengawsan staff ada pada kasi ,kasi ada pada kepala bagian dan seterusnya.

KESIMPULAN

- ❖ Kondisi usaha BPR mengalami kenaikan di banding dengan tahun sebelumnya 2024 tercermin adanya kenaikan Total aset sebesar 5,45% hal ini pos DPK seperti tabungan, deposito naik dan sudah diakuinya penyertaan modal dalam bentuk barang (Tanah dan Bangunan).
- ❖ Tingkat Kesehatan secara umum BPR dalam predikat SEHAT

**LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE PEMERIKSAAN SEPTEMBER 2025**


**BAB I
PENDAHULIAN**

A. Latar Belakang

Pengawasan audit internal merupakan proses yang penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan tim audit internal telah melakukan audit terhadap beberapa aspek operasional perusahaan termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan proses bisnis dengan mengedepankan sikap professional sesuai prinsip yaya Kelola perusahaan.

1. Informasi PT BPR BERKAH (Perseroda)

PT BPR Berkah (Perseroda) Pandeglang adalah Bank Perekonomian Rakyat yang berlokasi di kabupaten Pandeglang, banten dengan pemegang saham pemerintah daerah Pandeglang, provinsi banten, jawa barat dan bank jawa barat. BPR berfokus pada layanan perbankan untuk masyarakat khususnya pengusaha mikro ,kecil dan menengah (UMKM). PT BPR BERKAH (Perseroda) memiliki kantor pusat di JL. Mayor Widagdo Pandeglang dan beberapa kantor kas di wilayah Pandeglang seperti Saketi, Menes, Panimbang dan Cibaliung.



2. Tujuan audit

Untuk memastikan bahwa system pengendalian internal BPR berfungsi efektif dalam mengelola risiko dan mencapai tujuan perusahaan ,mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan meberikan rekomendasi mengelola risiko kredit ,risiko opreasional ,risiko likuiditas dan risiko kepatuhan selain itu Memastikan BPR mematuhi peraturan kebijakan yang berlaku .

3. Dasar Hukum

POJK No. 9 Tahun 2024

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9/SEOJK.03/2025 Mengatur tentang penerapan fungsi Audit Intern bagi bank perekonomian rakyat (BPR).

4. Realisasi Audit

Proses Pemeriksaan dilakukan di PT BPR BERKAH (Perseroda) meliputi kantor pusat dan kantor kas dengan menyelenggarakan evaluasi dan pemeriksaan pelaksanaan kebijakan manajemen.

memberikan saran atau rekomendasi kepada direktur utama dalam perbaikan sitem pengendalian manajemen agar kinerja perusahaan setiap tahun dapat mencapai program dan rencana yang ditetapkan .

- Tanggal Audit

Proses Pemeriksaan Audit selama tahun 2025 (Periode Januari sampai dengan Desember 2025) dan dilaporkan sebanyak dua kali dalam satu tahun.

- Identitas Audit

Pelaksanaan Audit pada periode Semester II Dilakukan oleh 2 (Dua) Orang yaitu PE .Audit Internal dan Auditor dengan data di bawah :

PE. Audit Internal	Auditor
Nama : HEPRI	Nama : ARDI DWI UTAMA
NIP : 19870818201411	NIP : 19960901201508
Tempat : Pandeglang	Tempat : Lebak
Tanggal Lahir : 18 Agustus 1987	Tanggal Lahir : 01 September 1996
Alamat : Komp.Bumi Cipacung Indah Rt 04 Rw 05 Kec Majasari- Pandeglang	Alamat : Kp.Warucondong Rt 12 Rw 06 Kec. Cimanuk- Pandeglang

**LAPORAN POKOK - POKOK HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE PEMERIKSAAN SEMESTER II 2025**

**BAB II
RUANG LINGKUP AUDIT**

A. Ruang Lingkup Audit

Realisasi Audit dilakuak terhadap subjek audit :

1. Unit Kerja Kantor Pusat PT BPR BERKAH (Perseroda)
2. Kantor Kas PT BPR BERKAH (Perseroda)

Dengan demiikian , Ruang lingkup audit meliputi semua transaksi yang terkait dengan aktivitas fungsi usaha PT BPR BERKAH (Perseroda) di tingkat kantor pusat dan kantor kas selama semester II tahun 2025.

B. Waktu Pelaksanaan Audit Intern

Pelaksanaan Audit di PT BPR BERKAH (Perseroda) pada periode sepanjang semester II (Juli sampai dengan Desember tahun 2025).

C. Pendekatan Audit

- a) Pendekatan atau teknik pemeriksaan dapat berupa I/O/T (Interview, Observasi, Test)
- b) Aktivitas usaha dan tingkat kesehatan rasio keuangan BPR.
- c) Pemeriksaan Laporan Keuangan, seperti pemeriksaan kewajaran komponen-komponen aktiva neraca dan pasiva neraca serta komponen-komponen dalam laporan pendapatan dan biaya dihubungkan dengan dokumen dan bukti fisik dan melakukan evaluasi aktivitas usaha serta melakukan evaluasi kinerja keuangan BPR dari Aspek Permodalan, Aspek KAP, Aspek Rentabilitas dan Aspek Likuiditas.
- d) Adapun Objek dan Ruang Lingkup Audit selama Semester II 2025 (Periode Januari sampai dengan Juni 2025) sebagai berikut :

1	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Treasury (Penempatan Dana pada Bank Lain)
	Lingkup Pemeriksaan	Memeriksa kesesuaian antara saldo ABA dalam neraca dengan buku besar ABA serta rekening korang maupun dokumen surat berharga.

2	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Bagian Kredit (Bisnis)
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memeriksa kesesuaian antara saldo kredit dalam neraca dengan buku besar kredit dan daftar nominatif kredit yang diberikan. ➤ Memeriksa kpatuhan proses pemberian kredit (tahap permohonan, analisis kredit, tahap pengambilan keputusan, tahap dokumentasi dan administrasi kredit, tahap monitoring dan tahap penanganan kredit bermasalah) dengan SOP Perkreditan yang telah ditetapkan Direksi melalui pengambilan sample.



		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memeriksa efektivitas penerapan aspek-aspek pemberian kredit. ➤ Memeriksa kebenaran menetapkan kolektibilitas kredit ➤ Memeriksa dokumen perjanjian kredit apakah sudah mengikut sertakan debitur dalam program asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan.
--	--	--

3	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Bagian Operasional (UMUM)
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memeriksa kesesuaian saldo tabungan, deposito dengan buku besar dan daftar nominatif tabungan dan deposito. ➤ Memeriksa fisik uang kas dengan catatan mutasi kas serta kesesuaian pengamanan uang tunai dalam khasanah, box teller dan penempatan uang tunai ke bank lain dengan SOP Teller. ➤ Memeriksa pelayanan transaksi tabungan, deposito, Customer Service, bagian teller, bagian pembukuan dengan SOP Tabungan, deposito, CS dan Teller serta SOP Akuntansi & Pelaporan yang ditetapkan Direksi melalui pengambilan sample. ➤ Memeriksa kepatuhan penerapan program APU, PPT dan P3SPM ➤ Memeriksa kepatuhan pengadaan dan penggunaan barang dan jasa dengan SOP Pengadaan Barang & Jasa. ➤ Memeriksa system pengembangan kualitas SDM yang berkelanjutan.

4	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Teknologi Informasi (TI)
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memeriksa kebenaran perhitungan bunga dan Kesesuaian pada CBS ➤ Memeriksa kesesuaian webset sesuai dengan panduan standar informasi.

5	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Bagian Marketing (Dana)
	Lingkup Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memeriksa kecukupan alat likuid atau asset likuid dengan kewajiban segera dibayar. ➤ Memeriksa realisasi penghimpunan tabungan, deposito dengan target yang terdapat dalam rencana bisnis BPR ➤ Memeriksa Keseuaian dengan Core Banking System (CBS)

6	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Bagian Manajemen Resiko (KEPATUHAN)
	Lingkup	➤ Pelaksanaan Kepatuhan & Pemenuhan Laporan-Laporan



	Pemeriksaan	(Non Keuangan) ➤ Pembuatan Prosedur, Pengkinian Prosedur, Pelaporan Dan Kepatuhan Lainnya ➤ Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien
--	-------------	--

7	Tanggal Audit	Aktivitas Periode Juli sampai dengan Desember 2025 (Semester II)
	Objek Audit	Kantor KAS
	Lingkup Pemeriksaan	➤ Pemeriksaan Pelaksanaan Kepatuhan ➤ Penerapan APU PPT dan P3SPM ➤ Pemeriksaan KYC (Know Your Customer) dan Pengkinian data ➤ Pemeriksaan Slip Setoran dan Slip Penarikan ➤ Kas Opname

Pelaksanaan audit sekaligus penerapan SOP Audit Intern (Buku Pedoman Audit Intern) yang ditetapkan Direksi PT BPR Berkah (Perseroda) No. 231/DIR/VI/2017 yang mengacu kepada SPFAIB.

BAB III
HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI

B. Kondisi Usaha PT. BPR BERKAH (Perseroda)

1. Volume Kegiatan Usaha

Aktivitas volume usaha selama Periode Semester II tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,45% atau sebesar (Rp.14.463.763.610), dari posisi Desember tahun 2024 sebesar Rp.265.190.961.472-, naik menjadi sebesar Rp.279.654.725.082,-. Hal ini diantaranya disebabkan pada kualitas Aset yang sudah di akuihnya penyertaan modal dalam bentuk barang (Tanah dan Bangunan).

URAIAN	PERTUMBUHAN YOY Per- DESEMBER 2025		CAPAIAN	
	2024	2025	RP	%
Kredit Yang Diberikan	Rp 237.915.687.499	Rp 229.055.212.840	-Rp 8.860.474.659	↓ -3,87
Tabungan	Rp 71.018.934.478	Rp 56.725.987.688	-Rp 14.292.946.790	↓ -25,20
Deposito	Rp 26.467.500.000	Rp 35.962.000.000	Rp 9.494.500.000	↑ 26,40
Simpanan Dari Bank Lain	Rp 24.307.964.490	Rp 22.180.075.977	-Rp 2.127.888.513	↓ -9,59
Pinjaman Yang Diterima	Rp 120.392.604.431	Rp 117.297.504.595	-Rp 3.095.099.836	↓ -2,64
Modal Disetor	Rp 12.761.216.000	Rp 12.761.216.000	Rp -	→ 0,00
Total Aset	Rp 261.054.897.398	Rp 279.654.725.082	Rp 18.599.827.684	↑ 6,65

2. Tingkat Kesehatan BPR

Tingkat Kesehatan secara umum dalam kondisi sehat hanya saja ada penurunan dari sisi CAR sebesar 25,38% dari 27,15% dan di ikuti oleh LDR yang kurang sehat sebesar 201,98% dari 224,36% tahun 2024 yang mengingat jumlah kredit yang diberikan tidak di imbangi oleh jumlah penghimpun dana pihak ketiga , selain itu untuk posisi dari KAP,PPAP,ROA,BOPO,CHAS RATIO dalam kondisi sehat.

URAIAN	PERTUMBUHAN YOY Per- DESEMBER 2025	
	2024	2025
CAR	27,15%	25,38%
KAP	6,63%	6,52%
PPAP	100%	99,85%
ROA	1,61%	0,95%
BOPO	90,87%	93,6%
Cash Ratio	17,95%	31,8%
LDR	244,24%	201,98%
NIM	7,58%	5,44%

3. Bidang Perkreditan

Evaluasi Perkreditan yang diurai secara kualitas dan Pencapaiannya, NPL (Non Performing Loan) Mengalami Penurunan sebesar 7,76% dari Tahun sebelumnya 2024, penurunan NPL ini dikarenakan menurunnya pada Kualitas Kurang Lancar sebesar 71,93% dan Kualitas Diragukan sebesar 52,72%, hal ini disebabkan karena adanya pembaharuan kredit yang menyesuaikan angsurannya dengan TPP yang cair dan mentraksasikan yang di kunci kualitas semula kurang lancar menjadi lancar sehingga NPL tahun 2025 menjadi baik dari tahun sebelumnya.

➤ **Kredit Menurut Kualitas**

URAIAN	PERTUMBUHAN YOY Per- DESEMBER 2025		CAPAIAN	
	2024	2025	Rp	%
Lancar	164.340.906.380	169.945.055.384	5.604.149.004	3,41
Dalam Perhatian Khusus	50.904.008.678	38.985.377.515	(11.918.631.163)	(23,41)
Kurang Lancar	6.509.843.109	1.827.044.294	(4.682.798.815)	(71,93)
Diragukan	7.559.384.773	3.573.920.325	(3.985.464.448)	(52,72)
Macet	8.601.544.559	14.723.815.322	6.122.270.763	71,18
JUMLAH	237.915.687.499	229.055.212.840	(8.860.474.659)	(3,72)
NPL gros	9,53%	8,79%	-0,74%	(7,76)
NPL netto	5,64%	3,51%	-2,13%	(37,77)

4. Deposito dan Tabungan

Capaian Deposito mengalami Peningkatan dengan capaian sebesar 35,87% dari tahun sebelumnya 2024, Peningkatan ini tidak berbanding lurus dengan capaian Tabungan yang mengalami Penurunan dengan Capaian 20,13% jika dibandingkan dengan tahun lalu, dari delapan produk yang melebihi capaian antara lain Tabungan anak sekolah, tabungan simpanan, tabungan berjangka dan tabungan Simarmas.

- **Deposito**

URAIAN	PERTUMBUHAN YOY Per- DESEMBER 2025		CAPAIAN	
	2024	2025	Rp	%
Deposito 1 Bulan	1.551.000.000	2.136.000.000	585.000.000	37,72
Deposito 3 Bulan	4.382.500.000	6.840.000.000	2.457.500.000	56,08
Deposito 6 Bulan	6.570.000.000	9.326.000.000	2.756.000.000	41,95
Deposito 12 Bulan	13.964.000.000	17.660.000.000	3.696.000.000	26,47
	26.467.500.000	35.962.000.000	9.494.500.000	35,87

TABUNGAN				
URAIAN	PERTUMBUHAN YOY Per- DESEMBER 2025		CAPAIAN	
	2024	2025	Rp	%
TABUNGAN MASYARAKAT BERKAH	30.948.676.229	27.353.890.366	(3.594.785.863)	(11,62)
TABUNGAN WAJIB	18.072.403.403	24.374.484.177	6.302.080.774	34,87
TABUNGAN ANAK SEKOLAH BERKAH	6.153.839.418	8.082.738.416	1.928.898.998	31,34
TABUNGAN UMROH BERKAH	207.155.380	158.631.918	(48.523.462)	(23,42)
TABUNGAN HARI RAYA BERKAH	2.938.067.033	2.932.421.817	(5.645.216)	(0,19)
TABUNGAN MASA DEPAN BERKAH	10.773.690.676	11.953.016.225	1.179.325.549	10,95
TABUNGAN BERJANGKA	1.925.102.339	2.410.752.958	485.650.619	25,23
TABUNGAN SIMARMAS		921.435.000	921.435.000	
JUMLAH	71.018.934.478	56.725.987.688	6.247.001.399	(20,13)

5. Pendapatan, Biaya Dan Laba

Evaluasi Pendapatan, Beban dan Laba pada Semester II mengalami penurunan dari tahun 2024, untuk Jumlah pendapatan Operasional tidak melampaui RBB atau sebesar 88.58% dan Jumlah beban Operasional sebesar 91.48%.

	2024	2025	Rp	%
Pendapatan Operasional	45.955.490.040	32.926.503.273	(13.028.986.767)	↓ (28,35)
Pendapatan non Operasional	500.146.506	205.731.199	(294.415.307)	↓ (58,87)
Jumlah Pendapatan	46.455.636.546	33.132.234.472	(13.323.402.074)	↓ (28,68)
Beban Operasional	41.761.541.591	30.938.866.046	(10.822.675.545)	↓ (25,92)
Beban Non Operasional	269.812.414	255.314.942	(14.497.472)	↓ (5,37)
Jumlah Beban	42.031.354.005	31.194.180.988	(10.837.173.017)	↓ (25,78)
Labanya Sebelum Pajak	4.424.282.541	1.938.053.484	(2.486.229.057)	↓ (56,20)
Pajak	1.005.951.127	274.798.860	(731.152.267)	↓ (72,68)
Labanya Setelah Pajak	3.418.331.414	1.663.254.624	(1.755.076.790)	↓ (51,34)

C. POKOK- POKOK PELAKSANAAN DAN HASIL AUDIT INTERN

1. Aspek pemberian kredit

Pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait masih dalam batas, ketentuan, tidak melanggar ataupun melampaui BMPK.

2. Aspek manajemen

a. Dari segi Manajemen Umum

Dalam mengelola BPR, manajemen sudah melaksanakan aspek- aspek berdasarkan pada prinsip dan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan pengorganisasian terutama pada pengendalian dan pengawasan.

hal-hal yang mempengaruhi terhadap penilaian manajemen umum tersebut antara lain :

- Kekosongan pada jabatan Direktur Operasional dan Kepatuhan selama enam bulan namun sudah terisi pada bulan desember.

b. Manajemen Risiko

Dalam kegiatan operasional BPR, manajemen Risiko belum sepenuhnya dapat mengendalikan risiko yang mungkin timbul dari kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko tinggi, berdasarkan evaluasi terhadap penilaian Manajemen Risiko yang dilakukan atas 4 (Empat) antara lain Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan.

- Analisa pemberian kredit perlu di tingkatkan, hal ini tercermin dari tingginya NPL terutama pada kredit konsumtif yang pembayarannya dari tunjangan daerah yang di akibatkan oleh adanya kebijakan dari pemerintah daerah.

3. Aspek Penerapan Tata Kelola (GCG)

Jumlah Direksi BPR tercatat sebanyak 1 (satu) orang sehingga belum sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS sebagaimana tercantum pada pasal 10 ayat (2) bahwa "BPR" memiliki modal inti kurang Rp.50.000.000.000,-(Lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris dan sama dengan jumlah anggota direksi.

4. Aspek kepatuhan dan manajemen risiko

- BPR sudah menunjuk petugas integritas pelaporan dan belum belum membuat prosedurnya.

5. Strategi Anti Fraud (SAF)

BPR sudah memiliki unit kerja penanggung jawab strategi anti fraud,sesuai pasal 8 ayat (1) LJK wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang berugas menangani penerapan strategi anti fraud dalam organisasi. Sesuai pasal 3 dan 10 yang berkaitan tentang kewajiban membuat dan menyampaikan kebijakan /Prosedur strategi anti fraud. selain itu sesuai pasal 7 ayat (1) untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan strategi anti fraud, BPR wajib melakukan edukasi dan pengembangan kompetensi anti fraud.

- BPR sudah membuat kebijakan SAF
- Direksi sudah menunjuk unit kerja khusus penanggung jawab SAF
- BPR Wajib melakukan edukasi atau sosialisasi kepada pihak eksternal paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

6. Laporan Keuangan Berkelanjutan

BPR sudah membuat laporan berkelanjutan yaitu laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) dan realisasi keuangan berkelanjutan. laporan memuat kinerja ekonomi,keuangan,sosial dan lingkungan hidup, untuk laporan pada web paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya dan BPR sudah melaporkannya.

7. Audit Penerapan Program APU,PPT DAN P3SPM

1. Kebijakan, Prosedur tertulis dan penilaian risiko APU,PPT DAN P3SPM

- BPR sudah melakukan pengkinian prosedur tentang APU,PPT DAN P3SPM sesuai ketentuan terbaru pada penerepan program Anti Pencucian Uang,Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sesuai pasal 3 pont "b" kebijakan & Prosedur adalah bagian dari penerapan program APU,PPT DAN P3SPM.
- Sesuai pasal 74 ayat (1) huruf "a" dan "b" dalam penerapan program APU,PPT DAN P3SPM BPR membuat serta menyampaikan pada OJK, Dokumen penilaian risiko TPPU,TPPT dan/ atau PPSPM yang telah secara individual selanjutnya dilakukan pengkinian dan di sampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan juni,atau pertama kali menyampaikan paling lambat akhir bulan juni 2024.

2. Sumber daya manusia (SDM)

Penanggung Jawab khusus dan pengkinian kualitas SDM melalui pelatihan terkait APU,PPT DAN P3SPM.

pejabat penanggung jawab atau unit khusus (UKK) penerapan program APU,PPT DAN P3SPM ditetapkan dan diangkat oleh direksi sesuai keputusan SK Dir.Nomor 121.1/SK.Dir/PT.BPR.BRH/IX/2025 Pegawai atau petugas penanggung jawab merangkap fungsi manajemen risiko atau fungsi kepatuhan ,hal tersebut masih diperbolehkan masih bersifat independen dari fungsi lain.

- BPR wajib memberikan pelatihan tentang APU,PPT DAN P3SPM kepada pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan kebutuhan, yang berkesinambungan dan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- Pelatihan tentang APU,PPT DAN P3SPM kepada pegawai sebagai mana pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kompleksitas perkembangan besar manajemen dan operasional BPR.



- BPR dalam pelaksanaan pelatihan belum dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan atau berkelanjutan tercermin dari realisasi pelathan BPR selama periode semester II, Adapun pelatihan yang di laksanakan sebagai berikut :
 - Pelatihan Audit Internal
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Irham Bagus Darmawan
 - Pelatihan Penilaian dan analisa agunan
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Iman Setiadi
 - Pelatihan Strategi dan Teknik penagihan yang efektif
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Tubagus Deri Septiadi
 - ❖ Bayu Prasetyo
 - ❖ Dayat
 - ❖ Geni Khomaeni
 - ❖ Febriana
 - Pelatihan SAK EP terkait CKPN
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Hepri
 - ❖ Dede Mandela
 - ❖ Yusifa Shafira
 - Pelatihan Aplikasi Digital SIPPENA
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Dirwaz Kemal
 - Pelatihan Perpajakan
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Indra Maulana
 - ❖ Anita Septiani
 - ❖ Rini Agustina
 - Pelatihan Manajemen Restrukturisasi Kredit
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Hepri
 - Pelatihan APU,PPT DAN PPPSPM dan Analisa Kredit
Pegawai Yang di tugaskan :
 - ❖ Semua Pegawai
 - Pelatihan Tugas dan Tanggung Jawab SK/PE audit Intern
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Ardi dwi utama
 - Pelatihan Menyusun rencana kerja manajemen SDM BPR-S 2026 sesuai POJK 09/2024,19/2023
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Indra Maulana
 - Pelatihan VMWARE id networks
Pegawai yang di tugaskan :
 - ❖ Iman Hilmanudin



- Pelatihan Aplikasi Digital SI-RAKB (Sistem Informasi Rancangan Keuangan Berkelanjutan)

Pegawai yang di tugaskan :

- ❖ Ajan Subagja
- ❖ Dirwaz Kemal

- Pelatihan Aplikasi Digital SIAP-TKS BPR/BPRS untuk Menyusun dan menyampaikan laporan tingkat Kesehatan BPR.

Petugas yang di tugaskan :

- ❖ Ardi Dwi Utama
- ❖ Dirwaz Kemal

3. Sitem Infomasi Manajemen

Pada pemeriksaan Core Banking BPR sudah memiliki system informasi manajemen yang transparan dan cukup mumpuni guna mendukung dalam megidentifikasi,menganalisa,memantau dan memudahkan dalam menyediakan laporan secara efektif. Dalam Core Banking system diantaranya sudah tersedia :

- Laporan Pemantauan Taransksi
- Notifikasi terkait TTOT yang mendukung penerapan dan pencegahan PU,PPT DAN P3SPM
- Laporan dana simpanan terbesar
- Laporan Penilaian Resiko TPPU dan TPPT
- Laporan Pemantauan Transaksi Tabungan

8. Audit Penerapan Tehnologi Informasi

Pemeriksaan terhadap penerpan teknologo informasi

1. Direksi telah melakukan beberapa evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan IT baik pada internal maupun eksternal dilakukan melalui komunikasi langsung dan melalui zoom dengan pihak vendor.
2. Dalam rencan bisnis bank (RBB) 2026 Direksi mengusulkan kembali layana aplikasi mobile untuk memudahkan nasabah.
3. Komisariss menyetujui dan mendukung penuh terkait pengembangan digitalisasi pada BPR guna mempermudah dalam memberikan pelayanan di jalam era digitalisasi

D. Kesimpulan

Secara umum volume kegiatan usaha PT. BPR BERKAH (Perseroda) masih belum optimal jika dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB), terutama dibidang perkreditan, hal ini tercermin dari Non Performing Loan (NPL) yang naik hingga 116.09 dan capaian keseluruhan Kredit sebesar 93.99%. serta Tabungan dan Deposito yang mengalami capaian sebesar 79.37% dan 97.90% dari RBB. namun secara keseluruhan masih dikategorikan Cukup Sehat.



BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroada)

AUDIT INTERNAL PT. BPR BERKAH (PERSERODA)

HASIL PEMERIKSAAN REKOMENDASI AUDITOR REALISASI KOMITMEN AUDITE

LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK HASIL AUDIT INTERNAL
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
PERIODE SEMESTER II 2025

1. RUANG LINGKUP DAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

NO	RUANG LINGKUP	TANGGAL MULAI PELAKSANAAN AUDIT	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN AUDIT
1.	Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat PT. BPR BERKAH (Perseroda) pada Bagian Kredit antara lain : 1. Berkas Kredit Konsumtif yang sudah direalisasikan 2. Evaluasi Pencapaian dan Pertumbuhan 3. Action Plan dan Evaluasi Non Performing Loan (NPL)	1. 09-09-2025 2. 09-09-2025 3. 01-10-2025	1. 23-09-2025 2. 23-09-2025 3. 01-10-2025
2.	Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat PT. BPR BERKAH (Perseroda) pada Bagian Dana antara lain : 1. Evaluasi Produk Tabungan 2. Pemantauan Pick Up Tabungan oleh petugas 3. Evaluasi Produk Deposito Suka-Suka	1. 09-10-2025 2. 21-10-2025 3. 21-10-2025	1. 21-10-2025 2. 22-10-2025 3. 22-10-2025
3.	Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat PT. BPR BERKAH (Perseroda) pada bagian Operasional antara lain : 1. Pembayaran Insentif Kredit Bermasalah 2. Pembelian Matrai 3. Pembelian SPBU 4. Variansi Anggaran	1. 21-11-2025 2. 21-11-2025 3. 21-11-2025 4. 21-11-2025	1. 24-11-2025 2. 24-11-2025 3. 24-11-2025 4. 24-11-2025
4.	Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pusat PT. BPR BERKAH (Perseroda) pada manajemen Resiko dan Kepatuhan antara Lain : 1. Ketentuan manajemen resiko dan kepatuhan 2. Teknologi sistem informasi	1. 03-12-2025 2. 03-12-2025	1. 03-12-2025 2. 03-12-2025

5.	Pemeriksaan Pada Kantor KAS Panimbang meliputi :	1. Know Your Customer (KYC)	1. 24-11-2025	1. 24-11-2025
		2. Formulir Pengkinian Data	2. 24-11-2025	2. 24-11-2025
		3. Slip setoran dan Penarikan	3. 24-11-2025	3. 24-11-2025
		4. Register buku tabungan	4. 24-11-2025	4. 24-11-2025
		6.	Pemeriksaan Pada Kantor KAS Cibaliung meliputi :	
		1. Know Your Customer (KYC)	1. 25-11-2025	1. 26-11-2025
		2. Formulir Pengkinian Data	2. 25-11-2025	2. 26-11-2025
		3. Slip setoran dan Penarikan	3. 25-11-2025	3. 26-11-2025
		4. Register buku tabungan	4. 25-11-2025	4. 26-11-2025

2. TEMUAN AUDIT

NO	FAKTA YANG TERJADI	TANGGAL KEJADIAN	PENYEBAB PENYIMPANGAN	DAMPAK PENYIMPANGAN
1	Tidak ada Temuan audit Internal yang Membahayakan BPR	Nihil	Nihil	Nihil

3. KESIMPULAN AUDIT DAN PERNYATAAN AUDITOR

NO	KESIMPULAN AUDIT	PERNYATAAN AUDITOR
1	Secara umum kredit telah berjalan sesuai prosedur, namun tetap harus lebih menerapkan fungsi kehati-hatian dalam menyalurkan kredit agar lebih teliti di dalam proses Realisasi pencairan kredit, dan agar sesuai dengan Ketentuan yang ada.	Berdasarkan hasil audit, terdapat beberapa yang memerlukan perbaikan dalam proses verifikasi dokumen kredit untuk mitigasi risiko ke depan, karena kredit bukan hanya pada proses persyaratan dan pencairan, melainkan monitoring hingga kredit tersebut selesai (LUNAS) dan untuk berkas yang bersertifikat komite mengusulkan untuk segera di ikat dengan notaris agar meminimalisir beban kerugian perusahaan.
2	Secara garis besar kesesuaian suku bunga Deposito agar segera di sesuaikan dengan LPS dengan perbaikan atau membuat dan memperbaharui surat pernyataan tidak dijamin oleh LPS agar tidak ditemukan kembali temuan yang sama dikemudian hari, Seharusnya	Update surat pernyataan pada Deposito yang tidak sesuai dengan LPS agar disegerakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, Seharusnya agar segera memperbaiki dan memperbaharui KYC dan Profil Resiko, dengan tujuan sekaligus pengkinian Data apabila



	tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penginputan terhadap Core Banking System (CBS) agar tidak menjadi masalah dikemudian hari dan Dalam pengadministrasian agar lebih teliti Kembali dalam memperkuat fungsi administratif dan pembinaan harus dilakukan agar dapat memaksimalkan potensi pada petugas.	dibutuhkan dan Seharusnya Buku Tabungan itu di pegang oleh Debitur agar tidak membuka peluang kepada petugas Pickup didalam penguasaan buku serta seharusnya Buku Tabungan di Print out dan slalu diinformasikan terhadap Debitur agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
3	Secara umum kegiatan Operasional berjalan sesuai dengan prosedur, namun tetap harus memperhatikan dalam segi administrasi agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, serta meminimalisir objek temuan atas Audit eksternal. serta perlu pengawasan dan pembinaan Khusus terhadap Front Liner agar menjalankan Fungsi Kepatuhan dengan benar.	Perlu adanya peningkatan koordinasi dan efisiensi dalam kegiatan Operasional agar menjadi lebih baik lagi, serta penguatan didalam struktur organisasi agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
4	Fungsi Kepatuhan sudah dilaksanakan, hanya perlu dilakukan monitoring lebih lanjut.	Perlu dilakukan pemantauan dan sosialisasi lanjutan agar fungsi kepatuhan berjalan dengan baik
5	Secara Umum Operasional kantor KAS Saketi berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun didalam administrasi perlu lebih dioptimalkan, serta perlu dilakukan pengawasan dan koordinasi.	Perlu adanya peningkatan koordinasi dan efisiensi dalam kegiatan Operasional agar menjadi lebih baik lagi, serta penguatan didalam struktur organisasi agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan baik
6	Secara Umum Operasional kantor KAS Panimbang dan cibaliung berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, namun didalam administrasi perlu lebih dioptimalkan, serta perlu dilakukan pengawasan dan koordinasi.	Perlu adanya peningkatan koordinasi, pengawasan kepdan efisiensi dalam kegiatan Operasional agar menjadi lebih baik lagi, serta penguatan didalam struktur organisasi agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan baik

4. REKOMENDASI AUDITOR, TANGGAPAN AUDITEE DAN TINDAK LANJUT / REKOMENDASI AUDITEE

NO	PENYIMPANGAN	USULAN LANGKAH PERBAIKAN	TINDAK LANJUT / KOMITMEN AUDITEE	URAIAN KOMITMEN AUDITEE	BATAS WAKTU PENYELESAIAN																														
1	<p>1. Berdasarkan SK Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif No.131.1/SK.Dir/BPR.BRH/XII/2024 tentang persyaratan dan ketentuan serta prosedur pemberian Kredit. terdapat beberapa Debitur yang belum melengkapi persyaratan, antara lain:</p> <table border="1" data-bbox="507 347 938 1030"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKNING</th> <th>NAMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>102-001-000040493</td> <td>Raden karna suyana</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>102-001-000040487</td> <td>Toton sutoni</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>102-001-000040505</td> <td>Cepi ahmad suteja</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>102-001-000040514</td> <td>Aan setiawan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>102-001-000040550</td> <td>Saedi</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>102-001-000040528</td> <td>Ujang enda wiyana</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>102-001-000040587</td> <td>Syahri subhan</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>102-001-000040581</td> <td>Nursaadah</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>102-001-000040496</td> <td>Dede juanda</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Berdasarkan SK Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit kepada Anggota DPRD No.121/SK.Dir/BPR.BRH/XII/2023 tentang persyaratan dan ketentuan serta prosedur pemberian Kredit. terdapat beberapa Debitur yang belum melengkapi persyaratan, antara lain:</p>	NO	REKNING	NAMA	1	102-001-000040493	Raden karna suyana	2	102-001-000040487	Toton sutoni	3	102-001-000040505	Cepi ahmad suteja	4	102-001-000040514	Aan setiawan	5	102-001-000040550	Saedi	6	102-001-000040528	Ujang enda wiyana	7	102-001-000040587	Syahri subhan	8	102-001-000040581	Nursaadah	9	102-001-000040496	Dede juanda	<p>1. SOP tentang Kredit Konsumtif sudah tersedia, hanya tinggal mengimplementasikan saja, dan agar lebih teliti kembali didalam pengecekan dokumen dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.</p> <p>2. SOP tentang pemberian Kredit kepada Anggota DPRD sudah tersedia, hanya tinggal mengimplementasikan saja, dan agar lebih teliti kembali didalam pengecekan dokumen dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. SOP tentang Pemberian Kredit pada Perangkat Desa sudah tersedia, hanya tinggal mengimplementasikan</p>	<p>Bagian Kredit sependapat dengan usulan Auditor</p>	<p>Sebagian besar sudah dipenuhi dan akan dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas hasil temuan audit</p>	<p>1. 23-09-2025</p> <p>2. 23-09-2025</p> <p>3. 23-09-2025</p>
NO	REKNING	NAMA																																	
1	102-001-000040493	Raden karna suyana																																	
2	102-001-000040487	Toton sutoni																																	
3	102-001-000040505	Cepi ahmad suteja																																	
4	102-001-000040514	Aan setiawan																																	
5	102-001-000040550	Saedi																																	
6	102-001-000040528	Ujang enda wiyana																																	
7	102-001-000040587	Syahri subhan																																	
8	102-001-000040581	Nursaadah																																	
9	102-001-000040496	Dede juanda																																	



NO	REKENING	NAMA
1	102-001-000040485	Riza juli
2	102-001-000040637	M Habibi muslim
3	102-001-000040677	Abdul rozak

3. Berdasarkan SK Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit kepada Perangkat Desa No:132/SK.Dir/BPR.BRH/XII/2024 tentang persyaratan dan ketentuan serta prosedur pemberian Kredit. terdapat beberapa Debitur yang belum melengkapi persyaratan, antara lain:

NO	REKENING	NAMA
1	102-001-000040411	Sudri
2	102-001-000040451	Adi supriadi
3	102-001-000040419	Eman
	102-001-000040669	Suharti
	102-001-000040210	Haerullah

2
1. Berdasarkan SK Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Deposito dengan No 34 SK.Dir/BPR.BRH/2023 Terdapat Suku Bunga Deposito Special Rate diatas LPS antara lain :

NO	REKENING	NAMA
1	312-001-0000462	Eroh rolhah
2	312-001-0000362	Ina herlina

2. Register Bilyet Deposito masih ada yang terlewat secara nomor urut karena beberapa masih ada yang gagal dalam Registrasi
3. Berdasarkan SK Direksi tentang Pedoman Tabungan

saia, dan agar lebih teitit kembali didalam pengecekan dokumen dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

1. agar dilakukan Update surat Pernyataan tidak dijamin oleh LPS
2. Seharusnya dilakukan Evaluasi Kembali agar tidak terjadi hal serupa
3. Seharusnya dilakukan pemantauan dan Evaluasi agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari

Bagian DANA sependapat dengan usulan Auditor

Akan segera dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas hasil temuan audit

1. 22-10-2025
2. 22-10-2025
3. 22-10-2025



	dengan No 78/SK.Dir/PT.BPR.BRH/VII/2023 didalam Monitoring Debitur Tabungan, masih terdapat buku tabungan yang dipegang oleh petugas Pick up dalam waktu yang cukup lama.				
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Insentif Kredit Bermasalah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ditemukannya bukti pembayaran nasabah di dalam permohonan. 2. Pembelian Matriai <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak sesuaiya peruntukan pembelian matriai dan tidak ada list penggunaannya 3. Pembelian SPBU <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditemukannya nota atau struk yang tanpa adanya no polisi pada struk SPBU 4. Variansi Anggaran Didalam Neraca masih terdapat kekosongan dari Januari sampai dengan Desember 2025 yang harusnya diisi sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) agar memudahkan dalam mengevaluasi kinerja keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya diperiksa kembali dalam Log CBS terkait pengajuan FEE 2. Seharusnya membuat list atau buku peruntukan matriai dari operasional 3. Seharusnya pada setiap pembelian SPBU lampirkan struk yang sesuai dengan no polis kendaraan dinas perusahaan. 4. Variansi Anggaran seharusnya diisi agar dapat mengevaluasi secara rutin tentang pencapaian dari RBB 	Bagian Operasional Sependapat dengan usulan Auditor	Sebagian besar sudah dipenuhi dan akan dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas hasil temuan audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. 24-11-2025 2. 2025-02-28 3. 2025-02-28 4. 2025-02-28
4	<p>Sosialisasi dan Monitoring Manajemen Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan belum melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh terhadap beberapa kantor KAS. ❖ Bagian Kpetuhan belum melaksanakan sosialisasi terkait peraturan perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seharusnya disegerakan agar pemahaman kepatuhan dan penerapannya bisa berjalan dengan baik 	Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Sependapat	Akan segera dilakukan sosialisasi pada Semester II.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 03-12-2025



<p>Pada Bagian Teknologi Informasi (TI)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belum melakukannya simulasi rencana pemulihan bencana pada server2. Belum memiliki server cadangan yang di perlukan untukantisipasi adanya gangguan.	<p>2. Seharusnya melakukan backup data pada server di luar daerah .</p>	<p>Bagian TI</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti</p>	<p>2. 03-12-2025</p>
<p>5 Pada Pemeriksaan Kantor KAS Panimbang terdapat beberapa temuan administratif seperti :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Know Your Customer (KYC) Terdapat pada KYC yang belum dilengkapi seperti Nomor telpnon, Nama Ibu Kandung, Pendidikan Terakhir, Data Pekerjaan, dan Sumber dana.2. Formulir Pengkinian Data Terdapat pada Formulir Pengkinian data yang belum dilengkapi seperti, ID Nasabah, Nomor KTP, Tujuan Penggunaan, masa berlaku dan penghasilan Nasabah .3. Terdapat pada Slip Setoran dan Penarikan yang belum dilengkapi seperti Alamat, Telp dan Berita / Informasi .4. Terdapat tidak sesuainya buku register pengeluaran buku tabungan	<ol style="list-style-type: none">1. Harus Lebih teliti didalam pengisian KYC agar mengetahui profil dan Data Debitur untuk di jadikan dasar analisa2. Harus lebih teliti didalam wawancara dan pengisian Formulir Pengkinian data agar sesuai.3. Pastikan agar didalam slip penarikan dan Slip setoran diisi dan diteliti kembali agar sesuai dengan data yang ada dalam daftar isian4. Seharusnya kepala kas melakukan cek opname dengan teller dan memeriksa register pengeluaran buku	<p>Kepala Kantor KAS Panimbang Sependapat dengan Audit</p>	<p>Sebagian besar sudah dipenuhi dan akan dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas hasil temuan audit</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 24-11-20252. 24-11-20253. 24-11-20254. 24-11-2025



6	<p>Pada Pemeriksaan Kantor KAS Cibaliung terdapat beberapa temuan administratif seperti :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Know Your Customer (KYC) Terdapat pada KYC yang belum dilengkapi seperti Nomor telpun, Nama Ibu Kandung, Pendidikan Terakhir, Data Pekerjaan, dan Sumber dana.2. Formulir Pengkajian Data Terdapat pada Formulir Pengkajian data yang belum dilengkapi seperti, ID Nasabah, Tujuan Penggunaan, Rekening, masa berlaku dan penghasilan Nasabah.3. Slip setoran dan Penarikan Terdapat pada Slip Setoran dan Penarikan yang belum dilengkapi seperti, Telp, Tujuan Penggunaan, Sumber Dana dan Berita / Informasi.4. Terdapat tidak sesuai nya buku register pengeluaran buku tabungan	<ol style="list-style-type: none">1. Harus Lebih teliti didalam pengisian KYC agar mengetahui profil dan Data Debitor untuk di jadikan dasar analisa2. Harus lebih teliti didalam wawancara dan pengisian Formulir Pengkajian data agar sesuai.3. Pastikan agar didalam slip penarikan dan Slip setoran diisi dan diteliti Kembali agar sesuai dengan data yang ada dalam daftar isian4. Seharusnya kepala kas melakukan cek opname dengan teller dan memeriksa register pengeluaran buku	Kepala Kantor KAS Cibaliung Sependapat dengan Audit	Sebagian besar sudah dipenuhi dan akan dilakukan perbaikan dan pemenuhan atas hasil temuan audit	<ol style="list-style-type: none">1. 25-11-20252. 25-11-20253. 25-11-20254. 25-11-2025
---	--	--	---	--	---

5. HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN AUDIT

NO	REALISASI KOMITMEN AUDITEE	HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN	STATUS REALISASI
1	<ol style="list-style-type: none">1. Kredit Konsumtif sudah ditindak lanjuti2. Kredit Anggota DPRD sudah ditindaklanjuti3. Kredit Perangkat DESA sudah ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah dilengkapi2. Sudah dilengkapi3. Sudah dilengkapi	<ol style="list-style-type: none">1. 012. 013. 01
2	<ol style="list-style-type: none">1. Suku Bunga Deposito <i>Special Rate</i> sudah ditindaklanjuti2. Register Bilyet Deposito sudah ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah Disesuaikan2. Sudah Disesuaikan	<ol style="list-style-type: none">1. 012. 01

3.	Monitoring Petugas Pick up Tabungan akan ditindaklanjuti	3. Sudah Direalisasi	3. 01
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Insentif Kredit Bermasalah Sudah ditindaklanjuti 2. Pembelanjaan matriai 3. Pembelanjaan SPBU 4. Variasi anggaran ditindaklanjuti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilengkapi 2. Sudah dilengkapi 3. Sudah dilengkapi 4. Sudah dilengkapi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01 2. 01 3. 01 4. 01
4	Akan ditindaklanjuti semester depan sesuai dengan jadwal yang direncanakan	Akan dilakukan sosialisasi	02
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dikordinasikan 2. Akan dilakukan Pengadaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dipenuhi 2. Sudah dipenuhi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01 2. 01
6	<p>Kantor KAS Panimbang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KYC (Know Your Customer) Sudah di tindaklanjuti. 2. Form Pengkinian Data Sudah ditindaklanjuti 3. Slip Setoran dan Penarikan Sudah ditindaklanjuti 4. Registrasi pengeluaran buku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilengkapi 2. Sudah dilengkapi 3. Sudah dilengkapi 4. Sudah dilengkapi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01 2. 01 3. 01 4. 01
7	<p>Kantor KAS Cibaliung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KYC (Know Your Customer) Sudah di tindaklanjuti. 2. Form Pengkinian Data Sudah ditindaklanjuti 3. Slip Setoran dan Penarikan Sudah ditindaklanjuti 4. Registrasi pengeluaran buku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilengkapi 2. Sudah dilengkapi 3. Sudah dilengkapi 4. Sudah dilengkapi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01 2. 01 3. 01 4. 01

Pandeglang, 27 Januari 2026
PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Auditor

Menyetujui,

Mengetahui,



ARDI DWI UTAMA
AUDITOR



HEPRI
PE. AUDIT INTERNAL



KIKI DIKDUL HUDA
DIREKTUR UTAMA



DRS. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA



HH-NURIAH, SKM, M.SI
ANGGOTA KOMISARIS



LAMPIRAN

PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025

PT. BPR BERKAH (Perseroda)

NERACA

NO	SANDI	ASET	PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025		CAPAIAN	
			RBB	REALISASI	Rp	%
1		2	3	4	5	6
1	100	Kas	1.472.491.048	596.649.050	(875.841.998)	● 40,52
5	130	Penempatan pada bank lain	40.004.837.552	52.278.674.340	12.273.836.788	● 130,68
	131	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(125.024.188)	(30.277.368)	94.746.820	● 24,22
6	140	Kredit yang diberikan	246.076.648.966	229.106.960.412	(16.969.688.554)	● 93,10
	141	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(14.459.821.478)	(14.534.823.616)	(75.002.138)	● 100,52
7	200	Agunan yang diambil alih	-	-	-	-
8	210	Aset tetap dan inventaris	15.332.487.382	5.416.436.063	(9.916.051.319)	● 35,33
	211	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(4.463.810.782)	(2.979.451.138)	1.484.359.644	● 66,75
9	220	Aset tidak berwujud	259.932.500	154.932.500	(105.000.000)	● 59,60
	221	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(154.932.499)	(154.932.485)	14	● 100,00
10	230	Aset antarkantor	-	-	-	-
11	270	Aset lain-lain	5.577.477.524	9.800.557.324	4.223.079.800	● 175,72
Jumlah Aset			289.520.286.026	279.654.725.082	(9.865.560.944)	● 96,59

NO	SANDI	ASET	PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025		CAPAIAN	
			RBB	REALISASI	Rp	%
1		2	3	4	5	6
KEWAJIBAN						
1	300	Kewajiban segera	500.637.933	517.719.195	17.081.262	● 103,41
2	310	Utang bunga	248.178.157	-	(248.178.157)	● -
3	320	Utang pajak	-	-	-	-
4		Simpanan	-	-	-	-
	330	a. Tabungan	80.565.388.390	78.007.407.808	(2.557.980.582)	● 96,82
	340	b. Deposito	30.716.527.724	35.423.948.587	4.707.420.863	● 115,33
5	360	Simpanan dari bank lain	30.735.252.438	22.180.075.977	(8.555.176.461)	● 72,16
6	370	Pinjaman diterima	111.930.008.323	115.707.111.364	3.777.103.041	● 103,37
7	400	Dana setoran modal - kewajiban	-	-	-	-
8	410	Kewajiban imbalan kerja	1.658.464.566	1.072.738.309	(585.726.257)	● 64,68
12	470	Kewajiban lain-lain	661.994.241	5.745.873.349	5.083.879.108	● 867,96
	480	Jumlah Kewajiban	257.016.451.772	258.654.874.589	1.638.422.817	● 100,64
EKUITAS						
1		Modal	-	-	-	-
	501	a. Modal dasar	50.000.000.000	50.000.000.000	-	● 100,00
	502	b. Modal yang belum disetor -/-	(29.691.471.000)	(37.238.784.000)	(7.547.313.000)	● 125,42
	510	c. Dana Setoran Modal- Ekuitas	-	1.135.709.000	1.135.709.000	● -
	541	a. Cadangan umum	4.813.337.637	1.823.981.269	(2.989.356.368)	● 37,89
	542	b. Cadangan tujuan	3.260.128.022	3.260.128.022	-	● 100,00
		c. Laba/Rugi	-	-	-	-
		1) Tahun-tahun yang lalu	-	-	-	-
	543	i. Laba	-	-	-	● -
	544	ii. Rugi -/-	-	-	-	-
		2) Tahun berjalan	-	-	-	-
	545	i. Laba	4.121.839.595	2.018.816.202	(2.103.023.393)	● 48,98
	546	ii. Rugi -/-	-	-	-	-
	580	Jumlah Ekuitas	32.503.834.254	20.999.850.493	(11.503.983.761)	● 64,61
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas			289.520.286.026	279.654.725.082	(9.865.560.944)	● 96,59

Pandeglang, 01 Januari 2026


HEPRI
PE AUDIT


ARDI DWI UTAMA
AUDITOR

PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
LABA RUGI

NO	SANDI	NAMA REKENING	PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025		CAPAIAN	
			RBB	REALISASI	Rp	%
A	545100	Pendapatan Operasional	45.445.434.634	38.898.500.644	(6.546.933.990)	85,59
	545112	Giro	149.219.541	117.671.760	(31.547.781)	78,86
	545113	Tabungan	222.889.973	157.876.285	(65.013.688)	70,83
	545114	Deposito	787.762.688	448.674.129	(339.088.559)	56,96
	545117	Kepada pihak ketiga bukan bank	40.204.110.907	30.227.631.318	(9.976.479.589)	75,19
	545124	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	3.130.048.923	2.750.043.156	(380.005.767)	87,86
		c. Biaya transaksi -/-	-	-	-	-
		2. Pendapatan lainnya	951.402.603	5.196.603.996	4.245.201.393	546,20
B		Beban Operasional	40.008.248.650	36.389.597.050	(3.618.651.600)	90,96
		i. Tabungan	1.326.429.807	1.081.157.503	(245.272.304)	81,51
		ii. Deposito	1.825.929.206	1.531.875.480	(294.053.726)	83,90
		iii. Simpanan dari bank lain	2.071.817.040	1.567.351.036	(504.466.004)	75,65
		Dari bank lain	12.987.255.321	12.125.707.112	(861.548.209)	93,37
		Dari pihak ketiga bukan bank	-	-	-	-
		vi. Lainnya	233.605.100	235.317.233	1.712.133	100,73
		b. Biaya transaksi	-	-	-	-
		i Kepada Bank Lain	250.478.425	205.318.744	(45.159.681)	81,97
		ii Deposito	175.639.400	238.118.163	62.478.763	135,57
		2. Beban kerugian restrukturisasi kredit	-	75.594.855	75.594.855	100,00
		3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif	-	-	-	-
		b. Penempatan pada bank lain	30.150.060	-	(30.150.060)	-
		ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	2.896.178.317	3.962.937.358	1.066.759.041	136,83
		4. Beban pemasaran & Promosi	90.000.000	162.143.588	72.143.588	180,16
		i. Gaji dan upah	10.129.100.228	9.782.867.663	(346.232.565)	96,58
		ii. Honorarium	405.933.378	365.797.411	(40.135.967)	90,11
		iii. Lainnya	2.197.505.712	904.370.986	(1.293.134.726)	41,15
		b. Beban pendidikan dan pelatihan	366.000.000	366.876.883	876.883	100,24
		c. Beban sewa	-	-	-	-
		i. Gedung kantor	42.000.000	39.166.672	(2.833.328)	93,25
		d. Beban penyusutan atas aset tetap dan inventaris	489.441.612	471.080.654	(18.360.958)	96,25
		e. Beban amortisasi aset tidak berwujud	489.441.612	-	(489.441.612)	-
		f. Beban premi asuransi	381.543.432	399.530.682	17.987.250	104,71
		g. Beban pemeliharaan dan perbaikan	123.000.000	102.907.735	(20.092.265)	83,66
		h. Beban barang dan jasa	1.275.600.000	1.192.556.003	(83.043.997)	93,49
		i. Beban Penyelenggaraan TI	228.000.000	-	(228.000.000)	-
		a. Kecurangan Internal	726.000.000	-	(726.000.000)	-
		k. pajak-pajak	13.200.000	32.436.695	19.236.695	245,73
		7. Beban lainnya	-	-	-	-
		- Lainnya	1.254.000.000	1.546.484.594	292.484.594	123,32
C		Laba Operasional	5.437.185.984	2.508.903.594	(2.928.282.390)	46,14
		Rugi Operasional	-	-	-	-
D		Pendapatan non operasional	238.600.143	314.214.328	75.614.185	131,69
		6. Lainnya	238.600.143	314.214.328	75.614.185	131,69
E		Beban Non Operasional	180.000.000	316.622.796	136.622.796	175,90
		5. Lainnya	180.000.000	316.622.796	136.622.796	175,90
F		Laba Non Operasional	58.600.143	-	(58.600.143)	-
		Rugi Non Operasional	-	2.408.468	2.408.468	-
G		Laba Tahun Berjalan	5.495.786.127	2.506.495.126	(2.989.291.001)	45,61
		Rugi Tahun Berjalan	5.495.786.127	-	(5.495.786.127)	-
H		Taksiran Pajak Penghasilan	1.373.946.532	487.678.924	(886.267.608)	35,49
I		Jumlah Laba	4.121.839.595	2.018.816.202	(2.103.023.393)	48,98
		Jumlah Rugi	0	0	0	0

PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025
PT. BPR BERKAH (Persero)
MASING MASING POS

A. TABUNGAN

URAIAN	PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025		CAPAIAN	
	RBB	REALISASI	Rp	%
TABUNGAN MASYARAKAT BERKAH	32.497.295.354	27.353.890.366	(5.143.404.988)	↓ 84,17
TABUNGAN WAJIB	22.687.615.130	24.374.484.177	1.686.869.047	↑ 107,44
TABUNGAN ANAK SEKOLAH BERKAH	6.477.640.131	8.082.738.416	1.605.098.285	↑ 124,78
TABUNGAN UMROH BERKAH	237.477.263	158.631.918	(78.845.345)	↓ 66,80
TABUNGAN HARI RAYA BERKAH	3.491.742.366	2.932.421.817	(559.320.549)	↓ 83,98
TABUNGAN MASA DEPAN BERKAH	11.993.783.531	11.953.016.225	(40.767.306)	↓ 99,66
TABUNGAN BERJANGKA	2.579.834.615	2.410.752.958	(169.081.657)	↓ 93,45
TABUNGAN SIMARMAS	600.000.000	921.435.000	321.435.000	↑ 153,57
JUMLAH	80.565.388.390	78.187.370.877	(2.378.017.513)	↓ 97,05

B. DEPOSITO

URAIAN	PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025		CAPAIAN	
	RBB	REALISASI	Rp	%
Deposito 1 Bulan	2.775.150.519	2.136.000.000	(639.150.519)	↓ 76,97
Deposito 3 Bulan	4.835.743.285	6.840.000.000	2.004.256.715	↑ 141,45
Deposito 6 Bulan	7.461.908.642	9.326.000.000	1.864.091.358	↑ 124,98
Deposito 12 Bulan	15.726.047.879	17.660.000.000	1.933.952.121	↑ 112,30
JUMLAH	30.798.850.326	35.962.000.000	5.163.149.674	↑ 116,76

C. KREDIT YANG DIBERIKAN

URAIAN	PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025		CAPAIAN	
	RBB	REALISASI	Rp	%
Kredit Konsumtif	227.265.754.268	224.689.687.516	(2.576.066.752)	↓ 98,87
Kredit Modal Kerja	22.406.011.020	6.373.659.007	(16.032.352.013)	↓ 28,45
JUMLAH	249.671.765.288	231.063.346.523	(18.608.418.765)	↓ 92,55

URAIAN	PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025		CAPAIAN	
	RBB	REALISASI	Rp	%
Pendapatan Operasional	45.445.434.634	38.898.500.644	(6.546.933.990)	↓ 85,59
Pendapatan non Operasional	238.600.143	314.214.328	75.614.185	↑ 131,69
Jumlah Pendapatan	45.684.034.777	39.212.714.972	(6.471.319.805)	↓ 85,83
Beban Operasional	40.008.248.650	36.389.597.050	(3.618.651.600)	↓ 90,96
Beban Non Operasional	180.000.000	316.622.796	136.622.796	↑ 175,90
Jumlah Beban	40.188.248.650	36.706.219.846	(3.482.028.804)	↓ 91,34
Laba Sebelum Pajak	5.495.786.127	2.506.495.126	(2.989.291.001)	↓ 45,61
Pajak	1.373.946.532	487.678.924	(886.267.608)	↓ 35,49
Laba Setelah Pajak	4.121.839.595	2.018.816.202	(2.103.023.393)	↓ 48,98

E. KREDIT YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KUALITAS

URAIAN	PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025		CAPAIAN	
	RBB	REALISASI	Rp	%
Lancar	151.442.229.745	169.945.055.384	18.502.825.639	↑ 112,22
Dalam Perhatian Khusus	76.060.651.788	38.985.377.515	(37.075.274.273)	↓ 51,26
Kurang Lancar	4.938.716.102	1.827.044.294	(3.111.671.808)	↓ 36,99
Diragukan	9.872.993.645	3.573.920.325	(6.299.073.320)	↓ 36,20
Macet	7.357.174.009	14.723.815.322	7.366.641.313	↑ 200,13
JUMLAH	249.671.765.288	229.055.212.840	(20.616.552.448)	↓ 91,74
NPL gros	8,88%	8,79%	#Jika Non Lancar naik	↓ 98,99
NPL netto	3,50%	3,51%	#Sama dengan Penurunan	↑ 100,29

F. TINGKAT KESEHATAN

URAIAN	PENCAPAIAN RBB TAHUN 2025	
	RBB	REALISASI
CAR	29,84%	25,38%
KAP	5,95%	6,52%
PPAP	100,00%	99,85%
ROA	1,93%	0,95%
BOPO	88,04%	93,55%
Cash Ratio	27,71%	31,76%
LDR	224,36%	201,98%
NIM	8,96%	5,44%

-4,46% ↓
0,57% ↑
-0,15% ↑
-0,98% ↓
5,51% ↑
4,05% ↓
-22,38% ↑
-3,52% ↓

Pandeglang, 01 Januari 2026


HEPRI
PE AUDIT


ARDI DWI UTAMA
AUDITOR

PERTUMBUHAN (YOY) Per- DESEMBER 2025

PT. BPR BERKAH (Perseroda)

NERACA

NO	ASET	PERTUMBUHAN (YOY) Per- DESEMBER		PERTUMBUHAN	
		2024	2025	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Kas	176.042.990	596.649.050	420.606.060	↑ 238,92
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	26.355.484.360	-	(26.355.484.360)	↓ (100,00)
5	Penempatan pada bank lain	3.372.223.404	52.278.674.340	48.906.450.936	↑ 1.450,27
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(116.038.823)	(30.277.368)	85.761.455	↑ 283,25
6	Kredit yang diberikan	234.674.250.463	229.106.960.412	(5.567.290.051)	↓ (2,37)
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	(9.371.493.374)	(14.534.823.616)	(5.163.330.242)	↓ (35,52)
7	Agunan yang diambil alih	-	-	-	-
8	Aset tetap dan inventaris	6.023.301.737	5.416.436.063	(606.865.674)	↓ (10,08)
	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(3.463.657.839)	(2.979.451.138)	484.206.701	↑ 16,25
9	Aset tidak berwujud	154.932.500	154.932.500	-	-
	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(154.932.485)	(154.932.485)	-	-
10	Aset antarkantor	-	-	-	-
11	Aset lain-lain	7.540.848.539	9.800.557.324	2.259.708.785	↑ 29,97
	Jumlah Aset	265.190.961.472	279.654.725.082	14.463.763.610	↑ 5,45

NO	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	PERTUMBUHAN (YOY) Per- DESEMBER		PERTUMBUHAN	
		2024	2025	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	KEWAJIBAN				
1	Kewajiban segera	753.716.511	517.719.195	(235.997.316)	↓ (31,31)
2	Utang bunga	152.473.331	-	(152.473.331)	-
3	Utang pajak	-	-	-	-
4	Simpanan	-	-	-	-
	a. Tabungan	71.018.934.478	78.007.407.808	6.988.473.330	↑ 9,84
	b. Deposito	26.392.742.924	35.423.948.587	9.031.205.663	↑ 34,22
5	Simpanan dari bank lain	24.307.964.490	22.180.075.977	(2.127.888.513)	↓ (8,75)
6	Pinjaman diterima	111.702.810.330	115.707.111.364	4.004.301.034	↑ 3,58
7	Dana setoran modal - kewajiban	-	-	-	-
8	Kewajiban imbalan kerja	1.132.275.120	1.072.738.309	(59.536.811)	-
12	Kewajiban lain-lain	5.784.820.732	5.745.873.349	(38.947.383)	↓ (0,67)
	Jumlah Kewajiban	241.245.737.916	258.654.874.589	17.409.136.673	↑ 7,22
	EKUITAS				
1	Modal	-	-	-	-
	a. Modal dasar	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-
	b. Modal yang belum disetor -/-	(37.238.784.000)	(37.238.784.000)	-	-
	c. Dana setoran modal - Ekuitas	-	1.135.709.000	1.135.709.000	↑ -
	a. Cadangan umum	4.505.548.120	1.823.981.269	(2.681.566.851)	↓ (59,52)
	b. Cadangan tujuan	3.260.128.022	3.260.128.022	-	-
	c. Laba/Rugi	-	-	-	-
	1) Tahun-tahun yang lalu	-	-	-	-
	i. Laba	-	-	-	-
	ii. Rugi -/-	-	-	-	-
	2) Tahun berjalan	-	-	-	-
	i. Laba	3.418.331.414	2.018.816.202	(1.399.515.212)	↓ (69)
	ii. Rugi -/-	-	-	-	-
	Jumlah Ekuitas	23.945.223.556	20.999.850.493	(2.945.373.063)	↓ (12,30)
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	265.190.961.472	279.654.725.082	14.463.763.610	↑ 5,45

Pandeglang, 01 JANUARI 2026

HEPRI
PE AUDIT

ARDI DWI UTAMA
AUDITOR

PERTUMBUHAN (YOY) Per- DESEMBER 2025

PT. BPR BERKAH (Perseroda)

LABA RUGI

NO	NAMA REKENING	PERTUMBUHAN (YOY) Per- DESEMBER 2025		PERTUMBUHAN	
		2024	2025	Rp	%
A	Pendapatan Operasional	Rp 45.955.490.040	Rp 38.898.500.644	(7.056.989.396)	↓ (15,36)
	Giro	Rp 219.814.052	Rp 117.671.760	(102.142.292)	↓ (46,47)
	Tabungan	Rp 198.076.691	Rp 157.876.285	(40.200.406)	↓ (20,30)
	Deposito	Rp 507.525.778	Rp 448.674.129	(58.851.649)	↓ (11,60)
	Kepada pihak ketiga bukan bank	Rp 37.461.840.129	Rp 30.227.631.318	(7.234.208.811)	↓ (19,31)
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	Rp 2.623.410.533	Rp 2.750.043.156	126.632.623	↑ 4,83
	c. Biaya transaksi -/-	-Rp 143.949.335		143.949.335	
	2. Pendapatan lainnya	Rp 5.088.772.192	Rp 5.196.603.996	107.831.804	↑ 2,12
B	Beban Operasional	Rp 41.761.541.591	Rp 36.389.597.050	(5.371.944.541)	↓ (12,86)
	i. Tabungan	Rp 1.240.980.335	Rp 1.081.157.503	(159.822.832)	↓ (12,88)
	ii. Deposito	Rp 1.641.966.717	Rp 1.531.875.480	(110.091.237)	↓ (6,70)
	iii. Simpanan dari bank lain	Rp 1.788.361.310	Rp 1.567.351.036	(221.010.274)	↓ (12,36)
	Dari bank lain	Rp 12.755.678.576	Rp 12.125.707.112	(629.971.464)	↓ (4,94)
	Dari pihak ketiga bukan bank	Rp -	Rp -	-	
	vi. Lainnya	Rp 239.607.334	Rp 235.317.233	(4.290.101)	↓ (1,79)
	b. Biaya transaksi			-	
	i kepada bank lain	Rp 238.996.057	Rp 205.318.744	(444.314.801)	↓ (14,09)
	ii Deposito	Rp 151.174.591	Rp 238.118.163	(389.292.754)	↑ 57,51
	2. Beban kerugian restrukturisasi kredit	Rp -	Rp 75.594.855	75.594.855	
	3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif	Rp -	Rp -	-	
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	Rp 6.138.743.747	Rp 3.962.937.358	(2.175.806.389)	↓ (35,44)
	4. Beban pemasaran & Promosi	Rp 69.552.500	Rp 162.143.588	92.591.088	↑ 133,12
	i. Gaji dan upah	Rp 10.632.276.381	Rp 9.782.867.663	(849.408.718)	↓ (7,99)
	ii. Honorarium	Rp 250.595.028	Rp 365.797.411	115.202.383	↑ 45,97
	iii. Lainnya	Rp 1.751.270.181	Rp 904.370.986	(846.899.195)	↓ (48,36)
	b. Beban pendidikan dan pelatihan	Rp 343.627.932	Rp 366.876.883	22.169.479	↓ (6,34)
	c. Beban sewa				
	i. Gedung kantor	Rp 75.049.762	Rp 39.166.672	(35.883.090)	↓ (47,81)
	d. Beban penyusutan atas aset tetap dan inventaris	Rp 439.562.747	Rp 471.080.654	31.517.907	↑ 7,17
	e. Beban amortisasi aset tidak berwujud	Rp -	Rp -	-	
	f. Beban premi asuransi	Rp 714.648.652	Rp 399.530.682	(315.117.970)	↓ (44,09)
	g. Beban pemeliharaan dan perbaikan	Rp 108.850.389	Rp 102.907.735	(5.942.654)	↓ (5,46)
	h. Beban barang dan jasa	Rp 1.435.666.196	Rp 1.192.556.003	(243.110.193)	↓ (16,93)
	i. Pajak-pajak	Rp 14.996.386	Rp 32.436.695	17.440.309	↑ 116,30
	7. Beban lainnya	Rp 1.708.514.806	Rp 1.546.484.594	(162.030.212)	↓ (9,48)
	- Lainnya				
C	Laba Operasional	Rp 4.193.948.449	2.508.903.594	(1.685.044.855)	↓ (40,18)
	Rugi Operasional				
D	Pendapatan non operasional	Rp 500.146.506	Rp 314.214.328	(185.932.178)	↓ (37,18)
	6. Lainnya	Rp 500.146.506	Rp 314.214.328	(185.932.178)	↓ (37,18)
E	Beban Non Operasional	Rp 269.812.414	Rp 316.622.796	46.810.382	↑ 17,35
	5. Lainnya	Rp 269.812.414	Rp 316.622.796	46.810.382	↑ 17,35
F	Laba Non Operasional	230.334.092	-	(230.334.092)	-
	Rugi Non Operasional		Rp 2.408.468	2.408.468	-
G	Laba Tahun Berjalan	Rp 4.424.282.541	Rp 2.506.495.126	(1.917.787.415)	↓ (43,35)
	Rugi Tahun Berjalan	Rp -	Rp -	-	-
H	Taksiran Pajak Penghasilan	Rp 1.005.951.127	Rp 487.678.924	(518.272.203)	↓ (51,52)
I	Jumlah Laba	Rp 3.418.331.414	Rp 2.018.816.202	(1.399.515.212)	↓ (40,94)
	Jumlah Rugi	Rp -	Rp -	-	-

PERTUMBUHAN (YOY) Per- DESEMBER 2025
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
Masing Masing POS

A. TABUNGAN

URAIAN	PERTUMBUHAN (YOY) Per -DESEMBER		PERTUMBUHAN	
	2024	2025	Rp	%
TABUNGAN MASYARAKAT BERKAH	Rp 30.948.676.229	27.353.890.366	(3.594.785.863)	↓ (11,62)
TABUNGAN WAJIB	Rp 18.072.403.403	24.374.484.177	6.302.080.774	↑ 34,87
TABUNGAN ANAK SEKOLAH BERKAH	Rp 6.153.839.418	8.082.738.416	1.928.898.998	↑ 31,34
TABUNGAN UMROH BERKAH	Rp 207.155.380	158.631.918	(48.523.462)	↓ (23,42)
TABUNGAN HARI RAYA BERKAH	Rp 2.938.067.033	2.932.421.817	(5.645.216)	↓ (0,19)
TABUNGAN MASA DEPAN BERKAH	Rp 10.773.690.676	11.953.016.225	1.179.325.549	↑ 10,95
TABUNGAN BERJANGKA	Rp 1.925.102.339	2.410.752.958	485.650.619	↑ 25,23
TABUNGAN SIMARMAS		921.435.000	921.435.000	
	71.018.934.478	78.187.370.877	6.247.001.399	↑ 10,09

B. DEPOSITO

URAIAN	PERTUMBUHAN (YOY) Per -DESEMBER		PERTUMBUHAN	
	2024	2025	Rp	%
Deposito 1 Bulan	1.551.000.000	2.136.000.000	585.000.000	↑ 37,72
Deposito 3 Bulan	4.382.500.000	6.840.000.000	2.457.500.000	↑ 56,08
Deposito 6 Bulan	6.570.000.000	9.326.000.000	2.756.000.000	↑ 41,95
Deposito 12 Bulan	13.964.000.000	17.660.000.000	3.696.000.000	↑ 26,47
	26.467.500.000	35.962.000.000	9.494.500.000	↑ 35,87

C. KREDIT YANG DIBERIKAN

URAIAN	PERTUMBUHAN (YOY) Per -DESEMBER		PERTUMBUHAN	
	2024	2025	Rp	%
Kredit Konsumtif	9.760.718.167	13.099.460.957	3.338.742.790	↑ 34,21
Kredit Modal Kerja	1.012.766.070	558.294.949	(454.471.121)	↓ (44,87)
	10.773.484.237	13.657.755.906	2.884.271.669	↑ 26,77

D. PENDAPATAN, BIAYA DAN LABA

URAIAN	PERTUMBUHAN (YOY) Per -DESEMBER		PERTUMBUHAN	
	2024	2025	Rp	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Operasional	45.955.490.040	32.926.503.273	(13.028.986.767)	↓ (28,35)
Pendapatan non Operasional	500.146.506	205.731.199	(294.415.307)	↓ (58,87)
Jumlah Pendapatan	46.455.636.546	33.132.234.472	(13.323.402.074)	↓ (28,68)
Beban Operasional	41.761.541.591	30.938.866.046	(10.822.675.545)	↓ (25,92)
Beban Non Operasional	269.812.414	255.314.942	(14.497.472)	↓ (5,37)
Jumlah Beban	42.031.354.005	31.194.180.988	(10.837.173.017)	↓ (25,78)
Laba Sebelum Pajak	4.424.282.541	1.938.053.484	(2.486.229.057)	↓ (56,20)
Pajak	1.005.951.127	274.798.860	(731.152.267)	↓ (72,68)
Laba Setelah Pajak	3.418.331.414	1.663.254.624	(1.755.076.790)	↓ (51,34)

E. KREDIT YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KUALITAS

URAIAN	PERTUMBUHAN (YOY) Per -DESEMBER		PERTUMBUHAN	
	2024	2025	Rp	%
Lancar	164.340.906.380	169.945.055.384	5.604.149.004	↑ 3,41
Dalam Perhatian Khusus	50.904.008.678	38.985.377.515	(11.918.631.163)	↓ (23,41)
Kurang Lancar	6.509.843.109	1.827.044.294	(4.682.798.815)	↓ (71,93)
Diragukan	7.559.384.773	3.573.920.325	(3.985.464.448)	↓ (52,72)
Macet	8.601.544.559	14.723.815.322	6.122.270.763	↑ 71,18
JUMLAH	237.915.687.499	229.055.212.840	(8.860.474.659)	↓ (3,72)
NPL gros	9,53%	8,79%	-0,74%	↓ (7,76)
NPL netto	5,64%	3,51%	-2,13%	↓ (37,77)

F. TINGKAT KESEHATAN

URAIAN	PERTUMBUHAN (YOY) Per -DESEMBER	
	2024	2025
CAR	27,15%	25,38%
KAP	6,63%	6,52%
PPAP	100,00%	99,85%
ROA	1,61%	0,95%
BOPO	90,87%	93,55%
Cash Ratio	17,95%	31,76%
LDR	244,24%	201,98%
NIM	7,58%	5,44%
MIAPB	142,87%	240,71%

-1,77% ↓
 -0,11% ↑
 -0,15% ↑
 -0,66% ↓
 2,68% ↑
 13,81% ↓
 -42,26% ↑
 -2,14% ↓
 97,84% ↓

Pandeglang, 01 Januari 2025


ARDI DWI UTAMA
 AUDITOR


HEPRI
 PE AUDIT

PT. BPR BERKAH (Perseroda)
JL.MAYOR WIDAGDO KABAYAN PANDEGLANG
Telepon: (0253)550095
Website: bprberkah.com.Email:bankberkah@gmail.com

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN POKOK-POKOK DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT INTERNAL

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Pokok-Pokok dan Hasil Pemeriksaan Audit Internal PT.BPR BERKAH (Perseroda) Semester II Tahun 2025

Telah disusun dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai berikut :

1. POJK No. 09/POJK 06/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
2. Surat Edaran OJK Nomor 09/SEOJK.03/2025 Tentang Fungsi Audit Intern Bank Perekonomian Rakyat.

Demikian Laporan Pokok-Pokok dan Hasil Pemeriksaan Audit Internal ini di susun bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja BPR dalam mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien serta pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pandeglang, 27 Januari 2026
PT. BPR BERKAH (Perseroda)


Auditor

BANK BPR BERKAH
PT. BPR BERKAH (Perseroda)
HEPRI
PE. AUDIT INTERNAL


KIKI DIKDUL HUDA
DIREKTUR UTAMA

Menyetujui,

DRS. DONI HERMAWAN
KOMISARIS UTAMA


HJ. NURIAH, SKM, M.SI
ANGGOTA KOMISARIS

PELAKSANAAN AUDIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI SEMSTER II TAHUN 2025

**KERTAS KERJA
HASIL PEMERIKSAAN**

Hari Pemeriksaan : Senin
 Tgl Pemeriksaan : 15 Desember 2025
 Nama Pemeriksa : Ardi Dwi Utama
 Fokus Audit : APLIKASI INTI PERBANKAN

NO	PENYIMPANGAN						
1.	Pemeriksaan aplikasi inti perbankan terhadap pemenuhan ketentuan POJK No 01/POJK.03/2024 Tentang KAP dan PPAP A. Pengelolaan kualitas aset produktif B. Perhitungan PPKA						
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap core banking BPR, pada penggolongan kualitas kredit sudah sesuai namun pada perhitungan PPKA terdapat ketidaksesuaian dengan perhitungan yang dilakukan audit. Sesuai pasal 19 dan 20 POJK Tentang Kualitas Aset dan Terkait Perhitungan PPKA hal ini berdampak pada perhitungan modal inti serta mengakibatkan rasio CAR tidak mencerminkan resiko sedang.							
ETAP				MANUAL		DIAMIN ASURANSI BUMD	SELISIH PPKA
REKENING	BAKI	PPKA	KOL	PERSENTASI	PPKA	PENGURANG (50%)	
102-001-000040726	515.000.000	14.754.750	DALAM PERHATIAN KHUSUS	3%	15.450.000	7.725.000	7.029.750
102-001-000040747	312.000.000	8.938.800	DALAM PERHATIAN KHUSUS	3%	9.360.000	4.680.000	4.258.800
102-001-000039480	453.229.620	2.207.040	LANCAR	0,50%	2.266.148	1.133.074	1.073.966
102-001-000035468	191.543.104	949.286	LANCAR	0,50%	957.716	478.858	470.428
102-001-000039514	47.992.003	1.437.943	DALAM PERHATIAN KHUSUS	3%	1.439.760	719.880	718.063
102-001-000039801	42.876.791	1.285.935	DALAM PERHATIAN KHUSUS	3%	1.286.304	643.152	642.783
102-001-000031646	10.825.290	54.126	LANCAR	0,50%	54.126	27.063	27.063
102-001-000026350	15.219.894	76.099	LANCAR	0,50%	76.099	38.050	38.049
102-001-000026916	12.397.470	61.987	LANCAR	0,50%	61.987	30.994	30.993
102-001-000027088	14.896.074	74.480	LANCAR	0,50%	74.480	37.240	37.240

2.	<p>Pemeriksaan kesesuaian informasi yang dilaporkan dalam SLIK terhadap data ada dalam aplikasi inti perbankan terhadap pemenuhan ketentuan POJK No 11/POJK.03/2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal Pinjaman, Jatuh Tempo dan kondisi pinjaman 2. Plafond 3. Kualitas Kredit 																																			
	<p>Telah dilakukan pemeriksaan terhadap core banking BPR terhadap SLIK sudah sesuai namun tidak terdapat Riwayat kualitas kredit debitur sebelumnya pada sliik yang berbeda dengan core banking perusahaan.</p> <table border="1" data-bbox="342 563 2101 730"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>REKENING</th> <th>NAMA</th> <th>TANGGAL PINJAMAN</th> <th>KUALITAS KREDIT</th> <th>PLAFOND</th> <th>TANGGAL TEMPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>101-001-000031871</td> <td>OJI SAHROJI</td> <td>20 SEPTEMBER 2025</td> <td>LANCAR</td> <td>25.000.000</td> <td>20 MARET 2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SLIK</td> <td>OJI SAHROJI</td> <td>20 SEPTEMBER 2025</td> <td>KULANG LANCAR</td> <td>25.000.000</td> <td>20 MARET 2025</td> </tr> </tbody> </table>	NO	REKENING	NAMA	TANGGAL PINJAMAN	KUALITAS KREDIT	PLAFOND	TANGGAL TEMPO	1	101-001-000031871	OJI SAHROJI	20 SEPTEMBER 2025	LANCAR	25.000.000	20 MARET 2025		SLIK	OJI SAHROJI	20 SEPTEMBER 2025	KULANG LANCAR	25.000.000	20 MARET 2025														
NO	REKENING	NAMA	TANGGAL PINJAMAN	KUALITAS KREDIT	PLAFOND	TANGGAL TEMPO																														
1	101-001-000031871	OJI SAHROJI	20 SEPTEMBER 2025	LANCAR	25.000.000	20 MARET 2025																														
	SLIK	OJI SAHROJI	20 SEPTEMBER 2025	KULANG LANCAR	25.000.000	20 MARET 2025																														
3.	<p>Telah dilakukan Pemeriksaan pada daftar nasabah yang memiliki CIF lebih dari satu ,Mengindikasikan kelemahan pada sistem KYC dan potensi melanggar ketentuan terkait pengelolaan nasabah. Seharusnya sistem CBS meminimalisir terjadinya data ganda pada CIF dengan adanya notifikasi pada saat proses pembukaan rekening.</p> <table border="1" data-bbox="297 901 2033 1050"> <tbody> <tr> <td>19334</td> <td>#####</td> <td>312-001-030001601</td> <td>ROHAYATI</td> <td>SUKAPMA KP PASIR IGEREDUG BOJONG PANDEGLU</td> <td>IBU RUMA <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta</td> <td>WANITA</td> </tr> <tr> <td>8809</td> <td>#####</td> <td>312-001-030001758</td> <td>ROHAYATI</td> <td>HJ FATIMA KP MALAN KADUBUN CIMANUK PANDEGLU</td> <td>WIRASWA <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta</td> <td>WANITA</td> </tr> <tr> <td>8809</td> <td>#####</td> <td>312-001-030001743</td> <td>ROHAYATI</td> <td>HJ FATIMA KP MALAN KADUBUN CIMANUK PANDEGLU</td> <td>WIRASWA <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta</td> <td>WANITA</td> </tr> <tr> <td>28546</td> <td>#####</td> <td>306-001-030001755</td> <td>ROHAYATI</td> <td>NYI SUPIA KP NAMPI MENDUNG CIBALIUNI PANDEGLU</td> <td>PEMERINT <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta</td> <td>WANITA</td> </tr> <tr> <td>28546</td> <td>28 Juli 202</td> <td>306-001-030001755</td> <td>ROHAYATI</td> <td>NYI SUPIA KP NAMPI MENDUNG CIBALIUNI PANDEGLU</td> <td>PEMERINTAHAN</td> <td>WANITA</td> </tr> </tbody> </table>	19334	#####	312-001-030001601	ROHAYATI	SUKAPMA KP PASIR IGEREDUG BOJONG PANDEGLU	IBU RUMA <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta	WANITA	8809	#####	312-001-030001758	ROHAYATI	HJ FATIMA KP MALAN KADUBUN CIMANUK PANDEGLU	WIRASWA <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta	WANITA	8809	#####	312-001-030001743	ROHAYATI	HJ FATIMA KP MALAN KADUBUN CIMANUK PANDEGLU	WIRASWA <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta	WANITA	28546	#####	306-001-030001755	ROHAYATI	NYI SUPIA KP NAMPI MENDUNG CIBALIUNI PANDEGLU	PEMERINT <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta	WANITA	28546	28 Juli 202	306-001-030001755	ROHAYATI	NYI SUPIA KP NAMPI MENDUNG CIBALIUNI PANDEGLU	PEMERINTAHAN	WANITA
19334	#####	312-001-030001601	ROHAYATI	SUKAPMA KP PASIR IGEREDUG BOJONG PANDEGLU	IBU RUMA <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta	WANITA																														
8809	#####	312-001-030001758	ROHAYATI	HJ FATIMA KP MALAN KADUBUN CIMANUK PANDEGLU	WIRASWA <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta	WANITA																														
8809	#####	312-001-030001743	ROHAYATI	HJ FATIMA KP MALAN KADUBUN CIMANUK PANDEGLU	WIRASWA <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta	WANITA																														
28546	#####	306-001-030001755	ROHAYATI	NYI SUPIA KP NAMPI MENDUNG CIBALIUNI PANDEGLU	PEMERINT <= Rp. 5 Jt <= Rp. 50 Juta	WANITA																														
28546	28 Juli 202	306-001-030001755	ROHAYATI	NYI SUPIA KP NAMPI MENDUNG CIBALIUNI PANDEGLU	PEMERINTAHAN	WANITA																														
4.	<p>Telah dilakukan pemeriksaan terhadap core banking BPR terhadap SLIK sudah sesuai namun tidak terdapat Riwayat kualitas kredit debitur sebelumnya pada sliik yang berbeda dengan core banking perusahaan. (Terlampir)</p>																																			

NO	USULAN LANGKAH AUDIT	TANGGAPAN AUDITE / TINDAK LANJUT	BATAS WAKTU PENYELESAIAN
1.	SOP Tentang Penerapan Kualitas Aset BPR Berdasarkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sudah tersedia hanya tinggal mengimplementasikan nya dan memaksimalkan penagihan kredit bermasalah untuk menekan nilai kerugian perusahaan.	Bagian Kredit sependapat dengan usulan Auditor	1. 22-12-2025
2.	SK Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sudah tersedia hanya tinggal mengimplementasikan dan agar lebih teliti perihal pelaporan tiap bulannya agar kualitas kredit pada sistem sesuai dengan laporan SLIK OKJ	Bagian Pembukuan dan pelaporan sependapat dengan usulan Auditor	2. 22-12-2025
3.	Untuk bagian Operasional Khususnya untuk CS agar lebih teliti dan menerapkan Langkah CDD untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang ,pendaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal bukan hanya itu saja CDD juga di perlukan agar pada saat pembukaan rekening baru tidak terdapat lagi dobel CIF untuk kedepannya.	Bagian Operasional sependapat dengan usulan Auditor	3. 22-12-2025

1. HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN AUDIT

NO	REALISASI KOMITMEN AUDITEE	HASIL PEMANTAUAN KOMITMEN	STATUS REALISASI
1.	1. Cara perhitungan (CKPN) sudah ditindaklanjuti 2. Pelaporan SLIK sudah ditindaklanjuti 3. daftar CIF sudah ditandiklanjuti	1. Sudah di sesuaikan 2. Sudah di sesuaikan 3. Sudah disesuaikan	1. 01 2. 01 3. 01

Pandeglang, 30 Januari 2026
 PT. BPR BERKAH (Perseroda)


BANK BPR BERKAH
 PT. BPR BERKAH (Perseroda)
ARDI DWI UTAMA
 AUDITOR


BANK BPR BERKAH
 PT. BPR BERKAH (Perseroda)
HERRI
 PE. AUDIT INTERNAL

RAHASIA

i Informasi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan untuk kepentingan pemohon informasi. Akibat yang timbul dari penggunaan informasi ini bukan merupakan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi diberikan berdasarkan laporan yang dikirimkan oleh pelapor ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan **kata kunci pencarian** sebagai berikut:

Nama: SAHROJI, Jenis Kelamin: Laki-laki, No. Identitas: 3601141405830001, NPWP: NPWP, Tempat Lahir: PANDEGLANG, Tanggal Lahir: 14 Mei 1983

Kode Ref. Pengguna: 275/IDEB/BPR.BRH/XII/25
 Nomor Laporan: 277/IDEB/0103600613/2025
 Passi Data Terakhir: 30 November 2025
 Tanggal Permintaan: 01 Desember 2025 15:11:52

Data Pokok Debitur

Penyajian informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan dikelompokkan berdasarkan nomor identitas debitur. Pengguna informasi diharapkan dapat meneliti kembali kemungkinan adanya debitur berbeda yang dilaporkan menggunakan nomor identitas yang sama

Nama Sesuai Identitas	Identitas	Jenis Kelamin / NPWP	Tempat / Tgl Lahir	Pelapor / Tanggal Update
SAHROJI	NIK / 3601141405830001	LAKI-LAKI /	PANDEGLANG / 14 Mei 1983	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk / 08 Januari 2020
Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten / Kota	Kode Pos Negara
KP KADU LAYUNG	MEKARWANGI	SAKETI	Kota Serang	42273 Indonesia
Pekerjaan	Tempat Bekerja		Bidang Usaha	Status Gelar Debitur
Wiraswasta	NA		Perdagangan Eceran Komoditi Lain (Bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau)	Tanpa Gelar

Nama Sesuai Identitas	Identitas	Jenis Kelamin / NPWP	Tempat / Tgl Lahir	Pelapor / Tanggal Update
OJI SAHROJI	NIK / 3601141405830001	LAKI-LAKI / 359959327419000	PANDEGLANG / 14 Mei 1983	PT Suzuki Finance Indonesia / 11 November 2025
Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten / Kota	Kode Pos Negara
KP KADU LAYUNG	MEKARWANGI	SAKETI	Kab. Pandeglang	42273 Indonesia
Pekerjaan	Tempat Bekerja		Bidang Usaha	Status Gelar Debitur
Lain-lain	DAGANG AYAM POTONG DAN IKAN MAS		Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Lainnya

Nama Sesuai Identitas	Identitas	Jenis Kelamin / NPWP	Tempat / Tgl Lahir	Pelapor / Tanggal Update
OJI SAHROJI	NIK / 3601141405830001	LAKI-LAKI /	PANDEGLANG / 14 Mei 1983	PT Alome Finance Indonesia / 10 September 2024
Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten / Kota	Kode Pos Negara
Jagal ayam depan balai desa ciandur Rt 02 Rw 03 Ci	SAKETI	MEKARWANGI	Kab. Pandeglang	42278 Indonesia
Pekerjaan	Tempat Bekerja		Bidang Usaha	Status Gelar Debitur
Lain-lain	Rampag jago		Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	Tanpa Gelar

Nama Sesuai Identitas	Identitas	Jenis Kelamin / NPWP	Tempat / Tgl Lahir	Pelapor / Tanggal Update
OJI SAHROJI	NIK / 3601141405830001	LAKI-LAKI / 3601141405830001	PANDEGLANG / 14 Mei 1983	PT Bank Perekonomian Rakyat Berkah (Peneroda) / 12 November 2025
Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten / Kota	Kode Pos Negara
KP KADU LAYUNG RT/RW 007/002	MEKARWANGI	SAKETI	Kab. Pandeglang	42273 Indonesia
Pekerjaan	Tempat Bekerja		Bidang Usaha	Status Gelar Debitur
Wiraswasta	SAKETI		Bukan Lapangan Usaha Lainnya	Tanpa Gelar

Kredit/Pembiayaan

Pelapor 600613 - PT Bank Perekonomian Rakyat Berkah (Perseroda)	Cabang Kantor Pusat	Baki Debet Rp 0,00	Tanggal Update 08 Februari 2023																																																
Kualitas / Jumlah Hari Tunggakan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 8.33%;">Des 23</td> <td style="width: 8.33%;">Jan 24</td> <td style="width: 8.33%;">Feb 24</td> <td style="width: 8.33%;">Mar 24</td> <td style="width: 8.33%;">Apr 24</td> <td style="width: 8.33%;">Mei 24</td> <td style="width: 8.33%;">Jun 24</td> <td style="width: 8.33%;">Jul 24</td> <td style="width: 8.33%;">Agt 24</td> <td style="width: 8.33%;">Sep 24</td> <td style="width: 8.33%;">Okt 24</td> <td style="width: 8.33%;">Nov 24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Des 24</td> <td style="text-align: center;">Jan 25</td> <td style="text-align: center;">Feb 25</td> <td style="text-align: center;">Mar 25</td> <td style="text-align: center;">Apr 25</td> <td style="text-align: center;">Mei 25</td> <td style="text-align: center;">Jun 25</td> <td style="text-align: center;">Jul 25</td> <td style="text-align: center;">Agt 25</td> <td style="text-align: center;">Sep 25</td> <td style="text-align: center;">Okt 25</td> <td style="text-align: center;">Nov 25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> </table>	Des 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	Apr 24	Mei 24	Jun 24	Jul 24	Agt 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24													Des 24	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	Agt 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25														
Des 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	Apr 24	Mei 24	Jun 24	Jul 24	Agt 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24																																								
Des 24	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Mei 25	Jun 25	Jul 25	Agt 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25																																								
No Rekening	101001000031871	Kualitas	1 - Lancar																																																
Sifat Kredit/Pembiayaan	Lainnya	Jumlah Hari Tunggakan	0																																																
Jenis Kredit/Pembiayaan	Lainnya (Dengan Perjanjian)	Nilai Proyek	Rp 25.000.000,00																																																
Akad Kredit/Pembiayaan	Konvensional	Plafon Awal	Rp 25.000.000,00																																																
Frekuensi Perpanjangan Kredit/Pembiayaan	0	Plafon	Rp 25.000.000,00																																																
No Akad Awal	101-001-000031871/BPR/September/2022	Realisasi/Pencairan Bulan Berjalan	Rp 0,00																																																
Tanggal Akad Awal	20 September 2022	Nilai dalam Mata Uang Asal																																																	
No Akad Akhir	101-001-000031871/BPR/September/2022	Sebab Macet																																																	
Tanggal Akad Akhir	20 September 2022	Tanggal Macet																																																	
Tanggal Awal Kredit	20 September 2022	Tunggakan Pokok	Rp 0,00																																																
Tanggal Mulai	20 September 2022	Tunggakan Bunga	Rp 0,00																																																
Tanggal Jatuh Tempo	20 Maret 2024	Frekuensi Tunggakan	0																																																
Kategori Debitur	Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah - Mikro	Denda	Rp 0,00																																																
Jenis Penggunaan	Modal Kerja	Frekuensi Restrukturisasi	0																																																
Sektor Ekonomi	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	Tanggal Restrukturisasi Akhir																																																	
Kredit Program Pemerintah	Kredit yang bukan merupakan kredit/pembiayaan dalam rangka program pemerintah	Cara Restrukturisasi																																																	
Kab/Kota Lokasi Proyek	Kab. Pandeglang	Kondisi	Lunas																																																
Valuta	IDR	Tanggal Kondisi	17 Januari 2023																																																
Suku Bunga/Imbalan	24 %	Jenis Suku Bunga/Imbalan	Suku Bunga Floating																																																
Keterangan																																																			

Agunan

Penjamin

Data Nasabah

Nama : OJI SAHROJI
 Alamat : KP KADU LAYUNG RT/RW 007/002 MEKARWANGI SAKETI PANDEGLANG, KAB. BANTEN
 Telephone/HP : 00-00 / 082111344653
 No Identitas : 3601141405830001 Tanggal Lahir : 1983-05-14
 Pekerjaan : (014) WIRASWASTA Ibu Kandung : TATI ROSYATI
 Nama Pasangan : KOSONG

Data Kredit

No Nasabah : 26789
 No Rekening : 101-001-000031871 Pos Pelayanan : (8) POS SAKETI
 Group/Instansi : (116) UMUM WILAYAH CIPEUCANG/SAKETI/BOJONG/CISATA/PICUNG
 Produk : (01) KREDIT MODAL KERJA Tujuan Penggunaan : (10) MODAL KERJA
 Sektor Ekonomi : (471100) PERDAGANGAN ECERAN YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOKO
 Plafond : 25.000.000 Suku Bunga pa : 24% per tahun
 Cara Angsur : (1) ANUITAS Baki : 0 Suku Bunga pb : 2% per bulan
 Cara Perhitungan Bunga : (2) TIDAK FLAT
 Tanggal Cair : 20 September 2022 OSI : 0
 Jangka Waktu : 18.00 Bulan
 Tanggal Tempo : 20 Maret 2024 PPAP : 0
 Kualitas : (1) LANCAR
 Tanggal Kualitas : 26 Januari 2026
 Status Kualitas : TURUN
 Kualitas Asal : (1) LANCAR CKPN : 0
 Angsuran : 1.668.000 Petugas AO : (51) WIDIYA NINGSIH Asuransi : (2) PT. Jamkrida Banten
 Jenis Usaha : MIKRO

Daftar Agunan

Agunan ke-1 :
 ID Agunan : 25266
 Rincian Agunan : SHM TANAH##00023##701M2##Dibawah Tangan
 Letak : PANDEGLANG, KAB.
 Nilai Taksiran : 40.000.000
 Nilai Agunan : 25.000.000
 Pemilik : Tati Rosyati
 Alamat : KP KADU LAYUNG RT/RW 007/002
 Kode : 204 (Tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri SPPT atau surat keterangan NJOP terakhir dari dari instansi yang berwenang)
 JIJ : Hipotik
 Pengurang : 15.000.000
 Posisi Agunan : MASIH DI BPR

Persamaan Riwayat Angsuran Jadwal Kontraktual

Baki Debet Awal		Persamaan Riwayat Angsuran Jadwal Kontraktual			25.000.000
No	Tanggal	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Angsuran Total	
1	18-11-2022	1.168.000	500.000	1.668.000	
2	21-12-2022	1.191.360	476.640	1.668.000	
3	17-01-2023	22.640.640	450.813	23.091.453	
JUMLAH		25.000.000	1.427.453		
Sisa Baki Debet					0

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN

Nama BPR : PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Posisi : Semester II Tahun 2025

Faktor / Komponen	Penilaian Posisi Laporan Semester II Tahun 2025				Penilaian Posisi Sebelumnya Semester 1 Tahun 2025				
	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)	Rasio (%)	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai Faktor (c) = (a) x (b)	
Profil Risiko		2	25%	0.5		2	25%	0.5	
Tata Kelola		2	30%	0.6		2	30%	0.6	
Rentabilitas		3	15%	0.45		4	15%	0.6	
1. Return on Asset (ROA)	0.95%	4			1.08%	3			
2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	93.55%	3			100.9%	5			
3. Net Interest Margin (NIM)	5.44%	4			5.11%	4			
Permodalan		2	30%	0.6		3	30%	0.9	
1. KPMM	24.98%	1			24.82%	1			
2. Modal Inti/APB Neto	195.74%	2			147.52%	4			
Nilai Komposit				2.15	Nilai Komposit				2.60
Peringkat Komposit				2 (Sehat)	Peringkat Komposit				2 (Sehat)

Analisis Posisi Laporan

1. Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan adalah 2 (Sehat). Kondisi PT. BPR BERKAH (Perseroda) secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan untuk menilai kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha secara normal, memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak terkait, serta menjaga kelangsungan usaha secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh faktor penilaian, Tingkat Kesehatan Bank berada pada kategori SEHAT. Hasil ini menunjukkan bahwa Bank memiliki kondisi keuangan yang baik, manajemen yang memadai, serta mampu menghadapi potensi risiko yang timbul dari kegiatan usahanya.

2. Analisis Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko adalah 2 (Rendah). Penilaian faktor Profil Risiko adalah 2 (Rendah). Profil Risiko PT. BPR BERKAH (Perseroda) termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.
- Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen. Pada periode penilaian semester II tahun 2025 terdapat parameter risiko yang menjadi fokus perhatian bagi PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Profil Risiko Bank berada pada kategori LOW TO MODERATE. Risiko utama yang dihadapi Bank adalah risiko kredit, namun masih dapat dikendalikan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, pemantauan kredit secara berkala, serta pembentukan CKPN yang memadai. Risiko lainnya seperti risiko likuiditas, operasional, kepatuhan berada pada tingkat yang dapat diterima dan dikelola dengan baik oleh manajemen.

3. Analisis Tata Kelola

Penilaian faktor Tata Kelola adalah 2 (Baik). Penilaian faktor Tata Kelola adalah 2 (Baik). Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Governance Structure PT. BPR BERKAH (Perseroda)

a) Faktor Positif

Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi PT. BPR BERKAH (Perseroda). Jumlah dan komposisi Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

b) Faktor Negatif

Untuk mendukung operasional PT. BPR BERKAH (Perseroda) masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

2. Governance Process PT. BPR BERKAH (Perseroda)

a) Faktor Positif

Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko agar prinsip kehati-hatian senantiasa menjiwai seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi juga terus mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang dilakukan secara baik secara online maupun offline.

b) Faktor Negatif

BPR perlu melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan dan tantangan bisnis.

3. Governance Output PT. BPR BERKAH (Perseroda)

a) Faktor Positif

Bank masih beroperasi dengan baik dan mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian Bank seperti risiko operasional yang disebabkan oleh fraud dan pelanggaran BMPK. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan juga telah dilaksanakan mengacu pada ketentuan.

b) Faktor Negatif

Budaya Kepatuhan pegawai masih perlu terus ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan di kemudian hari.

Penerapan Tata Kelola Bank (GCG) dinilai BAIK, dengan pengambilan keputusan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan dan audit dilakukan secara tepat waktu.

4. Analisis Rentabilitas

Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan PT. BPR BERKAH (Perseroda) yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:

- a. kinerja PT. BPR BERKAH (Perseroda) dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai;
- b. sumber utama rentabilitas berasal dari core earnings cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari noncore earnings;
- c. komponen yang mendukung core earnings cukup stabil; dan/atau
- d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik.

5. Analisis Permodalan

PT. BPR BERKAH (Perseroda) memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR BERKAH yang termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:

- a. PT. BPR BERKAH (Perseroda) memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha BPR BERKAH ke depan.
- b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian.
- c. PT. BPR BERKAH (Perseroda) telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai;
- d. PT. BPR BERKAH (Perseroda) memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala BPR BERKAH dan/atau
- e. PT. BPR BERKAH (Perseroda) memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/ atau memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham.

Pandeglang, 22 Januari 2026
PT. BPR BERKAH (Perseroda)


Menyusun



AJAN SUBAGJA

PE Manajemen dan Kepatuhan

Menyetujui



IMAN SETIADI, S.E

Direktur Operasional dan Kepatuhan

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)



KIKI DIKDUL HUDA, S.E

Direktur Utama

KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
SEMESTER II TAHUN 2025

No	Faktor / Parameter	Nominal	Peringkat	Analisis
1	Profil Risiko		2 (Rendah)	<p>Penilaian faktor Profil Risiko termasuk dalam peringkat 2 (rendah) dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen. Pada periode penilaian semester II tahun 2025 terdapat parameter risiko yang menjadi fokus perhatian bagi PT. BPR BERKAH (Perseroda) <p>Hasil penilaian menunjukkan bahwa Profil Risiko Bank berada pada kategori LOW TO MODERATE. Risiko utama yang dihadapi Bank adalah risiko kredit, namun masih dapat dikendalikan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, pemantauan kredit secara berkala, serta pembentukan CKPN yang memadai. Risiko lainnya seperti risiko likuiditas, operasional, kepatuhan berada pada tingkat yang dapat diterima dan dikelola dengan baik oleh manajemen.</p>
2	Tata Kelola (GCG)		2 (Baik)	<p>Penilaian faktor Tata Kelola adalah 2 (Baik). Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Governance Structure PT. BPR BERKAH (Perseroda)<ol style="list-style-type: none">a) Faktor PositifBank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi PT. BPR BERKAH (Perseroda). Jumlah dan komposisi Direksi,

			<p>Komisaris dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.</p> <p>b) Faktor Negatif Untuk mendukung operasional PT. BPR BERKAH (Perseroda) masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.</p> <p>2. Governance Process PT. BPR BERKAH (Perseroda)</p> <p>a) Faktor Positif Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko agar prinsip kehati-hatian senantiasa menjiwai seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi juga terus mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang dilakukan secara baik secara online maupun offline.</p> <p>b) Faktor Negatif BPR perlu melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan dan tantangan bisnis.</p> <p>3. Governance Output PT. BPR BERKAH (Perseroda)</p> <p>a) Faktor Positif Bank masih beroperasi dengan baik dan mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian Bank seperti risiko operasional yang disebabkan oleh fraud dan pelanggaran BMPK. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan juga telah dilaksanakan mengacu pada ketentuan.</p> <p>b) Faktor Negatif Budaya Kepatuhan pegawai masih perlu terus ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kepatuhan di kemudian hari.</p> <p>Penerapan Tata Kelola Bank (GCG) dinilai BAIK, dengan pengambilan keputusan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tindak lanjut atas temuan</p>
--	--	--	--

				pemeriksaan dan audit dilakukan secara tepat waktu.
3	Rentabilitas		3 (Cukup Baik)	<p>Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan PT. BPR BERKAH (Perseroda) yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. kinerja PT. BPR BERKAH (Perseroda) dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai.</p> <p>b. sumber utama rentabilitas berasal dari core earnings cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari noncore earnings.</p> <p>c. komponen yang mendukung core earnings cukup stabil; dan/atau</p> <p>d. kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang cukup baik.</p>
	A. ROA			
	Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	Rp2.506.495.126	4	1 % > ROA ≥ 0.5 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 4)
	Rata-rata Aset	Rp263.944.499.076		
	Hasil	0.95%		
	B. Ratio BOPO			
	Beban Operasional	Rp36.389.597.050	3	90 % < BOPO ≤ 95 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 3)
	Pendapatan Operasional	Rp38.898.500.644		
	Hasil	93.55%		
	C. NIM			
	Pendapatan Bunga Bersih	Rp14.410.445.128	4	6 % > NIM ≥ 4 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 4)
	Rata-Rata Aset Produktif	Rp264.837.799.685		
	Hasil	5.44%		
4	Faktor Permodalan		2 (Baik)	PT. BPR BERKAH (Perseroda) memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR BERKAH yang

				<p>termasuk dalam Peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. PT. BPR BERKAH (Perseroda) memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha BPR BERKAH ke depan.</p> <p>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian.</p> <p>c. PT. BPR BERKAH (Perseroda) telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai.</p> <p>d. PT. BPR BERKAH (Perseroda) memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/ atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala BPR BERKAH dan/atau</p> <p>e. PT. BPR BERKAH (Perseroda) memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/ atau memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham.</p>
	A. Ratio KPMM			
	Modal	Rp22.008.845.081	1	KPMM \geq 15 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 1)
	ATMR	Rp88.094.167.060		
	Hasil	24.98%		
	B. Rasio MIAPB (Modal Inti / APB)			
	Modal Inti	Rp20.981.486.357	2	200 % > MIAPB \geq 180 % (Sesuai ketentuan masuk Peringkat 2)
	Aset Produktif Bermasalah	Rp10.719.014.558		
	Hasil	195.74%		

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan TKS PT. BPR BERKAH (Perseroda) Semester II Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/ POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 11/ SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS


Demikian Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan ini disusun secara menyeluruh mencakup penilaian dan evaluasi atas 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas dan Permodalan (*RGEC - Risk Profile, Governance, Earning & Capital*).

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank digunakan sebagai evaluasi dan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, penyusunan rencana strategis, penguatan pengendalian internal, serta pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pandeglang, 22 Januari 2026

PT. BPR BERKAH (Perseroda)

Menyusun



AJAN SUBAGJA

PE Manajemen dan Kepatuhan

Menyetujui



IMAN SETIADI.S.E

Direktur Operasional dan Kepatuhan

 **BANK BPR BERKAH**
PT. BPR BERKAH (Perseroda)



KIKI DIKDUL HUDA.S.E

Direktur Utama